

FORMULIR

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Dan
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)

Usaha dan / atau Kegiatan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNIT PENGELOLAAN IKAN

Kabupaten Gresik



Pemrakarsa :

DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

Penyusun :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA)**

JL Dr. Wahidin Sudirohusodo No.44A Randuagung, Kebomas Kab.Gresik

2022



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp.(031) 3981780, 3978630, Fax. (031) 3973666
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.102 B Gresik (Kantor Workshop) Telp. (031) 3979028
Website : blh.gresikkab.go.id – Email : dinaslingkunganhidupgresik@gmail.com

G R E S I K

Gresik, 2 Juni 2022

Nomor : 660/ 12 /PKPLH/437.75/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi PKPLH

Kepada Yth.:
**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gresik**
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 A
di

G R E S I K

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor 503/10/437.74/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Rekomendasi dan berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor : 503.1/78/437.74/2022;

serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL tanggal 18 Mei 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perbaikan UKL-UPL tanggal 27 Mei 2022 maka bersama ini disampaikan :

- Nama Perusahaan/Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
- Penanggung Jawab Usaha : Drs. Choirul Anam, MM
dan/atau Kegiatan
- Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Usaha dan/atau Kegiatan Gresik
- Jenis Usaha/Kegiatan : Pembangunan Unit Pengolahan Ikan
- Luas Lahan / Bangunan : $\pm 3.000 \text{ m}^2$ / $\pm 320 \text{ m}^2$
- Lokasi Usaha/Kegiatan : Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik

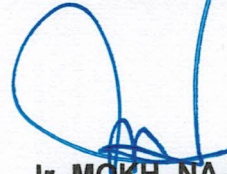
Secara teknis **disetujui** untuk diterbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Rencana usaha/kegiatan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang ditimbulkan berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam matrik UKL-UPL;
- 4) Melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan yakni peningkatan limbah padat dan limbah cair, timbulnya bau, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan perekonomian, peningkatan kebisingan, potensi kebakaran, gangguan kesehatan dan keselamatan kerja dan beberapa dampak lainnya;
- 5) Melakukan pengelolaan Air Limbah sesuai yang tertuang dalam matriks UKL-UPL dan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan pengelolaan Limbah B3 dan/atau Limbah non B3 sesuai rincian teknis pengelolaan dan pemantaun Limbah B3 dan/atau Limbah Non B3 yang tertuang dalam matriks UKL-UPL dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Terhadap dampak peningkatan limbah padat domestik agar dilakukan pengelolaan skala mandiri dengan menyediakan TPS3R yang menerapkan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* dan teknologi tepat guna lainnya;
- 8) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap upaya pengelolaan lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat usaha dan/atau kegiatan;
- 9) Menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari keseluruhan lahan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Hijau;
- 10) Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) Ketidakabsahan dan/atau penyimpangan isi UKL-UPL menjadi tanggungjawab pemrakarsa dan dapat menyebabkan batalnya surat rekomendasi ini;

- 12) Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 13) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- 14) Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana angka 1 s/d 12 di atas dapat mengakibatkan dicabutnya rekomendasi ini;

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKH. NAJIKH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 199203 1 011

Tembusan :
Yth. 1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Gresik;
2. Arsip.

**PEMERIKSAAN HASIL PERBAIKAN UKL-UPL
DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK**

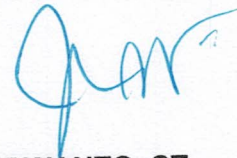
Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-05-2022) di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Jl. KH. Wachid Hasyim 17 Gresik, telah dilaksanakan pemeriksaan hasil perbaikan UKL-UPL dengan pemrakarsa sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan/Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
- b. Penanggung Jawab : Drs. Choirul Anam, MM
- c. Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
- d. Jenis Usaha/Kegiatan : Pembangunan Unit Pengolahan Ikan
- e. Luas Lahan / Bangunan : $\pm 3.000 \text{ m}^2 / \pm 320 \text{ m}^2$
- f. Lokasi Usaha/Kegiatan : Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil pemeriksaan perbaikan terhadap UKL-UPL yang disampaikan tersebut secara teknis memenuhi syarat untuk diterbitkan Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK**



IRWANTO, ST.

Penata Tk. I

NIP. 19810828 200604 1 011

TANGGAPAN ATAS MASUKAN DAN SARAN
PENYUSUNAN UKL – UPL PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNIT PENGOLAHAN IKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

Nama :		Any Mardiyani	
Instansi/OPD :		Dinas LH Gresik	
No	Hal	Saran Masukan	Tanggapan
1	3	Harap dikoreksi kembali terkait konsistensi penyebut nama kegiatan	Sudah direvisi
2	7	Harap ditambahkan jalur evakuasi pada site plan dan lokasi titik kumpul/ jika terjadi keadaan bahaya.	Sudah ditambahkan
3	15 / 16	Harap ditambahkan jenis dan kapasitas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan termasuk bahan-bahan kimia untuk kebutuhan laboratorium	Sudah ditambahkan
4	15 / 16	Harap ditambahkan jenis dan jumlah peralatan / mesin-mesin yang digunakan	Sudah ditambahkan
5	16	Harap ditambahkan kualifikasi dan jumlah tenaga kerja produksi (tahap operasi) yang dibutuhkan	Sudah ditambahkan
6	37	Apakah kegiatan yang dilakukan pada tahap operasional tidak berpotensi menimbulkan dampak bau ? Jika ada potensi tersebut maka perlu ditambahkan upaya pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan.	Sudah ditambahkan
7	65	Gambar 30. Pada peta pengelolaan dan pemantauan disebutkan ada sungai disamping lokasi. Apakah sungai tersebut sebagai badan air penerima buangan air limbah dari IPAL ? Jika iya maka perlu disampaikan pada hal 19 untuk sungai tersebut (pada uraian no. 3 Gambar 24)	Sudah ditambahkan

Nama :		Zauji	
Instansi/OPD :		Dinas LH	
No	Hal	Saran Masukan	Tanggapan
1	-	Tambahkan secara detail jenis dan kapasitas bahan baku yang akan diolah di UPI	Sudah ditambahkan (hal 21)
2	-	Apakah tidak ada proses pencucian bahan baku ? dan bagaimana pengelolaan limbahnya ?	Terdapat kegiatan pencucian bahan baku dan limbah pencucian akan diolah pada IPAL (hal 23)
3		Pada informasi lokasi rencana usaha/kegiatan tambahkan titik koordinat	Sudah ditambahkan (hal 2)
4		Pada tabel 2 lengkapi dengan luas untuk setiap komponen sapras	Sudah ditambahkan (hal 4-5)
5		Tambahkan data bahan baku dan bahan penolong	Sudah ditambahkan (hal 21)
6		Bagaimana pengelolaan terhadap dampak bau ? tambahkan !	Sudah ditambahkan (hal 70)

7		Bagaimana pengelolaan terhadap dampak limbah padat untuk bahan baku yang busuk ? tambahkan !	Sudah ditambahkan (hal 70)
8		Tambahkan kegiatan pembuatan sumur bor beserta dampaknya !	Sudah ditambahkan (hal 59)
9		Tambahkan kegiatan pengambilan air tanah pada tahap operasi beserta dampaknya !	Sudah ditambahkan (hal 43 dan 70)

Nama : Eka Kurniawati

Instansi/OPD : DLH Gresik

No	Hal	Saran Masukan	Tanggapan
1		Untuk dokumen UKL UPL agar melengkapi daftar isi, daftar tabel dan lampiran?	Sudah ditambahkan
2		Untuk kesesuaian isi formulir UKL UPL standar spesifik/formulir UKL UPL standar dengan pedoman pengisian identitas penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan agar dilengkapi kode pos, fax dan email	Sudah ditambahkan
3		Perencanaan pembangunan unit pengolahan ikan dengan luas lahan 1,4 Ha akan dibangun tahap I dengan luas 3000 m2 dan apakah nantinya tindak lanjutnya ?	Akan ada peningkatan kapasitas jika ada perkembangan pasar
4		Untuk dapat ditambahkan skala pada peta lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan	Sudah ditambahkan
5		Untuk setiap gambar agar dapat diletakkan didalam lampiran dengan skala yang memadai agar terlihat jelas dan terbaca	Sudah ditambahkan
6	Hal 1	Untuk dapat ditambahkan tulisan Bab I, II dan seterusnya dan ditampilkan Bab I isian latar belakang, tujuan, rencana kegiatan, kegunaan rencana kegiatan baru masuk identitas pemrakarsa	Penulisan sudah menyesuaikan Pedoman Pengisian Formulir UKL UPL yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7		Untuk dapat diperhatikan dan diutamakan K3 dalam kegiatan ini	Sudah dijelaskan dalam laporan

Nama : Pricilia Yuniar

Instansi/OPD : Dinas LH Kab. Gresik

No	Hal	Saran Masukan	Tanggapan
1.		Tambahkan kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel	Sudah ditambahkan
2.	2	Mohon dipastikan luas rencana kegiatan yang akan dibangun. Apakah 1,4 Ha atau dilakukan bertahap sesuai PKKPR ?	Sudah dijelaskan dalam formulir UKL UPL
3.		Tambahkan tabel rincian penggunaan lahan. Termasuk	Sudah ditambahkan

		fasum dan RTH. Berapa luas lahan dan luas bangunan ?	
4.	7	Gambar layout site plan harap diperbesar	Sudah direvisi
5.		Tambahkan informasi kapasitas produksi UPI	Sudah ditambahkan
6.		Mohon diantisipasi timbulnya bau dari kegiatan ini yang berdampak pada warga sekitar	Sudah ditambahkan (hal 70)
7.		Tambahkan dampak di tahap pasca operasional beserta upaya pengelolaan dan pemantauannya	Sudah ditambahkan (hal 44 dan 71)
8.		Mohon diperhatikan untuk personal hygiene setiap karyawan	Sudah ditambahkan (hal 40)
9.		Surat pernyataan pemrakarsa bertanda tangan diatas meterai belum ada	Sudah ditambahkan

Nama : Rahmatus Tsani

Instansi/OPD : DLH Kab. Gresik

No	Hal	Saran Masukan	Tanggapan
1.	7 - 11	Tampilan gambar harap diperbesar, agar gambar dan tulisan dapat terbaca dengan jelas.	Sudah direvisi
2.	15	Berapa kapasitas dan rencana penggunaan energinya ? harap ditambahkan	Sudah direvisi
3.	5	Kapasitas proses 1 ton/hari itu terdiri dari aneka produk beku atau hanya 1 macam produk?	Sudah direvisi Terdapat 1 macam produk beku yaitu ikan bandeng
4.		Jika terdapat beberapa rencana produk beku yang diproses, berapa jumlah ruang pengolahannya?	Sesuai dengan gambar site plan terdapat : - 2 ruang (proses dan cold storage) - 2 cold storage
5.		Sumur yang digunakan merupakan sumur eksisting atau sumur baru ? mengingat penggunaan air dari sumur ini untuk kegiatan produksi, maka perlu memastikan legalitas/perizinan pengeboran sumurnya	Sumur yang digunakan adalah sumur baru sebagai cadangan, utamanya adalah dari air PDAM
6.		Pada tahap operasional, harap diterapkan pemilahan sampah, sebelum sampah ditampung di TPS, sehingga dapat mengurangi timbunan sampah di TPS/TPA dan dapat menjadikan edukasi bagi masyarakat /pegawai/karyawan di UPI tersebut terkait pentingnya pola hidup sehat. Sistem pengurangan timbunan sampah	Sudah ditambahkan (hal 64)
7.		Perlu ditambahkan justifikasi terkait perlu tidaknya persetujuan teknis emisi dan limbah B3 beserta alasannya	Sudah ditambahkan (hal 73)
8.		Bahan baku untuk produksi di UPI didapatkan dari mana dan rencana pemasarannya bagaimana ?	Sudah ditambahkan (Bahan baku didapatkan dari tambak sekitar dan dipasarkan di Gresik dan Kab/Kota sekitar)
9.		Perlu dilampirkan SOP penanganan kebakaran, peta jalur evakuasi	Sudah ditambahkan
10.		Bagaimana dengan dampak bau yang dihasilkan dari	Sudah ditambahkan

		produksi ? Harap dimasukkan dalam tahap operasional	
11.		Harap ditambahkan daftar pustaka	Sudah ditambahkan
12.		Pada tahap operasional (matriks) harap ditambahkan kedisiplinan dalam penggunaan APD bagi pegawai di ruang cold storage karena dapat berpengaruh pada dampak kesehatan	Sudah ditambahkan

Gresik, 23 Mei 2022
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK



Drs. CHOIRUL ANAM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630825 198603 1 013

KATA PENGANTAR

Kajian ini disusun untuk memenuhi salah satu proses dari tahapan penyelesaian pekerjaan "***Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik***". Secara umum laporan ini berisi lingkup dan hasil kerja dalam penyusunan, yaitu meliputi tentang :

- Identitas Penanggung Jawab dan/AtauKegiatan
- Deskripsi Rencana dan/AtauKegiatan
- Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Atas semua saran, koreksi dan kritik membangun yang telah diberikan dalam proses penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pembangunan di Kabupaten Gresik, khususnya dalam bidang Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Gresik, April 2022

DAFTAR ISI

A. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB DAN/ATAU KEGIATAN	1
B. DESKRIPSI RENCANA DAN/ATAU KEGIATAN	1
C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.....	45
D. JENIS PERSETUJUAN TEKNIS YANG HARUS DIMILIKI	73
E. SURAT PERNYATAAN	74
F. DAFTAR PUSTAKA	75
G. SOP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	76
H. LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki AMDAL, UKL UPL dan SPPL.....	3
Tabel 2. Rencana Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	4
Tabel 3. Kualifikasi dan Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan pada tahap konstruksi.....	22
Tabel 4. Neraca Kebutuhan Air Tahap Konstruksi Kegiatan Pembangunan UPI	22
Tabel 5. Neraca Kebutuhan Air Tahap Operasional UPI di Kec. Sidayu.....	23
Tabel 6. Prakiraan Air Limbah Tahap Konstruksi.....	24
Tabel 7. Volume Air Limbah Tahap Operasional UPI.....	24
Tabel 8. Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Permen LHK No. 68 Tahun 2016.....	26
Tabel 9. Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Permen LH No. 06 Tahun 2007	26
Tabel 10. Perkiraan Kualitas Air Limbah	29
Tabel 11. Persentase dan Hasil Penyisihan Unit Grease Trap	30
Tabel 12. Persentase dan Hasil Penyisihan Unit UAF	30
Tabel 13. Persentase dan Hasil Penyisihan Unit ABR	31
Tabel 14. Persentase dan Hasil Penyisihan Unit UAF	31
Tabel 15. Persentase dan Hasil Penyisihan Unit ABR	32
Tabel 16. Persentase dan Hasil Penyisihan Unit Clarifier	32
Tabel 17. Persentase dan Hasil Penyisihan di Outlet IPAL	33
Tabel 18. Intenalisasi Biaya Lingkungan	36
Tabel 19. Prakiraan Limbah Padat/Sampah Tahap Konstruksi	37
Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pembangunan UPI di Desa Purwodadi	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Unit Pengolahan Ikan (UPI).....	2
Gambar 2. Konsep Unit Pengolahan Ikan (UPI)	6
Gambar 3. Prosedur Ekspor Produk Perikanan (Hulu – Hilir)	6
Gambar 4. Site Plan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	7
Gambar 5. Denah Gudang Beku	8
Gambar 6. Potongan A – A Gudang Beku	9
Gambar 7. Potongan B – B Gudang Beku	10
Gambar 8. Potongan C – C Gudang Beku	11
Gambar 9. Denah dan Potongan IPAL	12
Gambar 10. Denah dan Potongan Septictank	13
Gambar 11. Denah Instalasi Air Bersih	14
Gambar 12. Denah Instalasi Air Kotor	15
Gambar 13. Rencana bangunan ruangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	16
Gambar 14. Rencana Tempat Penerimaan Bahan Baku	16
Gambar 15. Rencana Ruang Proses Unit Pengolahan Ikan (UPI)	17
Gambar 16. Rencana Ruang Pengemasan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	17
Gambar 17. Rencana Fasilitas Mesin Pendinginan dan Pembekuan	18
Gambar 18. Rencana Gudang Bahan Kimia Unit Pengolahan Ikan (UPI)	18
Gambar 19. Rencana Unit Water Treatement Unit Pengolahan Ikan (UPI)	19
Gambar 20. Rencana IPAL Unit Pengolahan Ikan (UPI)	19
Gambar 21. Rencana Laboratorium Pengemasan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	20
Gambar 22. Rencana Gudang Pengemasan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	20
Gambar 23. Neraca Air Operasional UPI	23
Gambar 24. Alur Proses dan Layout IPAL UPI	25
Gambar 25. Skematik Mass Balance IPAL UPI	28
Gambar 26. Volume Air Limbah	29
Gambar 27. Layout Saluran Bangunan UPI	33

Gambar 28. Denah IPAL UPI di Desa Purwodadi Kec. Sidayu	34
Gambar 29. Potongan IPAL UPI di Desa Purwodadi	35
Gambar 30. Peta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	72



FORMULIR UKL UPL

A. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

- Nama Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
- Penanggung jawab : Drs. Choirul Anam, MM
- Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

2. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

- Alamat Kantor : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 44 A
- No. Telepon : (031) 3984523
- No. Faksimile : (031) 3984523

B. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI).

2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berada di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu seluas 1,4 Ha. Rencana akan dibangun UPI tahap 1 seluas 3.000 m² (50m x 60 m) dan akan ada peningkatan kapasitas jika ada perkembangan pasar. Lahan masih berupa tambak, dan dijadwalkan akan dilakukan pengurugan. Rencannya akan dibangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan kapasitas

proses 1 ton/hari dan cold storage 20 ton. Titik koordinat lokasi Kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berada titik koordinat 6°98'64" LS - 112°55'43" BT.

Batas fisik kawasan adalah :

- Batas Utara : Jalan Deandeleles
- Batas Timur : Tambak
- Batas Selatan : Tambak
- Batas Barat : Tambak



Gambar 1.
Peta Lokasi Unit Pengolahan Ikan (UPI)

3. Skala/besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

a. Kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) seluas 1,4 Ha dan akan dilakukan pembangunan Tahap 1 seluas 3.000 m² ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 Lampiran 1 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, bahwa Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam hal ini termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan Industri Pembekuan Ikan yang **wajib menyusun Dokumen UKL – UPL**, seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 1**.



Tabel 1.
Kriteria Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL

No	Nomor KBBLI	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SKALA/ BESARAN AMDAL	SKALA/ BESARAN UKL – UPL*	SKALA/ BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL	KATEGORI AMDAL/ KATEGORI UKL- UPL*
430	10213	Industri Pembekuan Ikan	Luas lahan terbangun $\geq$ 10 Ha atau penggunaan air mengikuti kriteria multisektor	Luas lahan terbangun $\geq$ 1 Ha < 10 Ha atau penggunaan air mengikuti kriteria multisektor	-	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebabkan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan	Kategori C

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021

Rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan pembangunan unit pengolahan ikan (UPI) menjadi wewenang Kementerian/Badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Setelah dikeluarkannya rekomendasi UKL UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik maka pemrakarsa berkewajiban untuk:

- Melaksanakan pelaporan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan dinas/instansi yang terkait.
- Melaksanakan pelaporan IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan dinas/instansi yang terkait.

Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) harus mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Berdasarkan Permen tersebut dijelaskan bangunan UPI dan fasilitasnya harus memenuhi persyaratan meliputi :

1. Lokasi dan Bangunan UPI

- UPI harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik;
- UPI tidak diperbolehkan dibangun di lingkungan pemukiman, kawasan industri atau kegiatan lain yang dapat mencemari hasil perikanan yang diolah;
- UPI harus terpisah dari rumah tinggal/kegiatan rumah tangga atau berlokasi yang diperuntukan untuk kegiatan usaha perikanan/industri;
- Lokasi sekitar area UPI harus saniter, higienis, dan tidak menjadi sumber kontaminan



- bebas dari pencemaran (seperti persawahan, rawa, pembuangan sampah, daerah kering dan berdebu, daerah kotor, daerah berpenduduk padat, industri yang bisa mengakibatkan pencemaran);
- tidak boleh ada binatang peliharaan (kucing, anjing, burung, dan lain lain); dan
- bangunan UPI harus dirawat, dibersihkan, dan dipelihara secara saniter.

2. Saluran Pembuangan

- saluran pembuangan dikonstruksi untuk mencegah kontaminasi dan memadai untuk mengalirkan kotoran (limbah cair)
- saluran pembuangan diberi penutup untuk mencegah binatang pengganggu masuk
- disediakan tempat sampah tertutup dengan sistem injak untuk sampah padat dan selalu dibersihkan dan disanitasi sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap UPI dan lingkungan
- sampah di dalam langsung dibuang dan tidak dibiarkan lama di ruang proses di UPI karena bisa menarik binatang pengganggu dan menimbulkan bau.

3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Fasilitas IPAL yang dimiliki UPI harus memadai dan dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan

Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Unit Pengolahan Ikan (UPI) merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana mesin pembeku dan gudang penyimpanan beku. Rencannya akan dibangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan kapasitas proses 1 ton/hari, cold storage 20 ton, cold storage 200 ton (100 ton x 2) untuk penyimpanan terutama ikan bandeng segar.

Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) terdiri dari beberapa sarana dan prasarana seperti ruang pengolahan, sarana pengolahan, mesin pendingin dan bangunan penunjang seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2.
Rencana Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

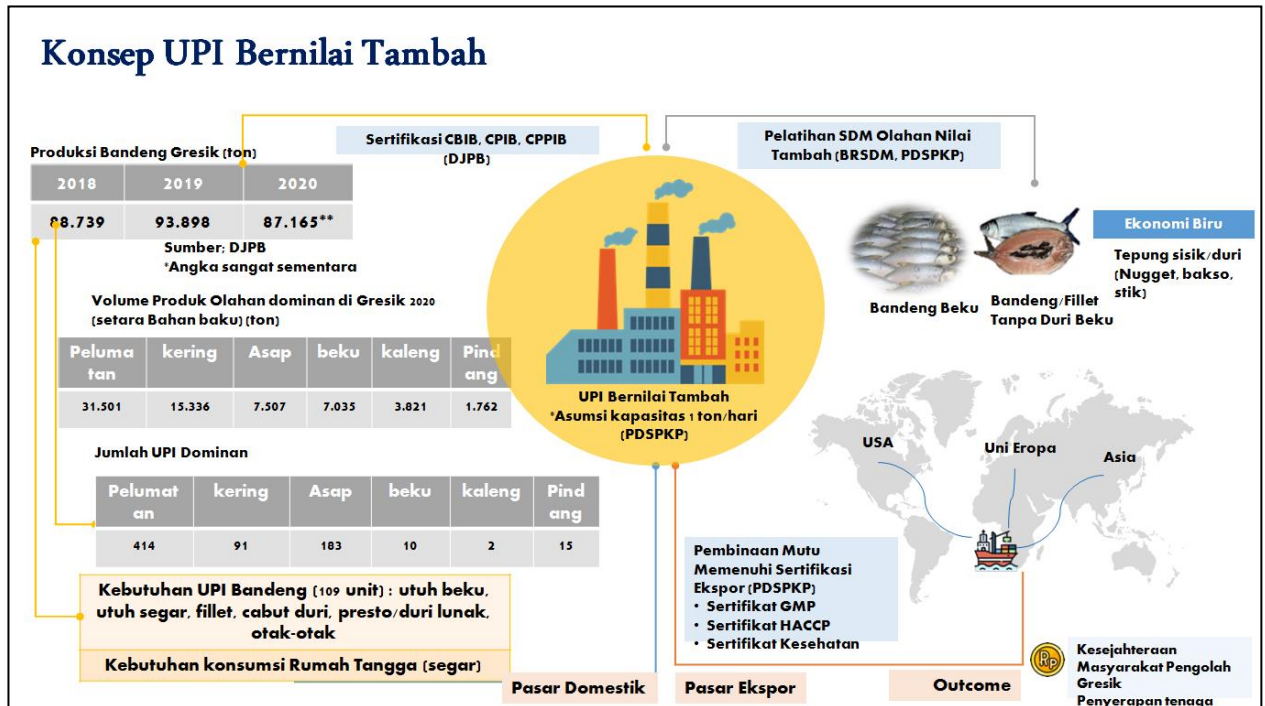
NO	KOMPONEN	UPI 20 ton	Luas (m2)
1.	RUANG PENGOLAHAN	1 line	1.800
	a. Ruang Penerimaan	1 line	
	b. Ruang Pengolahan	1 line	
	b. Ruang Pengemasan	1 line	



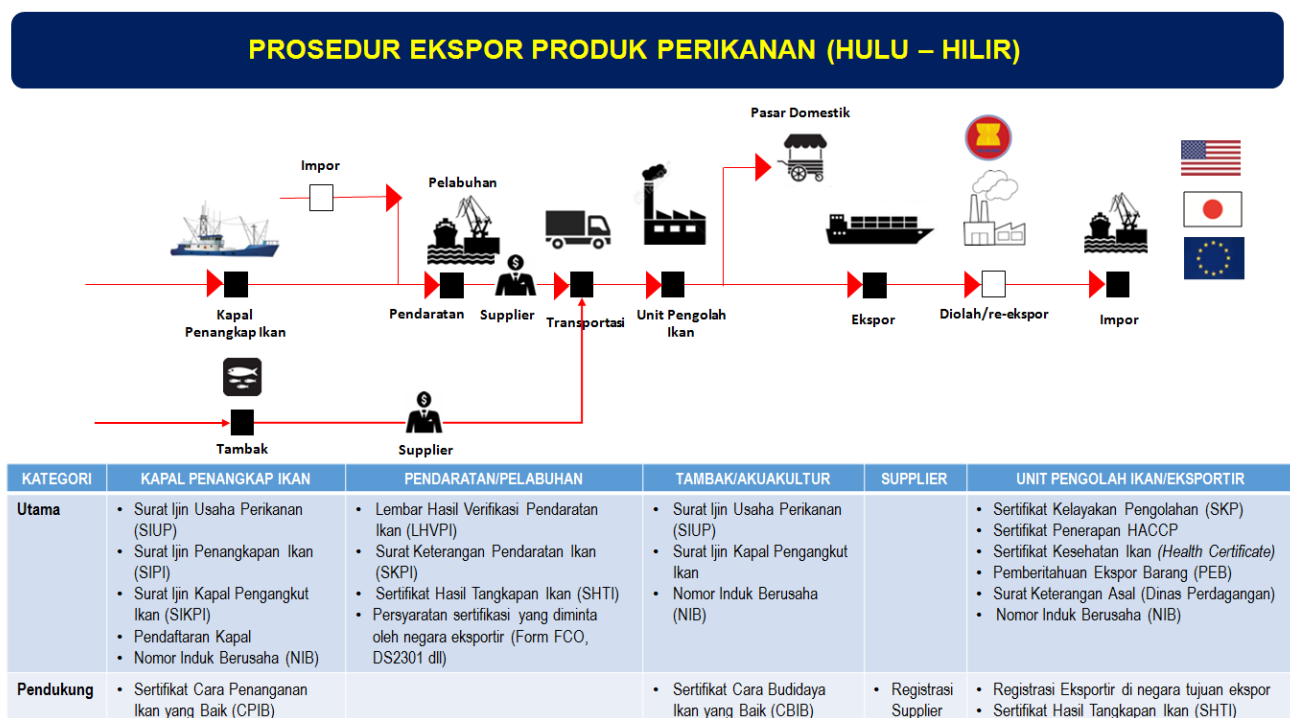
NO	KOMPONEN	UPI 20 ton	Luas (m2)
	c. Ruang Penampungan Limbah Padat	±7.5 ton	
	d. Ruang Penyimpanan/Gudang	3 ruang	
	e. Fasilitas Personal Hygiene	±150 orang	
	f. Laboratorium Mini	√	
	g. Kantor	√	
	h. Unit water treatment	7 m ³ /jam	
	i. IPAL	50 – 66 m ³ /hari	
	j. Genset	50 KVA	
	k. Water Chiller	50 ton/hari	
	l. Listrik	245 KVA	
2.	SARANA PENGOLAHAN		-
	Peralatan	Manual	
3.	MESIN PENDINGIN		-
	a. Pembekuan ABF (customized)	1 ton x 1 unit	
	b. UPI Value Added Cold Storage	10 ton x 2	
	b. Cold Storage (penyimpanan beku)	100 ton x 2	
	c. Flake Ice Machine (FIM)	2 ton x 1 unit	
	d. Pendingin udara ruang pengolahan	√	
4.	BANGUNAN PENUNJANG		1.200
	a. akses kendaraan	√	
	b. pagar	√	
	c. rumah teknisi	√	
	d. pos jaga	√	
	e. bangunan ibadah	√	
	f. taman/area hijau	√	
	g. tempat istirahat karyawan/kantin	√	
	h. ruang laundry	√	
Total			3.000

Sumber : *Proporsal Pembangunan Gedung Beku Terintegrasi 2017. Ditjen.PDSKP, KKP.*

Bangunan Unit pengolahan ikan sendiri terdiri dari : ruang penerimaan, ruang pengolahan, ruang pengemasan, ruang penampungan limbah padat, gudang penyimpanan/gudang kering, fasilitas Personal Hygiene, laboratorium, kantor, unit water treatment, unit pengolahan air limbah, suplai listrik, dan fasilitas lainnya. Bangunan dan operasional UPI juga mengacu pada Standar Nasional Indonesia – SNI CAC/RCP 1:2011. Dan Rekomendasi Nasional Kode Praktis – Prinsip Umum Higiene Pangan (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT).

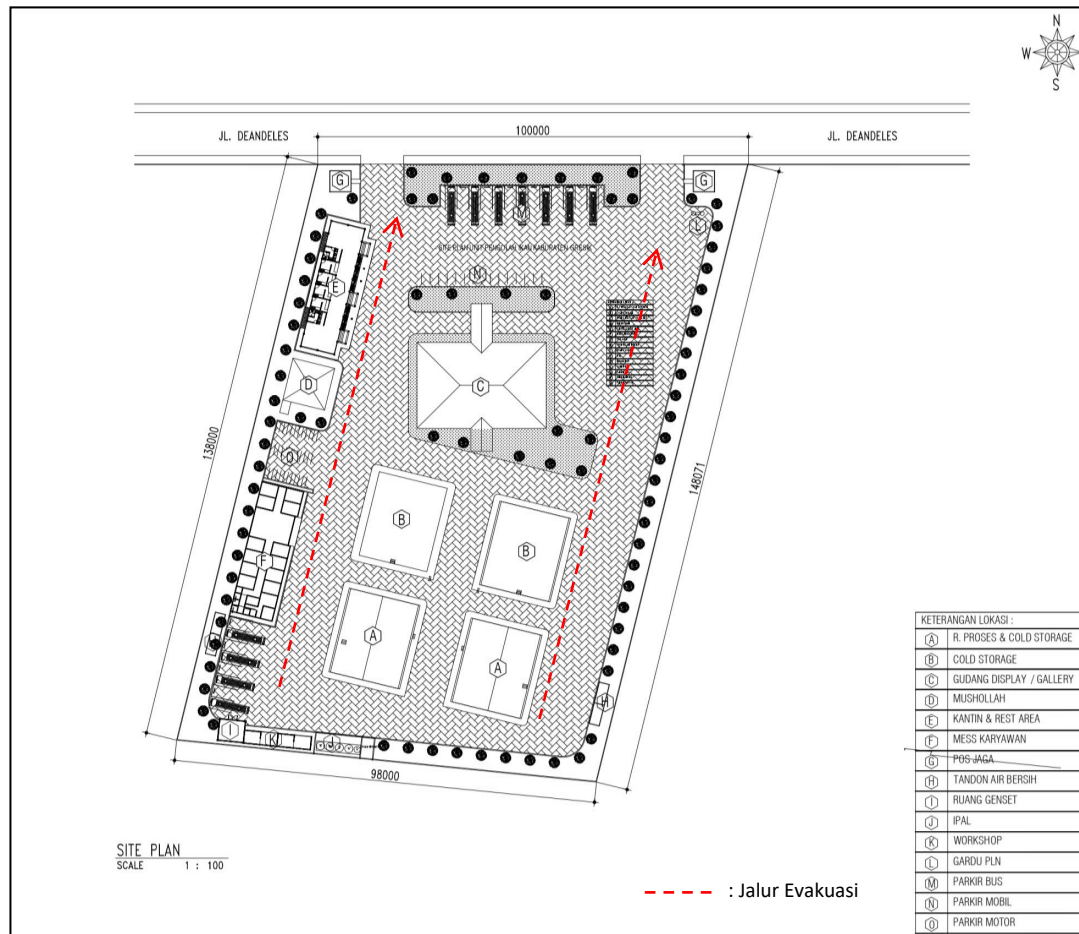


Gambar 2.
Konsep Unit Pengolahan Ikan (UPI)

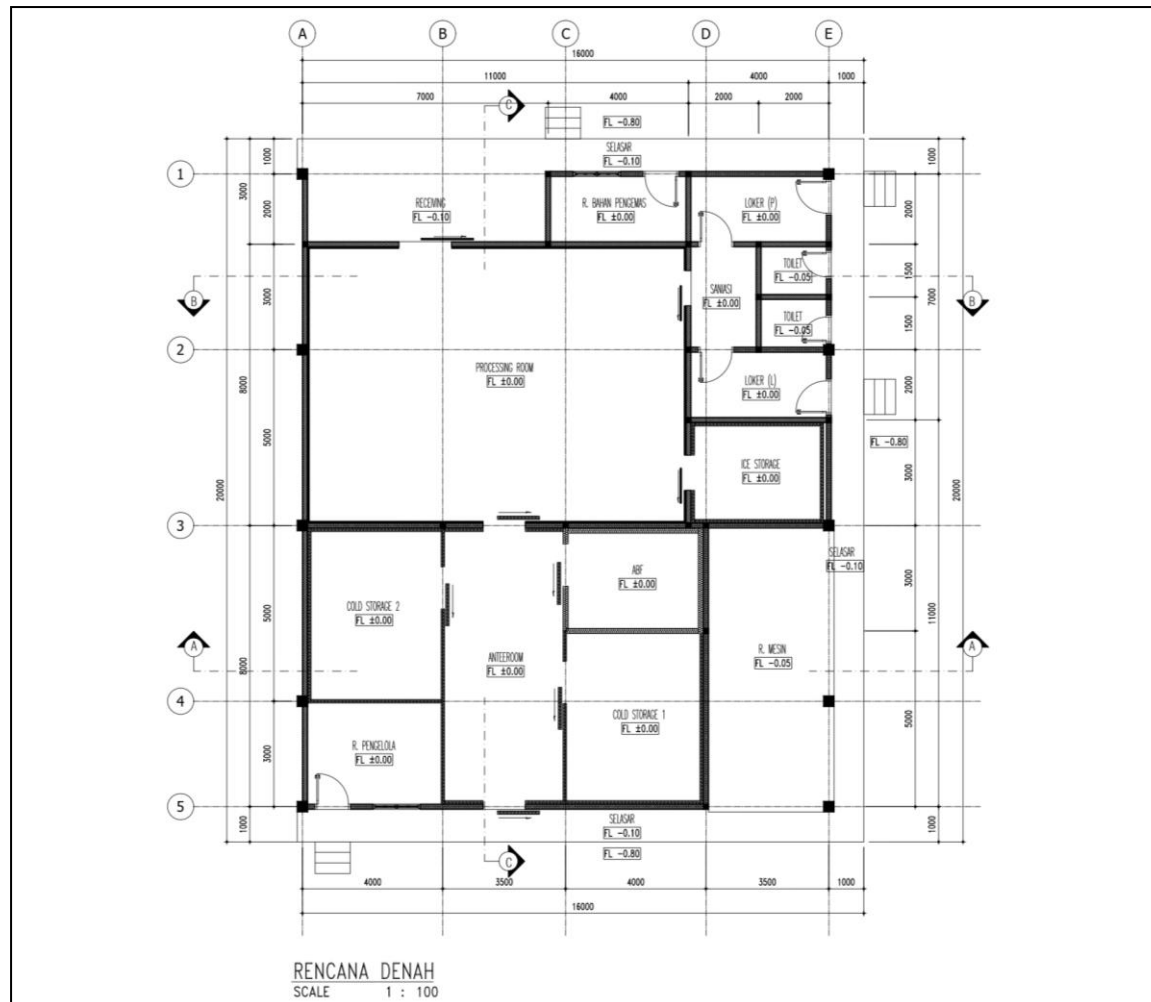


Gambar 3.
Prosedur Ekspor Produk Perikanan (Hulu – Hilir)

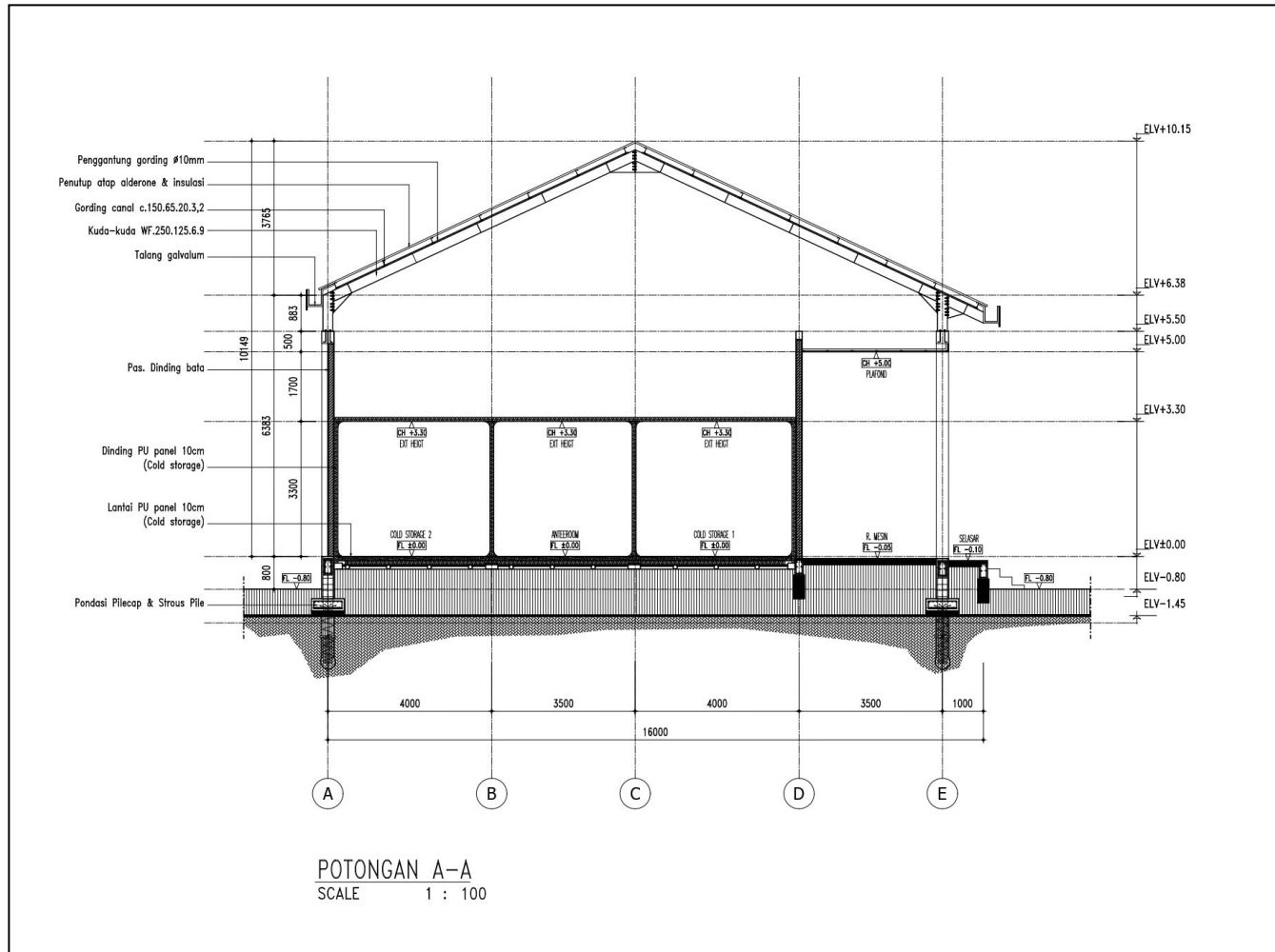
Detail Lay Out Plan Rencana Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat dilihat pada gambar berikut.



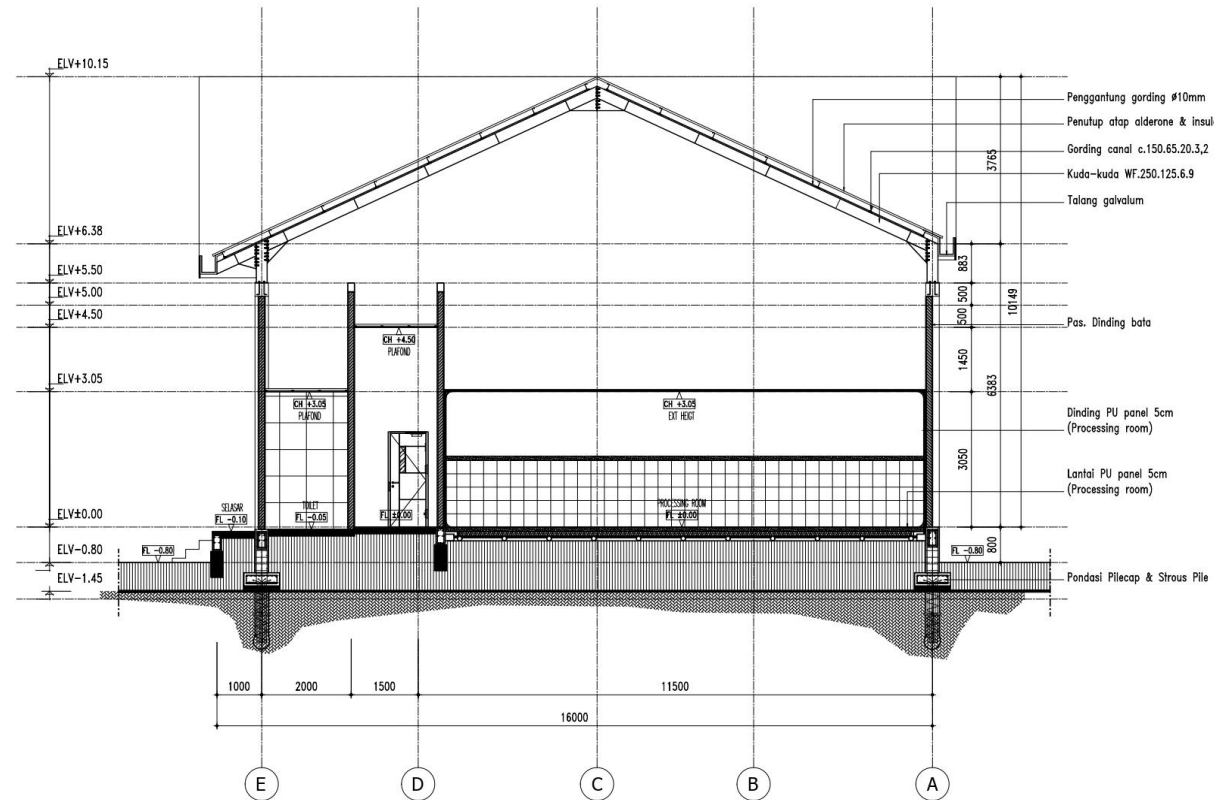
Gambar 4.
Site Plan Unit Pengolahan Ikan (UPI)



Gambar 5.
Denah Gudang Beku

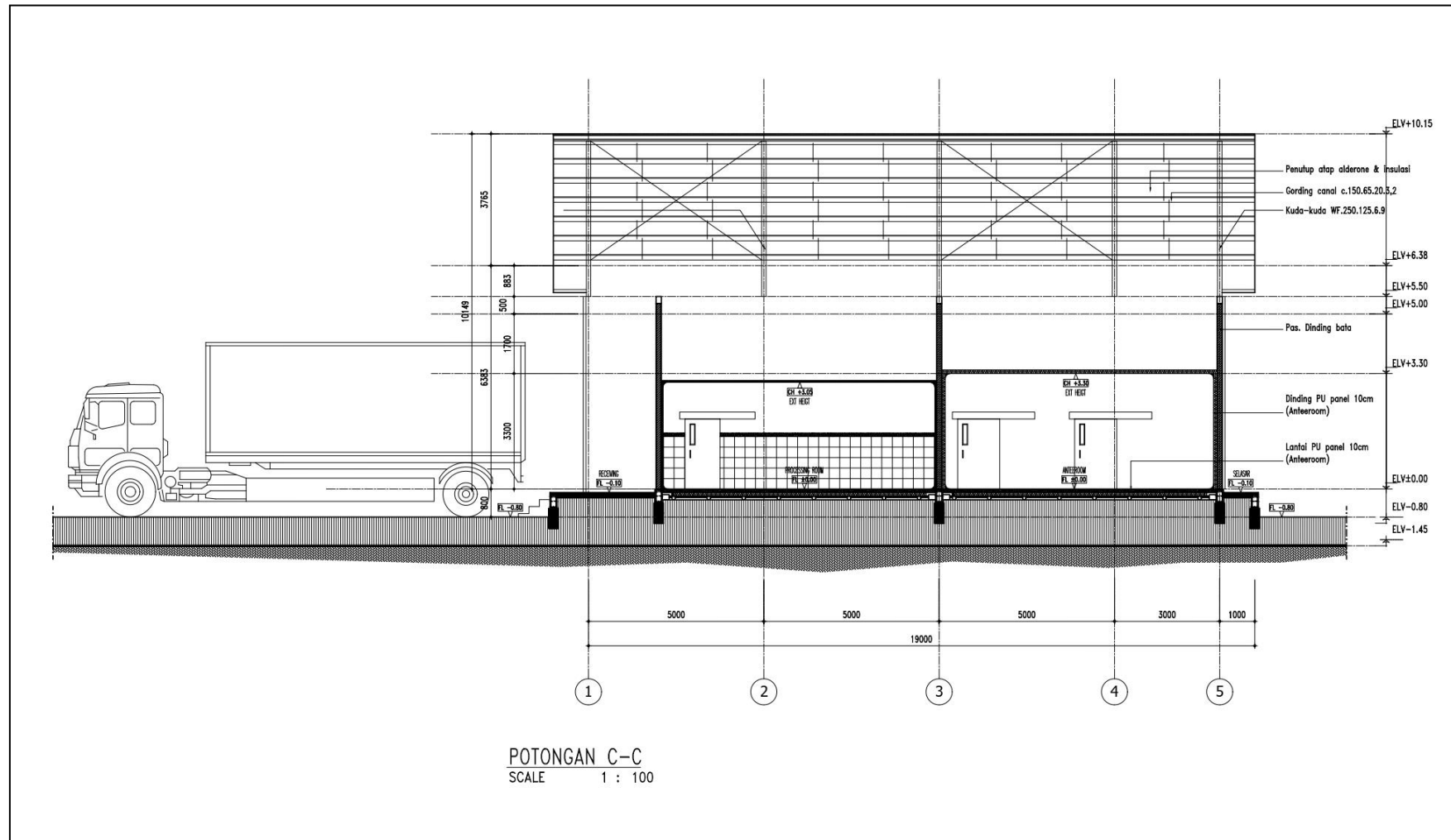


Gambar 6.
Potongan A - A Gudang Beku



POTONGAN B-B
SCALE 1 : 100

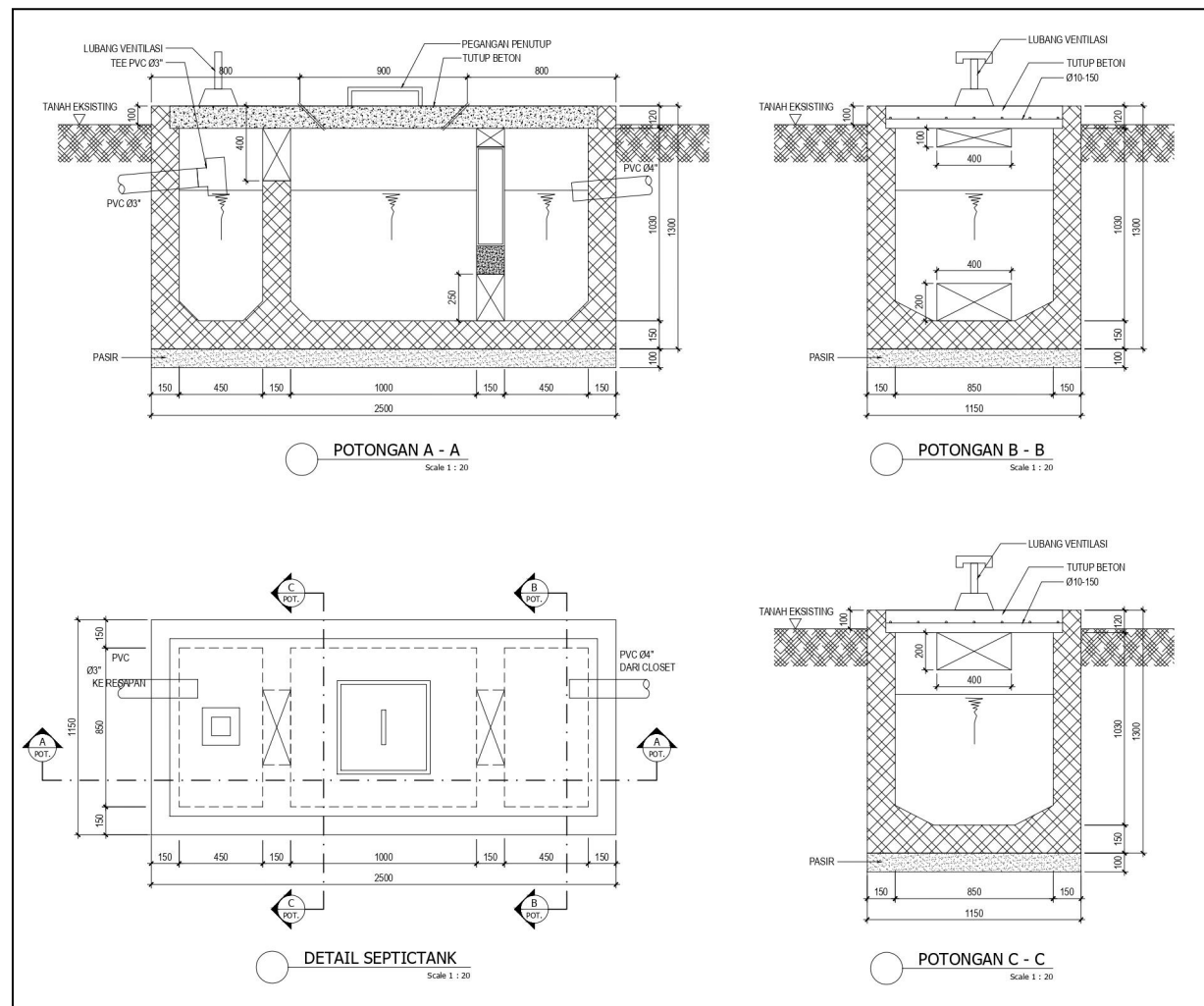
Gambar 7.
Potongan B - B Gudang Beku



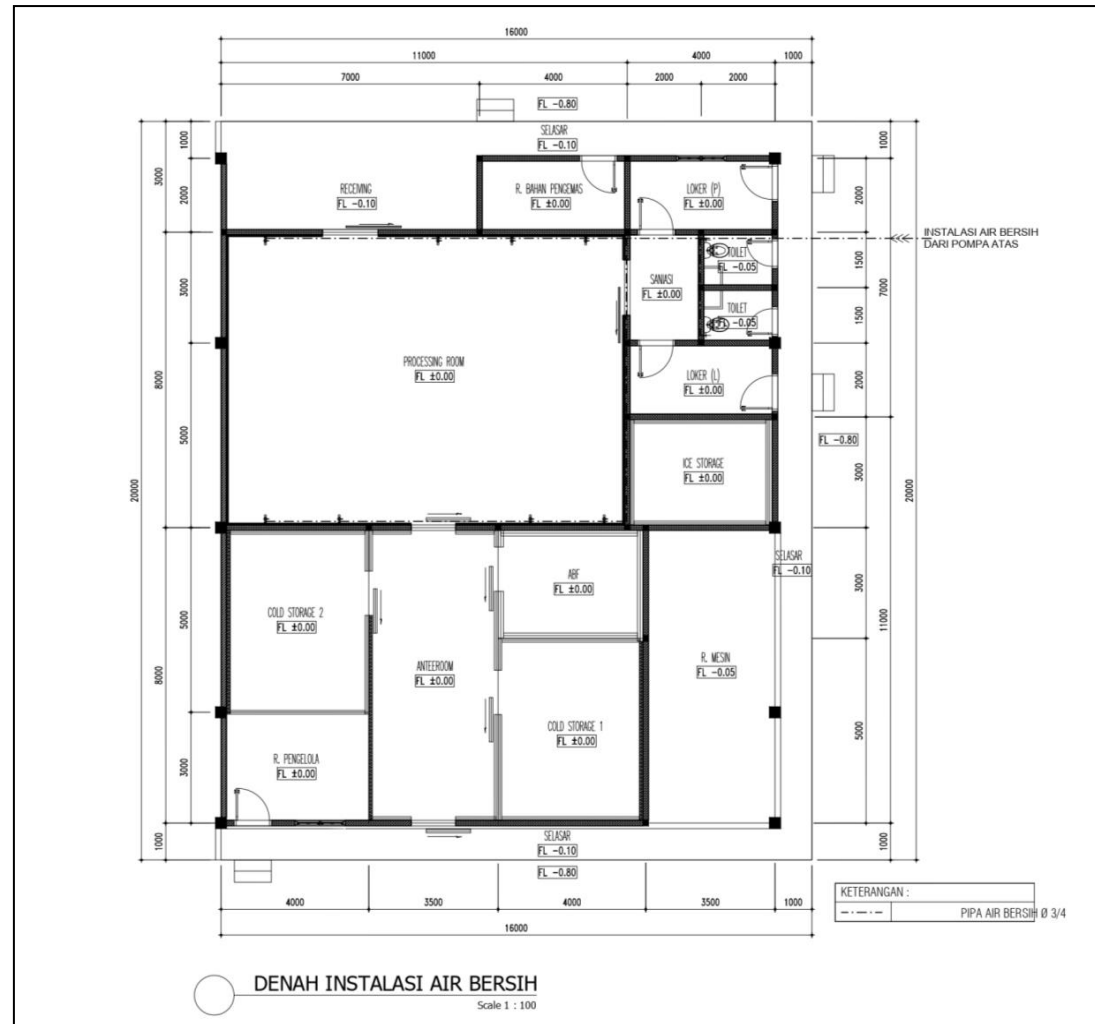
Gambar 8.
Potongan C - C Gudang Beku



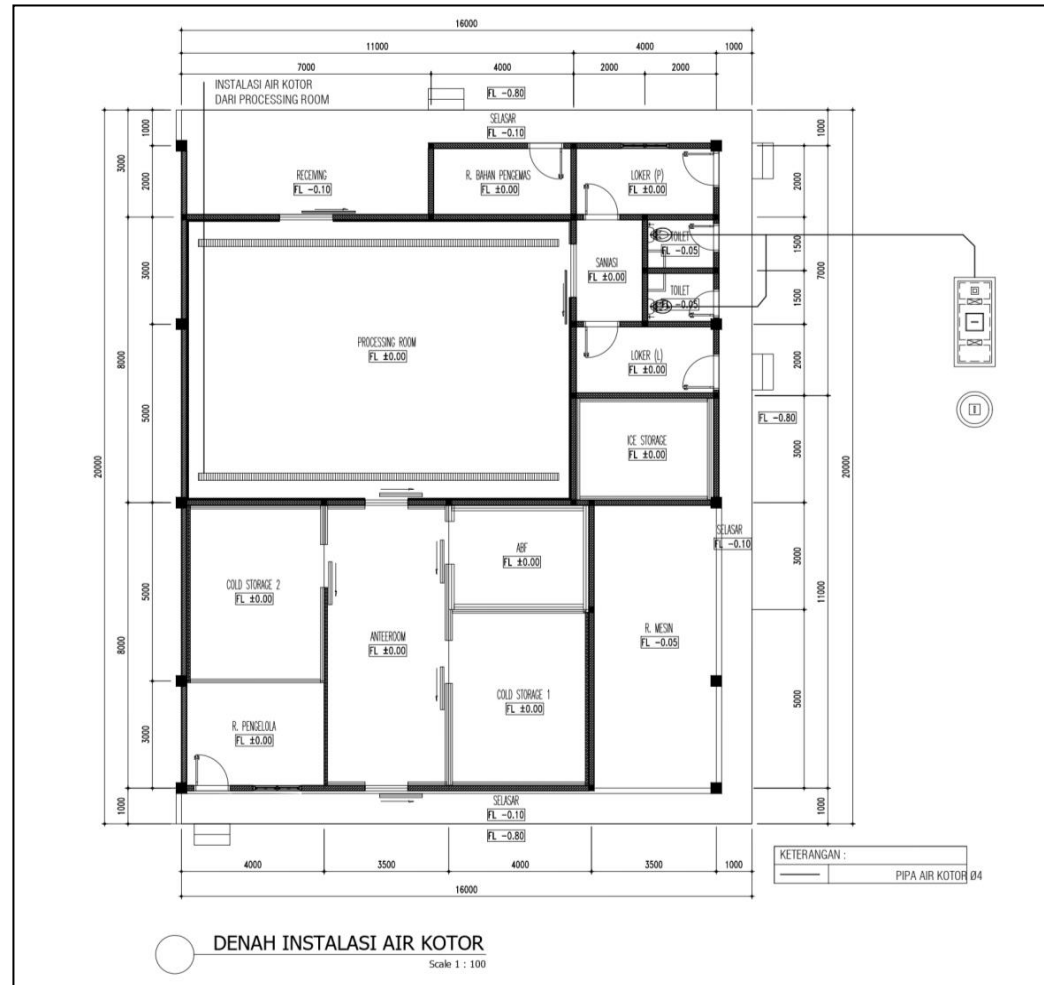
 **DENAH IPAL**
Scale 1 : 50



Gambar 10.
Denah dan Potongan Septictank



Gambar 11.
Denah Instalasi Air Bersih



Gambar 12.
Denah Instalasi Air Kotor

CONTOH BANGUNAN DAN RUANGAN UPI



Gambar 13.
Rencana Bangunan Ruang Unit Pengolahan Ikan (UPI)



Gambar 14.
Rencana Tempat Penerimaan Bahan Baku

RUANG PROSES



Gambar 15.
Rencana Ruang Proses Unit Pengolahan Ikan (UPI)



Gambar 16.
Rencana Ruang Pengemasan Unit Pengolahan Ikan (UPI)



Fasilitas Mesin Pendinginan dan Pembekuan

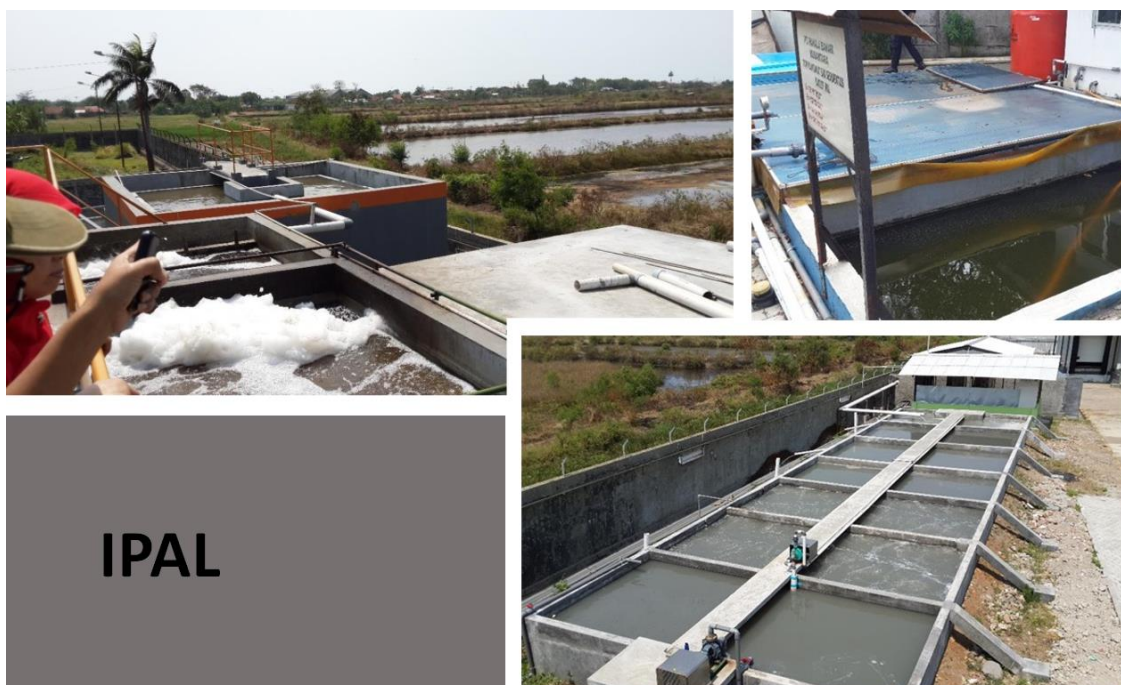
Gambar 17.
Rencana Fasilitas Mesin Pendinginan dan Pembekuan



Gambar 18.
Rencana Gudang Bahan Kimia Unit Pengolahan Ikan (UPI)



Gambar 19.
Rencana Unit Water Treatment Unit Pengolahan Ikan (UPI)



Gambar 20.
Rencana IPAL Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Laboratorium



Gambar 21.

Rencana Laboratorium Pengemasan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Gudang Kemasan



Gambar 22.

Rencana Gudang Pengemasan Unit Pengolahan Ikan (UPI)



b. Jenis dan Jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Yang digunakan

Bahan baku yang akan digunakan dalam pengolahan ikan yaitu ikan segar berupa ikan bandeng yang didapatkan dari tambak sekitar. Bahan baku ikan bandeng akan diolah di UPI menjadi bandeng beku, bandeng fillet tanpa duri beku dan lain-lain. Rencananya produk cold storage akan dipasarkan di Gresik dan Kab/Kota sekitar.

Bahan penolong yang digunakan antara lain :

- Air
- Es
- Bahan kimia pembersih/sanitiser yang mengandung klorin sebagai bahan aktifnya untuk membersihkan meja, lantai dan peralatan
- Bahan pengawet untuk mencegah mikroba pembusuk pada ikan seperti Asam propionate, Asam sorbet, Asam benzoate, Sulfur dioksida dll
- Bahan kimia untuk kebutuhan laboratorium yaitu analisis BOD (larutan buffer fosfat, larutan magnesium sulfat, larutan kalium klorida, larutan feri klorida, bubuk inhibitor nitrifikasi, asam sulfat pekat, dll), analisis COD (larutan kalium dikromat, kristal perak sulfat, larutan standar Fero Amonium Sulfat, larutan indikator Fenantrolin Fero Sulfat, dll), Analisis minyak dan lemak (Asam klorida, Methyl Tert Butyl Eter, Kristal natrium sulfat), dll.

c. Rencana Penggunaan Energi

Sumber energi yang digunakan untuk Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bersumber dari listrik dengan daya 245 KVA dan genset dengan daya 50 KVA.

d. Rencana Penggunaan Peralatan/Mesin

Peralatan yang digunakan dalam Unit Pengolahan Ikan meliputi

- Mesin pendingin/pembekuan ABF (costumized) 1 ton x 1 unit
- UPI Value Added Cold Storage 10 ton x 2 unit
- Cold storage (penyimpan beku) 100 ton x 2 unit
- Flake Ice Machine (FIM) 20 ton x 1 unit
- Pendingin udara ruang pengolahan
- Water Chiller 50 ton/hari
- Genset 50 KVA
- dll



e. Kualifikasi dan Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan

Tahan Konstruksi

Uraian mengenai jenis, kualifikasi dan jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan dalam rencana kegiatan konstruksi dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3.

Kualifikasi dan Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan pada tahap konstruksi

Tenaga	Kualifikasi minimal	Jumlah
Team leader	Sarjana T Sipil	1
Field engineer	Sarjana T Sipil	1
Surveyor	D3 T Sipil	2
Mandor	D3 T Sipil	3
Inspektor	D3 T Sipil	3
Drafter	SMK/ sederajat	2
Admistrator	SMK/ sederajat	1
Pekerja/buruh terampil	-	30
Sopir	-	1
Total		44

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Tahap Operasional

Tenaga kerja yang digunakan pada operasional unit pengolahan ikan berjumlah ± 150 orang yang terdiri dari karyawan kantor, karyawan bagian produksi, karyawan bagian pengemasan, operator limbah, operator unit water treatment, petugas laboratorium, petugas gudang, sopir dan petugas keamanan/security.

f. Rencana Sistem Penyediaan Air Bersih

Tahap Konstruksi

Kebutuhan air bersih untuk kegiatan konstruksi Pembangunan UPI di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu pada tahap konstruksi akan dipenuhi dari sumur dengan kebutuhan air sebanyak 10,20 m³/hari. Rincian kebutuhan air yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4.

Neraca Kebutuhan Air Tahap Konstruksi
Kegiatan Pembangunan UPI di Kecamatan Sidayu

Sumber Air Bersih	Pengguna	Jumlah	Kebutuhan	Kebutuhan Air Bersih Rata-Rata (L/hari)
Sumur	Pekerja	44 orang	50 L/orang/hari *	2.200
	Konstruksi	-	8.000 L/hari **	8.000
Total Kebutuhan Tahap Konstruksi				10.200

Note :

* Perhitungan berdasarkan SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plumbing

** Perhitungan berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996

Tahap Operasi

Kebutuhan air bersih untuk kegiatan operasional UPI di Kecamatan Sidayu pada tahap operasi akan dipenuhi dari sumur dengan kebutuhan air sebanyak 84 m³/hari. Adapun rincian kebutuhan air yang digunakan dalam kegiatan operasional UPI dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5.
Neraca Kebutuhan Air Tahap Operasional UPI di Kecamatan Sidayu

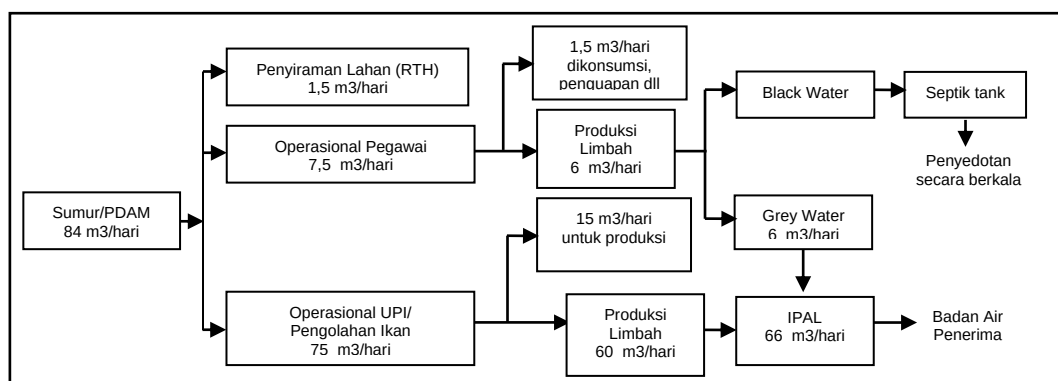
Sumber Air Bersih	Pengguna	Jumlah	Kebutuhan	Kebutuhan Air Bersih Rata-Rata	
				(L/hari)	(m ³ /hari)
Sumur	Pegawai	150 orang	50 L/orang/hari *	7.500	7,5
	Proses Pengolahan Ikan	1 ton/hari	-	75.000	75,0
	Penyiram Lahan (RTH)	3.000 m ²	10 L/20 m ² lahan/hari **	1.500	1,5
Total Kebutuhan Tahap Operasi				84.000	84,0

Note :

* Perhitungan berdasarkan SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plumbing

** Handayani, Dwi(2010) tentang Kajian Pustaka Potensi Pemanfaatan Grey Water Sebagai Air Siram WC dan Air Siram Tanaman di Rumah Tangga.

- Perhitungan kebutuhan air untuk pegawai
 - Jumlah pegawai = 150 orang
 - Konsumsi air = 50 L/orang/hari
 - Kebutuhan air = 150 orang x 50 L/orang/hari
= 7.500 L/hari = 1,5 m³/hari
- Perhitungan kebutuhan air untuk proses pengolahan ikan (termasuk kegiatan pencucian ikan)
 - = 75.000 L/hari = 75 m³/hari
- Perhitungan kebutuhan air untuk penyiraman lahan (RTH)
 - = 3.000 m² x 10 L/20 m² = 1.500 L/hari



Gambar 23.
Neraca Air Operasional UPI di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu



g. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Tahap Konstruksi

Pada tahap konstruksi, air limbah yang dihasilkan berasal dari sanitasi para pekerja konstruksi. Kegiatan tersebut menghasilkan air buangan/limbah yang terbagi menjadi 2 air limbah, yaitu : Grey Water yang berupa bekas air mandi dan bekas cucian dan Black Water yang berupa Tinja dan Air Seni. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Grey Water dan Black Water di buang ke septictank, dan kegiatan ini berlangsung pada masa konstruksi saja. Perkiraan volume air limbah domestik tahap konstruksi dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Tabel 6.
Prakiraan Air Limbah Tahap Konstruksi

No	Sumber Limbah Cair	Kebutuhan Air Bersih (L/hari)	Air Limbah 80% (L/hari)	Asumsi Effluent	Jenis Air Limbah (L/hari)	
					Grey Water	Black Water
1	Domestik	2.200	1.760	GW 70% BW 30%	1.232	528
2	Non Domestik	8.000	6.400	-	Tidak ada karena untuk pencampuran beton	
Total Volume Air Limbah Tahap Konstruksi					1.232	528

Note : GW = Grey Water; BW =Black Water
Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tahap Operasi

Pada tahap operasi, sumber air limbah domestik dalam kegiatan operasional adalah berasal dari kegiatan pengolahan ikan. Setiap operasi pengolahan ikan akan menghasilkan cairan dari pemotongan, pencucian dan pengolahan produk. Cairan ini mengandung darah dan potongan-potongan kecil ikan dan kulit, isi perut, dan air pendingin dari kondenser. Berdasarkan data perencanaan UPI, air limbah dari kegiatan pengolahan ikan dan pembersihan area produksi dilakukan pengolahan menggunakan IPAL terlebih dahulu sebelum dialirkan ke badan air. Analisa volume air limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.
Volume Air Limbah Tahap Operasional UPI

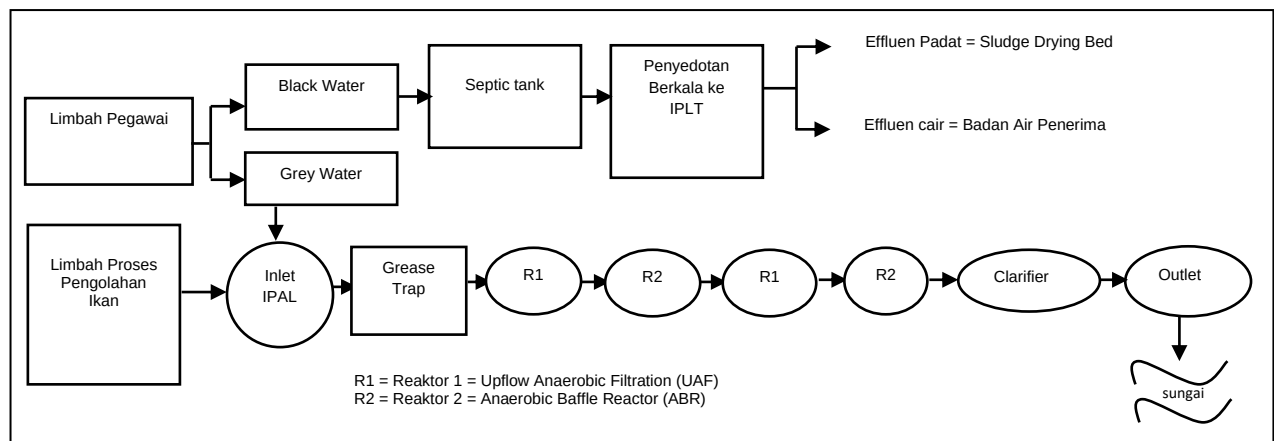
No	Sumber Limbah Cair	Kebutuhan Air Bersih		Air Limbah 80% (L/hari)		Keterangan
		(L/hari)	(m3/hari)	(L/hari)	(m3/hari)	
1	Pegawai	7.500	7,5	6.000	6	- Black Water Masuk septic tank - Grey Water masuk IPAL (6 m3/hari)
2	Proses Pengolahan Ikan	75.000	75	60.000	60	Diolah di IPAL

No	Sumber Limbah Cair	Kebutuhan Air Bersih		Air Limbah 80% (L/hari)		Keterangan
		(L/hari)	(m3/hari)	(L/hari)	(m3/hari)	
	Total	82.500	82,5	66.000	66	

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Note : Kapasitas UPI Gresik dihitung berdasarkan Perbandingan UPI Sumenep (Kap. Proses 5 ton/hari, Kap. Cold Storage 100 ton, Kap. IPAL 300 m3/hari) sehingga menghasilkan Rencana IPAL UPI Gresik sebesar 60 m3/hari (Kap. Proses 1 ton/hari, Kap. Cold Storage 20 ton, Kap. IPAL 60 m3/hari)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kapasitas air limbah yang dihasilkan adalah 66 m3/hari, Air limbah tersebut dikelola terlebih dahulu di dalam IPAL sebelum dibuang ke badan air. Gambar berikut adalah alur proses pengolahan air limbah melalui IPAL UPI Sidayu.



Gambar 24.

Alur proses dan layout Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Alur pengelolaan air limbah ini merupakan alur proses teknologi pengolahan Air Limbah menggunakan sistem anaerobic yaitu Upflow Anaerobic Filtration (UAF) dan Anaerobic Baffle Reactor (ABR).

Adapun keterangan dari alur proses dan layout instalasi pengolahan air limbah pada **Gambar 24** adalah sebagai berikut :

1. Limbah masuk ke inlet IPAL kemudian masuk ke Grease Trap yang berfungsi untuk menyisahkan lemak, kemudian dari grease trap pengolahan selanjutnya menuju ke Reaktor pengolahan secara anaerobik yaitu Upflow Anaerobic Filtration (UAF) dan Anaerobic Baffle Reactor (ABR)
2. Hasil pengolahan dari UAF dan ABR kemudian menuju ke clarifier. Dalam clarifier terjadi pengendapan partikel – partikel halus yang tidak mengedap dalam proses



pengolahan sebelumnya. Setelah dari clarifier kemudian menuju ke outlet (effluen sudah memenuhi baku mutu berdasarkan PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Permen LH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan)

3. Lumpur hasil pengolahan di Reaktor (Reaktor UAF dan ABR) dilakukan penyedotan secara berkala ke IPLT. Effluen padat berupa sludge drying dan effluen cair dibuang ke badan air penerima (sungai yang terletak didekat unit pengolahan ikan).

Baku Mutu Air Limbah

Rencana kegiatan di UPI merupakan kegiatan yang memungkinkan menghasilkan berbagai macam karakteristik pencemar. Sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan yang berada di lokasi usaha ini, karakteristik air limbah yang mungkin akan ditreatment sesuai Baku Mutu Air Limbah seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 8** (limbah domestik/pekerja) Dan **Tabel 9** (limbah kegiatan usaha).

Tabel 8.

Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Permen LHK No. 68 Tahun 2016

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 - 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak & Lemak	mg/L	5
Ammoniak	mg/L	10
Total Coliform	Jumlah/100 ml	3000

Sumber: PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Tabel 9.

Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Permen LH No. 06 Tahun 2007

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 - 9
BOD	mg/L	100
COD	mg/L	200
TSS	mg/L	100
Minyak & Lemak	mg/L	15
Amonia	mg/L	5
Sulfida	mg/L	1
Klor Bebas	mg/L	1

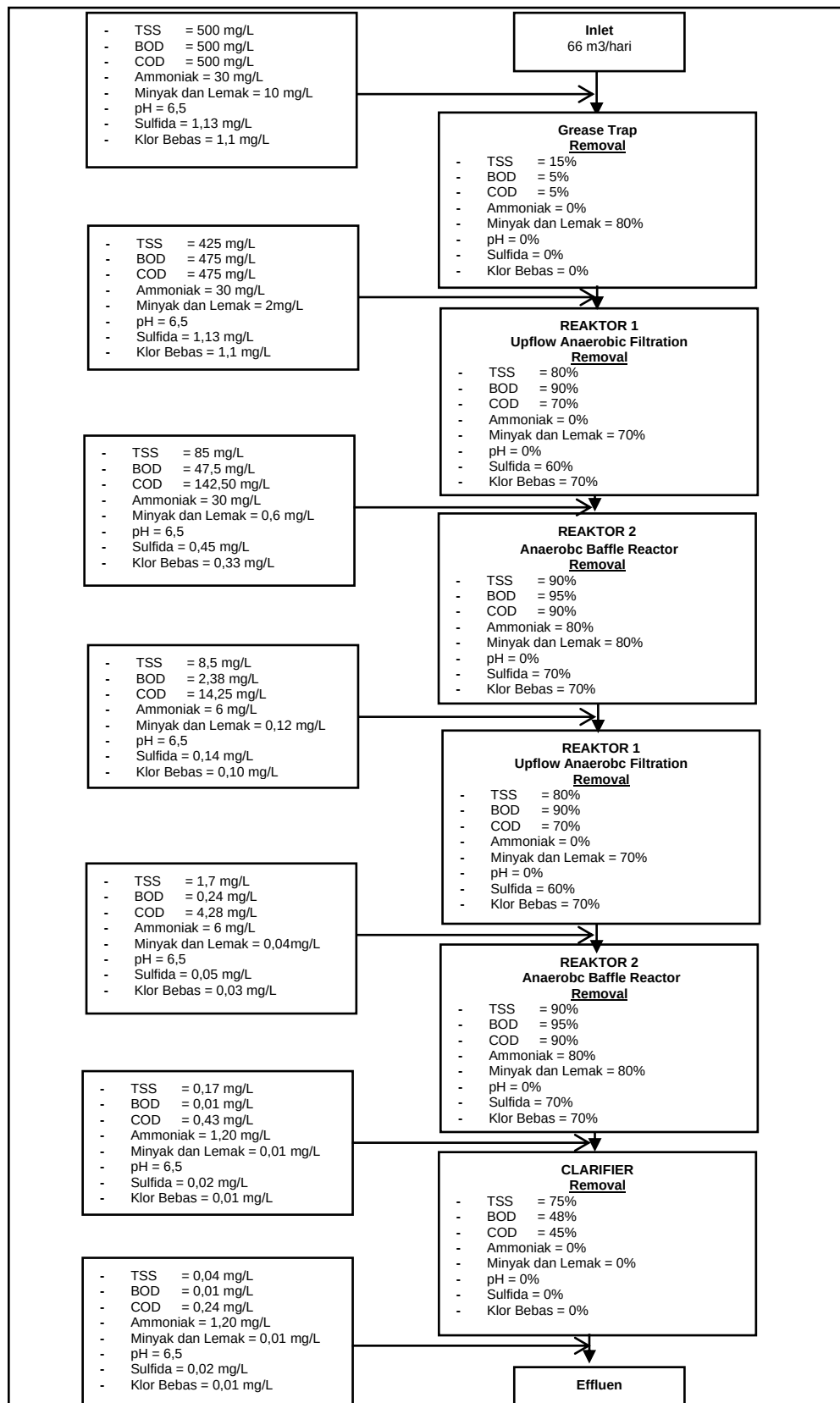
Sumber: PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.



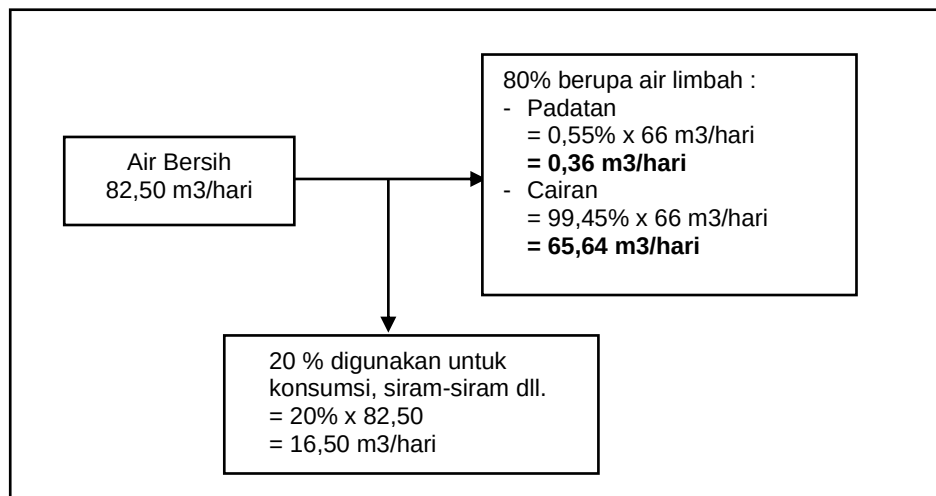
Unit Pengolahan Ikan (UPI) hanya menghasilkan limbah cair domestik yang berasal dari operasional unit pengolahan ikan.

Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPAL yang direncanakan merupakan IPAL dengan sistem Anaerobik. Berdasarkan karakteristik air limbah yang dihasilkan, maka dapat menjadi dasar perhitungan beban pencemaran yang kemudian dapat digunakan untuk memperhitungkan desain pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini direncanakan menggunakan sistem Anaerobic yaitu dengan Upflow Anaerobic Filtration (UAF) dan Anaerobic Baffle Reactor (ABR). Debit yang direncanakan pada pengolahan air limbah ini adalah 66 m³/hari yang berasal dari operasional UPI. Skematik Mass Balance perencanaan IPAL UPI dapat dilihat pada **Gambar 25**.



Gambar 25.
Skematik Mass Balance IPAL UPI di Kec. Sidayu



Gambar 26.
Volume Air Limbah

Perhitungan Desain IPAL Kapasitas 66 m3/hari Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu dapat dilihat seperti dibawah ini.

1. Kualitas Air Limbah UPI di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu

Tabel 10. Perkiraan Kualitas Air Limbah

Parameter	Inlet	Baku Mutu
TSS	500	100
BOD	500	100
COD	500	200
NH ³ N/Amonia	30	5
Minyak dan Lemak	10	15
pH	6,5	6 - 9
Sulfida (H ₂ S)	1,13	1
Klor Bebas	1,10	1

Sumber : Hasil Analis Konsultan, 2022

Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.

2. Grease Trap

Dimensi Grease Trap

- Panjang = 1,2 m (direncanakan)
- Lebar = 0,72 m (direncanakan)
- Tinggi = 0,75 m (direncanakan)
- Volume bak = 1,2 m x 0,72 m x 0,75 m = 0,648 m³

Tabel 11.
Persentase dan Hasil Penyisihan Parameter tercemar Unit Grease Trap

Parameter	% Removal Unit Anaerobic Baffle Reactor (ABR)		Baku Mutu
TSS	15%	425	100
BOD	5%	475	100
COD	5%	475	200
Amoniak	0%	30	5
Minyak & Lemak	80%	2	15
pH	0%	6,5	6 - 9
Sulfida	0%	1,13	1
Klor Bebas	0%	1,10	1

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.

3. Upflow Anaerobic Filtration (UAF) → Reaktor 1

Dimensi Bak Upflow Anaerobic Filtration (UAF)

- Diameter = 1,9 m
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$
- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 66 \text{ m}^3/\text{hari} : 5,95 \text{ m}^3$
= 0,09 hari = 2,16 jam

Tabel 12.
Persentase dan Hasil Penyisihan Parameter tercemar
Unit Upflow Anaerobic Filtration (UAF)

Parameter	% Removal Unit Upflow Anaerobic Filtration (UAF)		Baku Mutu
TSS	80%	85	100
BOD	90%	47,5	100
COD	70%	142,50	200
Amoniak	0%	30	5
Minyak & Lemak	70%	0,6	15
pH	0%	6,5	6 - 9
Sulfida	60%	0,45	1
Klor Bebas	70%	0,33	1

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan

4. Anaerobic Baffle Reactor (ABR) → Reaktor 2

Dimensi Bak Anaerobic Baffle Reactor (ABR)

- Diameter = 1,9 m (direncanakan)
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$



- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 66 \text{ m}^3/\text{hari} : 5,95 \text{ m}^3$
= 0,09 hari = 2,16 jam

Tabel 13.

Persentase dan Hasil Penyisihan Parameter tercemar
Unit Anaerobic Baffle Reactor (ABR)

Parameter	% Removal Unit Anaerobic Baffle Reactor (ABR)		Baku Mutu
TSS	90%	8,5	100
BOD	95%	2,38	100
COD	90%	14,25	200
Amoniak	80%	6,00	5
Minyak & Lemak	80%	0,12	15
pH	0%	6,5	6 - 9
Sulfida	70%	0,14	1
Klor Bebas	70%	0,10	1

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.

5. Upflow Anaerobic Filtration (UAF) → Reaktor 1

Dimensi Bak Upflow Anaerobic Filtration (UAF)

- Diameter = 1,9 m (direncanakan)
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$
- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 66 \text{ m}^3/\text{hari} : 5,95 \text{ m}^3$
= 0,09 hari = 2,16 jam

Tabel 14.

Persentase dan Hasil Penyisihan Parameter tercemar
Unit Upflow Anaerobic Filtration (UAF)

Parameter	% Removal Unit Upflow Anaerobic Filtration (UAF)		Baku Mutu
TSS	80%	1,70	100
BOD	90%	0,24	100
COD	70%	4,28	200
Amoniak	0%	6	5
Minyak & Lemak	70%	0,04	15
pH	0%	6,5	6 - 9
Sulfida	60%	0,05	1
Klor Bebas	70%	0,03	1

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.



6. Anaerobic Baffle Reactor (ABR) → Reaktor 2

Dimensi Bak Anaerobic Baffle Reactor (ABR)

- Diameter = 1,9 m (direncanakan)
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$
- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 66 \text{ m}^3/\text{hari} : 5,95 \text{ m}^3$
= 0,09 hari = 2,16 jam

Tabel 15.
Persentase dan Hasil Penyisihan Parameter tercemar
Unit Anaerobic Baffle reactor (ABR)

Parameter	% Removal Unit Anaerobic Baffle Reactor (ABR)		Baku Mutu
TSS	90%	0,17	100
BOD	95%	0,01	100
COD	90%	0,43	200
Amoniak	80%	1,20	5
Minyak & Lemak	80%	0,01	15
pH	0%	6,5	6 - 9
Sulfida	70%	0,02	1
Klor Bebas	70%	0,01	1

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.

7. Clarifier

Dimensi Bak Clarifier

- Diameter = 1,44 m
- Tinggi = 1,6 m
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,72 \times 0,72 \times 1,6 = 2,60 \text{ m}^3$

Tabel 16.
Persentase dan Hasil Penyisihan Parameter tercemar Unit Clarifier

Parameter	% Removal Unit Clarifier		Baku Mutu
TSS	75%	0,04	100
BOD	48%	0,01	100
COD	45%	0,24	200
Amoniak	0%	1,20	5
Minyak & Lemak	0%	0,01	15
pH	0%	6,5	6 - 9
Sulfida	0%	0,02	1
Klor Bebas	0%	0,01	1

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.

8. Outlet

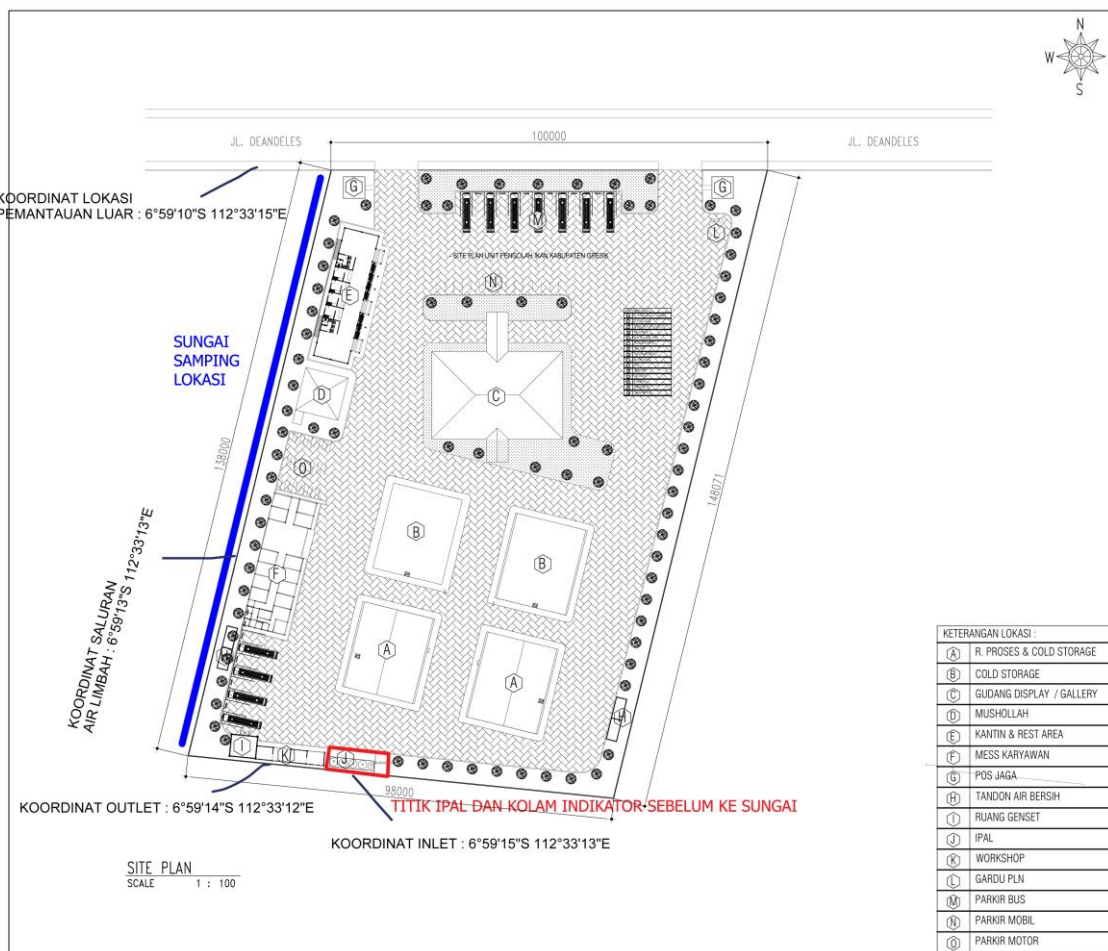
Outlet hasil pengolahan IPAL UPI dapat dilihat pada **Tabel 17.**

Tabel 17.
Persentase dan Hasil Penyisihan Parameter Tercemar di Outlet IPAL

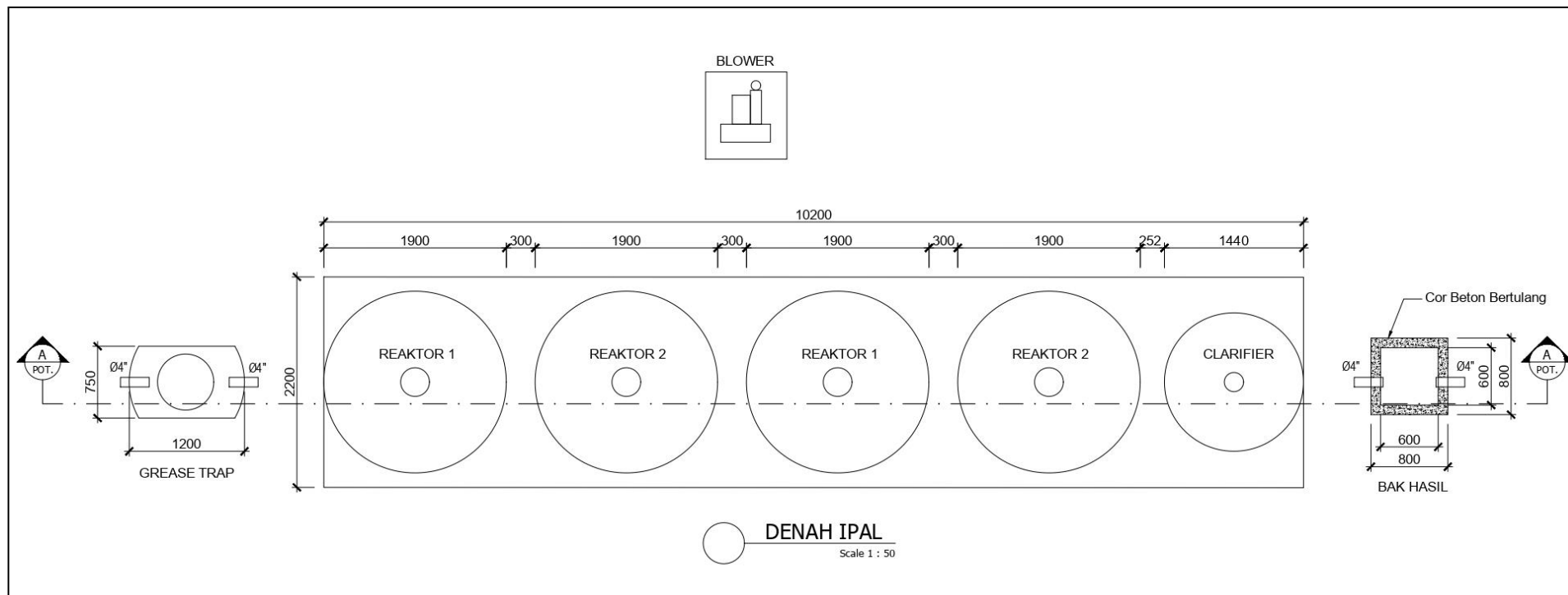
Parameter	Outlet	Baku Mutu
TSS	0,04	100
BOD	0,01	100
COD	0,24	200
Amoniak	1,20	5
Minyak & Lemak	0,01	15
pH	6,5	6 - 9
Sulfida	0,02	1
Klor Bebas	0,01	1

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2022

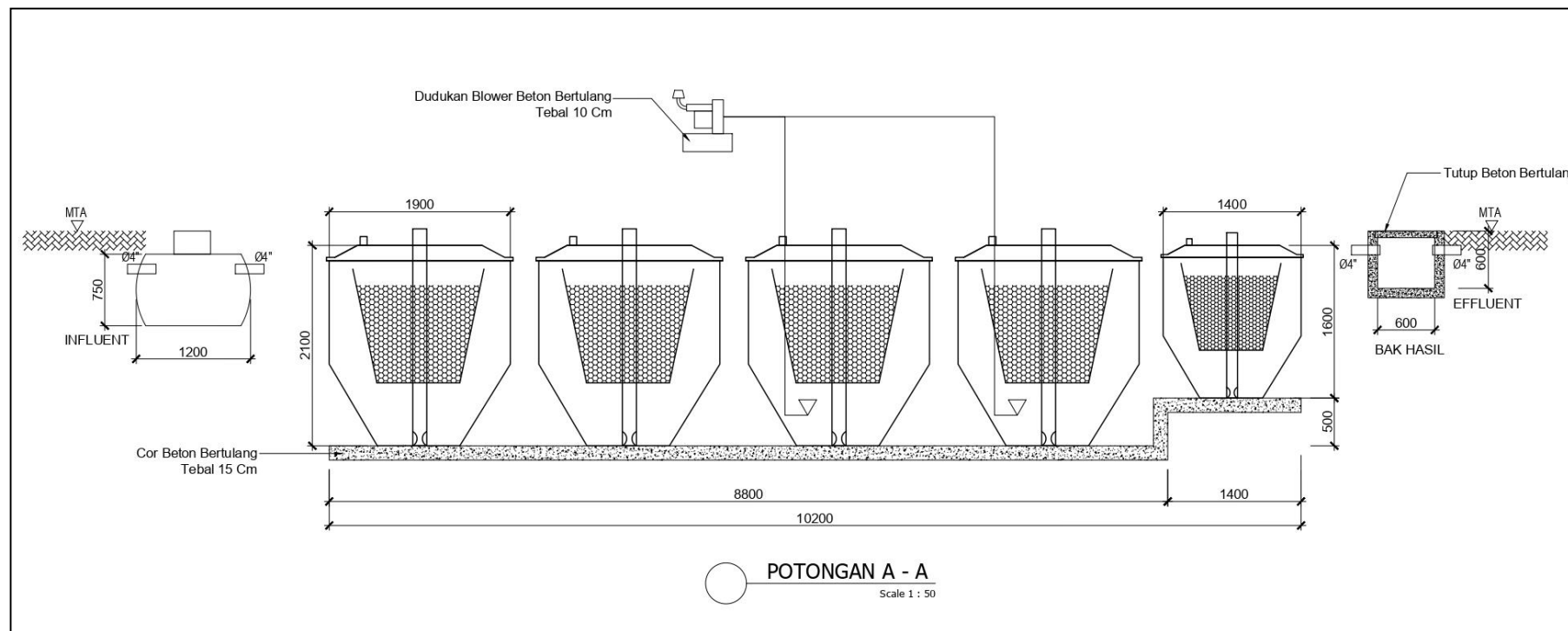
Note : Baku Mutu berdasarkan PermenLH No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan.



Gambar 27.
Layout Saluran Bangunan UPI



Gambar 28.
Denah IPAL UPI di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu



Gambar 29.
Potongan IPAL UPI di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu



Internalisasi Biaya Lingkungan

Internalisasi biaya lingkungan mencakup biaya perencanaan, biaya pembangunan, biaya operasional dan biaya tanggap darurat. Rincian internalisasi biaya lingkungan UPI di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu dapat dilihat pada **Tabel 18**.

Tabel 18.
Internalisasi Biaya Lingkungan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	BIAYA PERSIAPAN / SURVEY	Rp. 18.000.000,00
II	BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN IPAL	Rp. 100.000.000,00
III	BIAYA KONSTRUKSI IPAL	Rp. 1.448.000.000,00
IV	BIAYA OPERASIONAL IPAL	Rp. 75.000.000,00
V	BIAYA TANGGAP DARURAT	Rp. 15.000.000,00
VI	BIAYA UJI LAB BAKU MUTU AIR	Rp. 24.000.000,00
JUMLAH Rp.		1.680.000.000,00
DIBULATKAN Rp.		1.680.000.000,00
PPN 10% Rp.		168.000.000,00
T O T A L Rp.		1.848.000.000,00

Sumber : Hasil Perhitungan, 2022

Teknologi Sistem Pengelolaan Air Limbah

Teknologi sistem pengolahan air limbah UPI dilakukan dengan menggunakan sistem anaerobik yaitu dengan menggunakan Upflow Anaerobic Filtration (UAF) dan Anaerobic Baffle Reactor (ABR). Teknologi yang digunakan untuk pengelolaan air limbah UPI kali ini terdiri dari :

- Grease Trap merupakan perangkap lemak dan minyak yang digunakan untuk pengolahan limbah awal (pre treatment) sebelum diolah secara biologis lebih lanjut sebelumnya diolah dahulu melalui grease trap.
- Upflow Anaerobic Filtration (UAF) merupakan unit pengolahan air limbah yang memiliki desain dan sistem pengolahan yang serupa dengan unit Anaerobic Baffle Reactor (ABR). Upflow Anaerobic Filtration (UAF) terdiri dari sebuah tangki pengendap di awal sistem dan dilanjutkan dengan beberapa kompartemen sekat (baffled area) yang memungkinkan air limbah dapat mengalir secara downflow dan upflow. Hal yang membedakan unit ini dari ABR terletak pada penambahan media filter untuk menyisihkan padatan yang terlarut. Efisiensi penyisihan padatan tersuspensi dan BOD yang mencapai 85-90%, tetapi umumnya rata-rata 50-80%.



Penyisihan nitrogen relatif rendah, biasanya tidak lebih dari 15% dalam bentuk total nitrogen.

- Anaerobic Baffle Reactor (ABR) merupakan unit pengolahan biologis dengan metode pengolahan suspended growth yang memodifikasi tangki septik dengan menambahkan sekat-sekat (baffle). Sekat pada ABR berfungsi sebagai pengaduk (melalui aliran upflow dan downflow) untuk meningkatkan kontak antara air limbah domestik dan mikroorganisme. Anaerobic Baffle Reactor (ABR) menggabungkan proses sedimentasi dan penguraian material organik oleh mikroorganisme dalam satu sistem, di mana proses sedimentasi terjadi pada kompartemen pertama dan proses penguraian material organik pada beberapa kompartemen selanjutnya. Mikroorganisme berkembang dalam lapisan lumpur yang terakumulasi di dasar kompartemen. Unit ABR mampu menyisihkan 65-90% COD; 70-95% BOD; dan 80-90% TSS.
- Clarifier merupakan unit proses sedimentasi untuk mengendapkan partikel-partikel halus hasil pengolahan sebelumnya.

h. Rencana Sistem Pengelolaan Air Padat/Sampah Domestik

Tahap Konstruksi

Pada saat kegiatan konstruksi, sampah yang dihasilkan oleh pekerja konstruksi adalah bekas bungkus sisa makanan dan bekas kantong semen serta material-material yang tersisa. Diperkirakan sampah yang dihasilkan pekerja konstruksi dengan asumsi 1,75 liter/hari per orang dan jumlah pekerja konstruksi 44 orang, dan sampah sisa hasil konstruksi diasumsikan 0,5 m³/hari, maka prakiraan jumlah timbulan sampah pada tahap konstruksi dapat dilihat pada **Tabel 19**.

Tabel 19.
Prakiraan Limbah Padat/Sampah Tahap Konstruksi

No	Uraian Limbah Padat/Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (L/org/hari)	Jumlah Timbulan Sampah (L/hari)
1	Bekas bungkus makanan, bungkus rokok pekerja konstruksi, dll	44	1,75	77
2	Sisa material hasil konstruksi	1	500	500
Total Limbah Padat Tahap Konstruksi				577

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2021



Berdasarkan tabel tersebut, maka timbulan sampah pada tahap konstruksi adalah sebesar 577 liter/hari atau $\pm 0,58$ m³/hari yang berlangsung pada saat konstruksi saja, rencana penanganan sampah adalah dengan cara dibuang di TPS terdekat yaitu sekitar lokasi pembangunan UPI, dan sampah sisa material konstruksi yang masih dapat dimanfaatkan akan diambil oleh pihak ke-3 yang membutuhkan.

Tahap Operasi

Pada saat kegiatan operasional, timbulan sampah domestik berasal dari kemasan dan sisa makanan para pegawai/karyawan. Besarnya timbulan sampah berdasarkan sumbernya, untuk jenis kegiatan UPI dihitung berdasarkan luas UPI, dengan ketentuan untuk UPI 0,20 s/d 0,60 liter/m²/hari atau 0,10 s/d 0,30 kg/m²/hari. Luas lahan keseluruhan UPI tahap 1 sebesar 3.000 m², timbulan sampah dihitung secara maksimal.

Perhitungan sampah berdasarkan Volume

$$\begin{aligned}\text{Timbulan Sampah} &= \text{luas lahan} \times 0,6 \text{ L/m}^2/\text{hari} \\ &= 3.000 \text{ m}^2 \times 0,6 \text{ L/m}^3/\text{hari} \\ &= 1.800 \text{ L/hari}\end{aligned}$$

Perhitungan sampah berdasarkan Berat

$$\begin{aligned}\text{Timbulan Sampah} &= \text{luas lahan} \times 0,3 \text{ kg/m}^2/\text{hari} \\ &= 3.000 \text{ m}^2 \times 0,3 \text{ L/m}^3/\text{hari} \\ &= 900 \text{ kg/hari}\end{aligned}$$

Dari perhitungan timbulan sampah di atas dapat dilihat bahwa total timbulan sampah pada tahap operasi diperkirakan sebesar 1.800 liter/hari atau 900 kg/hari. Rencana pengelolaan sampah domestik UPI ini ditampung sementara pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang ada, yang kemudian bekerjasama dengan Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk dilakukan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Gresik.

i. Rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa semua kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3). Terkait Unit Pengolahan Ikan (UPI)



di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu telah dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan data pendukung, maka dapat dipastikan bahwa Unit Pengolahan Ikan (UPI) tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

j. Rencana Sistem Proteksi Terhadap Potensi Kebakaran

Salah satu bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja adalah terjadinya kebakaran. Menurut Tarwaka (2012), bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat, kapan saja dan dimana saja, karena terdapat banyak peluang yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja yang menyatakan bahwa masalah kebakaran adalah masalah yang serius untuk ditanggulangi, terutama untuk pengamanan tenaga kerja, gedung dan lingkungan sekitar terhadap bahaya kebakaran.

Penyebab terjadinya kebakaran antara lain :

- Peristiwa listrik
- Spontaneous (bahan yang dapat terbakar sendiri)
- Merokok tidak pada tempatnya
- Gesekan atau benturan
- Housekeeping yang tidak baik

Upaya pengelolaan bahaya kebakaran antara lain :

- Pemasangan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan kelas kebakaran
- Memberi pengetahuan kepada karyawan tentang bahaya kebakaran melalui training
- Penyediaan sirene, pintu darurat, titik kumpul
- Membuat prosedur kebakaran dan penanganan

k. Rencana Sumber Material

Sumber material untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berasal dari daerah sekitar lokasi kegiatan. Material yang digunakan dalam pembangunan UPI meliputi pasir, batu pondasi, kayu, bata tanah liat/batako, keramik dan lain sebagainya.

Penempatan material untuk kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) direncanakan disekitar lahan kosong yang dekat dengan lokasi kegiatan.



I. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pekerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan serta menggunakan alat pelindung diri diantaranya:

- Topi, masker, pelindung mata
- Pakaian Panjang (over all)
- Pelindung Kaki (sepatu Boot)
- Sarung Tangan, dll

Selain itu disekitar lokasi kegiatan juga disediakan peralatan SOP dan STD Kebakaran seperti Kotak P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

m. Kebersihan dan Kesehatan Karyawan

Kebersihan Karyawan

Karyawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan pengolahan produk perikanan akan berpengaruh terhadap terjadinya kontaminasi silang. Pakaian seragam yang tidak bersih dapat menjadi sarana bagi mikroba penyebab kontaminasi silang. Karyawan yang kurang sehat juga merupakan sumber kontaminasi sehingga harus dilarang untuk bekerja.

Sebelum melakukan penanganan atau pengolahan produk perikanan, kedua tangan harus dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Lakukan desinfeksi terhadap tangan atau penutup tangan apabila akan menyentuh produk. Gunakan baju pelindung yang tahan air

Bila proses produksi telah selesai, cucilah tangan dengan sabun khusus, cuci dan keringkan pakaian pelindung yang tahan air, dan apabila perlu lakukan desinfeksi terhadap tangan atau penutup tangan. Segera tinggalkan ruang penanganan atau pengolahan, buka pakaian pelindung dan simpan pada tempatnya untuk mencegah terjadinya kontaminasi.

Kesehatan Karyawan

Kondisi kesehatan setiap karyawan yang bekerja harus selalu dimonitor oleh pihak perusahaan. Karyawan yang menderita sakit dan diduga dapat mencemari bahan atau produk perikanan dilarang bekerja di unit penanganan atau pengolahan.

Jenis penyakit yang dapat menjadi pencemar dan mengkontaminasi bahan dan produk perikanan antara lain batuk, flu, diare dan penyakit kulit. Pekerja yang mengalami luka pada telapak tangannya juga harus dilarang bekerja di unit penanganan dan pengolahan.



n. Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan Dengan Tata Ruang

Rencana lokasi kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu. Berdasarkan Peta Pola Ruang terlihat bahwa lokasi studi berada pada kawasan tambak dengan jenis peruntukkan pemanfaatan ruang berupa kawasan perdagangan, jasa dan fasum.

o. Persetujuan Prinsip atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pekerjaan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gresik sehingga tidak memerlukan ijin prinsip.

p. Uraian komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan Dampak Lingkungan

Tahap Prakonstruksi

1. Publikasi dan Sosialisasi

Publikasi dan sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mempublikasikan proyek ini kepada masyarakat di sekitar lokasi. Langkah ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya penolakan dari warga baik secara aktif maupun pasif. Dampak yang mungkin terjadi adalah adanya **keresahan dalam masyarakat** karena kekuatiran dampak-dampak negatif Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) seperti penggusuran, kebisingan, kemacetan, dan lain-lain. Semua itu terakumulasi menimbulkan keresahan masyarakat.

2. Survei dan Pengukuran

Pada tahap pra konstruksi komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah survei lapangan yang meliputi survei topografi, survei tanah dan survei hidrologi serta pengukuran patok rencana kegiatan. Kegiatan ini menimbulkan dampak **timbulnya keresahan masyarakat** yang berakibat pada gangguan kamtibmas.

Tahap Konstruksi

1. Pembersihan Lahan, Pengurugan dan Pemadatan

Pembersihan lahan dilakukan untuk membersihkan semua vegetasi dan benda-benda lain yang tidak diperlukan pada daerah kerja. Lahan yang akan digunakan pada pembangunan UPI kali ini merupakan lahan bekas tambak



sehingga dilakukan pengurugan tanah. Dalam kegiatan pembersihan lahan akan menggunakan beberapa alat berat seperti bulldozer, excavator, peralatan manual dan dump truk untuk mengangkut sisa hasil pembersihan yang berupa biomassa serta tanah, kayu hasil penebangan pohon. Sehingga diakhir kegiatan pembersihan lahan, lahan sudah benar-benar dalam keadaan siap bangun.

Pembersihan lahan, pengurugan dan pemadatan menimbulkan dampak ***penurunan kualitas udara (meningkatnya debu), kebisingan, perubahan pola aliran air, gangguan pengguna jalan, hilangnya flora, penurunan kesehatan masyarakat, peningkatan buangan.***

2. Mobilisasi Material dan Peralatan

Kegiatan mobilisasi material dan peralatan yang akan dipakai untuk pelaksanaan proyek, diantaranya: excavator, crane, dump truk dan lain sebagainya. Material dan peralatan tersebut diperoleh dari lokasi penyediaan terdekat, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar. Mobilisasi Material dan Peralatan menimbulkan dampak ***Penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, kerusakan jalan, gangguan lalu lintas, penurunan kesehatan masyarakat.***

3. Pembangunan dan Pengoperasian Base Camp

Base camp secara khusus merupakan pusat kegiatan manajemen proyek, bengkel, penyimpanan material, peralatan serta tempat tinggal tenaga kerja. Dampak potensial yang diperkirakan akan timbul menyebabkan munculnya ***peningkatan volume air limbah dan peningkatan jumlah sampah.*** Selain dampak negatif, pengoperasian base camp juga menimbulkan dampak yang positif untuk masyarakat sekitar yaitu peluang usaha yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian penduduk setempat.

4. Mobilisasi Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan pembangunan UPI ini diperlukan beberapa tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi keahlian. Tenaga kerja tersebut akan direkrut oleh kontraktor pelaksana konstruksi. Selain itu pada saat mobilisasi tenaga kerja kemungkinan akan timbul kecemburuan sosial terhadap tenaga kerja tingkat menengah dan buruh sehingga akan timbul hambatan terhadap aktivitas pembangunan UPI tersebut dan hal ini harus menjadi pertimbangan yang serius dari pihak pelaksana proyek. Dampak yang mungkin timbul adalah ***peluang kesempatan kerja dan usaha, serta kecemburuan sosial.***



5. Pekerjaan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Pekerjaan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahap 1 seluas 3.000 m². Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) terdiri dari :

- Pembangunan Ruang Proses dan Cold Storage
- Pembangunan Gudang Display / Gallery
- Pembangunan Musholla
- Pembangunan Kantin dan Rest Area
- Pembangunan Mess Karyawan
- Pembangunan Pos Jaga
- Pembangunan Tandon Air Bersih
- Pembangunan Ruang Genset
- Pembangunan IPAL
- Pembangunan Workshop
- Pembangunan Gardu PLN
- Pembangunan Parkir

Pekerjaan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) menimbulkan dampak ***Pencemaran udara, peningkatan kebisingan, gangguan kesehatan masyarakat, kemacetan lalu lintas, gangguan pengguna jalan.***

6. Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor

Pekerjaan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air Unit Pengolahan Ikan (UPI) menimbulkan dampak ***Penurunan kuantitas air, timbulnya persepsi masyarakat terhadap penurunan kuantitas air.***

7. Demobilisasi Peralatan dan Pembersihan Sisa Material

Kegiatan ini merupakan kegiatan mengembalikan peralatan yang tidak digunakan lagi pada tahap konstruksi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) maka akan dilakukan demobilisasi peralatan ke tempat asal peralatan tersebut. Kegiatan demobilisasi peralatan beserta pembersihan sisa material karena sifatnya bertahap maka dapat menimbulkan dampak adanya ***penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, kemacetan lalu lintas dan gangguan kesehatan masyarakat.***



8. Demobilisasi Tenaga Kerja

Kegiatan demobilisasi tenaga kerja merupakan kegiatan pemutusan kerja sebagian atau seluruh pekerja yang sudah tidak terlibat lagi dalam kegiatan konstruksi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Kegiatan ini akan menimbulkan dampak ***hilangnya kesempatan kerja***.

Tahap Operasional

1. Pengoperasian Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Pengoperasian Unit Pengolahan Ikan (UPI) merupakan kegiatan pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana mesin pembeku dan gudang penyimpanan beku. Kegiatan ini akan menimbulkan dampak ***peningkatan perekonomian, peningkatan limbah cair dan limbah padat, gangguan lalu lintas, penurunan kualitas air permukaan, potensi kebakaran, gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, timbulnya bau***.

2. Pemeliharaan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Pemeliharaan bangunan UPI dapat dilakukan baik oleh pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pegawai/karyawan untuk membantu pengelola memelihara sarana dan prasarana UPI. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan UPI merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana UPI secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar sarana dan prasarana UPI dapat diandalkan kelangsungannya. Secara rutin, pengelola harus melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana fisik lainnya. Pada saat melakukan pengecekan, petugas harus mengisi checklist yang dibawanya dan langsung melakukan pelaporan begitu pengecekan selesai dilakukan. Setelah menerima laporan. Bagian Pemeliharaan harus segera melakukan tindakan.

Potensi dampak akibat pemeliharaan UPI adalah ***peningkatan limbah cair dan limbah padat***.

Tahap Penutupan/Pasca Operasi

Kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik akan beroperasi sepanjang waktu, sehingga tidak ada rencana penutupan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).



C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
I. Tahap Pra Konstruksi											
1.	Publikasi dan sosialisasi	Timbulnya Keresahan Masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang tidak setuju atas rencana pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	- Pemberian informasi yang transparan kepada masyarakat - Sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat setempat	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan di lapangan dan wawancara	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dibantu Aparat kelurahan dan Muspika setempat, - Kepala Desa - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik - Satpol PP	-
2.	Survei dan pengukuran	Timbulnya Keresahan masyarakat	Jumlah masyarakat yang khawatir lahan atau rumahnya terganggu akibat pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	- Sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat setempat melalui aparat setempat dan tokoh masyarakat mengenai kegiatan Rencana Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik dengan terpenuhinya persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. - Memberikan informasi serta menjaga hubungan baik dengan warga sekitar	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan di lapangan dan wawancara	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dibantu Aparat kelurahan dan Muspika setempat, - Kepala Desa - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				- Selalu berkoordinasi dengan aparat setempat						Gresik - Satpol PP	
II. Tahap Konstruksi											
1.	Pembersihan lahan, Pengurugan dan Pemadatan	Penurunan kualitas udara	Peningkatan konsentrasi debu di udara	- Pemakaian masker bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber pencemar udara dan debu - Penyiraman dengan air secara berkala pada lahan di lokasi kegiatan, terutama saat musim kemarau dan pada saat kondisi debu meningkat, untuk menghindari debu yang berterbangan - Melakukan uji emisi kendaraan operasional secara berkala sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Peningkatan kebisingan	Kebisingan lebih dari 70dB.	- Pemilihan peralatan proyek yang masih layak pakai untuk mengurangi tingkat kebisingan. - Pemakaian ear plug bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber kebisingan. - Pemeliharaan mesin kendaraan operasional secara teratur, sehingga	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				meminimalkan tingkat kebisingan.							
		Perubahan pola aliran air	Luas dan kedalaman genangan air	- Memperhatikan pembuangan tanah hasil urugan agar tak menghalangi aliran air - Pembuatan saluran drainase sementara yang memadai - Membuat jebakan lumpur sebelum pekerjaan tanah dilakukan agar lumpur tidak mengalir ke saluran umum dan sungai.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Gangguan Pengguna Jalan	Tingkat gangguan perjalanan yang dirasakan oleh pengguna jalan	- Menerapkan traffic management dalam pelaksanaan proyek - Pelaksanaan pekerjaan dilakukan diluar peak hour sekitar lokasi kegiatan - Pemasangan rambu lalu lintas sementara terkait dengan keberadaan proyek	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Perhubungan Kab. Gresik - Polantas Polres Gresik - Dinas Lingkungan	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
										Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	
		Hilangnya flora di sekitar lokasi	Jumlah flora di lokasi	- Penanam kembali pohon pengganti pada jalur hijau - Perawatan pohon sampai kondisi menjadi rindang kembali	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Penurunan kesehatan masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, iritasi mata serta gangguan kenyamanan akibat kebisingan	- Mengelola dampak primernya yaitu menurunnya kualitas udara.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Peningkatan buangan	Volume tanah dan tanaman yang harus dibuang dari	- Tidak menimbun tanah dan tanaman di bahu jalan tetapi segera membuangnya ke tempat yang telah disepakati	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			lokasi	- Memanfaatkan kayu tanaman bagi pekerjaan ini jika memungkinkan	Pengolahan Ikan (UPI)			dan sekitarnya		- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	
2.	Mobilisasi alat berat dan material	Penurunan kualitas udara	Peningkatan konsentrasi debu di udara	- Pengangkutan material dengan truk harus dalam keadaan tertutup agar tidak tercecer di jalan. - Menyiram/ menyemprot seluruh roda kendaraan yang masuk dan keluar lokasi kegiatan. - Melakukan penyiraman secara berkala pada lokasi bangkitan debu - Apabila masih terjadi ceceran pada jalan eksisting segera dibersihkan - Melengkapi pekerja lapangan dengan dengan masker dan peralatan keselamatan kerja	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-

**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Peningkatan kebisingan	Kebisingan di sekitar lokasi akan meningkat diatas ambang batas yang telah ditentukan bagi kesehatan.	- Menggunakan alat berat dan kendaraan proyek dalam kondisi baik (tidak menimbulkan kebisingan)	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Kerusakan jalan	Panjang ruas jalan yang rusak	- Pembatasan volume material agar tidak melebihi kapasitas kendaraan pengangkutnya. - Pembatasan volume material agar bobot total kendaraan berikut material tidak melebihi tonase kelas jalan. - Memberikan peringatan dan sanksi kepada sopir kendaraan pengangkut material apabila kapasitas muatannya melebihi ketentuan yang ditetapkan. - Apabila terjadi kerusakan permukaan jalan segera diperbaiki.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Gangguan lalu lintas	Intensitas terjadinya kemacetan	- Pelaksanaan pengiriman material diusahakan dilakukan pada malam hari untuk menghindari kemacetan. - Pemasangan rambu lalu lintas sementara terkait dengan keberadaan proyek (spesifikasi rambu mengikuti standard perambuan sementara) - Menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas - Penempatan material dan peralatan pada lokasi yang tidak menyebabkan kemacetan	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan di lapangan dan wawancara	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Penurunan kesehatan masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, iritasi mata serta gangguan kenyamanan akibat kebisingan	- Mengelola dampak primernya yaitu menurunnya kualitas udara dan meningkatnya kebisingan - Melakukan kerjasama dengan Puskesmas setempat untuk mengobati penduduk yang sakit akibat kegiatan mobilisasi alat berat dan material.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan di lapangan dan wawancara	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
3.	Pembangunan dan Pengoperasian base camp	Peningkatan volume air limbah	Volume limbah cair domestik yang dihasilkan dari pekerja	- Penyediaan sarana sanitasi yang memadai bagi pekerja berupa air bersih, MCK, yang dilengkapi dengan tangki septik di lokasi proyek/basecamp	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan dan uji kualitas air limbah	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Sebulan sekali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Peningkatan volume sampah	Volume jumlah sampah yang terkumpul dari aktivitas pekerja dan kegiatan pekerjaan	- Pengangkutan dan pembuangan sampah akibat aktivitas pekerja proyek dan sisa-sisa material pekerjaan konstruksi, sisa-sisa pembersihan lokasi proyek secara rutin. - Penyediaan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di lokasi proyek/basecamp berupa kontainer	Disekitar Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
4.	Mobilisasi Tenaga Kerja	Peluang kesempatan kerja dan usaha	Besaran dampak adanya peningkatan kesempatan kerja ditunjukkan dengan adanya kebutuhan pekerja proyek sebanyak ± 89	- Pengambilan tenaga kerja lebih diprioritaskan dari warga sekitar melalui mekanisme pendaftaran yang disediakan lewat balai desa setempat. - Pemberdayaan Tenaga Kerja dari wilayah proyek dapat diupayakan melalui dimasukkannya salah satu	Disekitar Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara	Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Tenaga Kerja dibantu aparat kelurahan serta Muspika setempat - Dinas	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			orang yang direkrut secara bertahap sesuai dengan keperluan proyek. Besaran dampak adanya peningkatan sektor usaha di sekitar area proyek diukur dengan tumbuhnya perekonomian baru atau pedagang yang menyediakan kebutuhan sehari-hari pekerja proyek.	klausul atau SPK pada kontraktror pemenang untuk sebanyak mungkin memanfaatkan atau mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar proyek - Adanya keterbukaan syarat-syarat tenaga kerja oleh kontraktror pelaksana dalam proses pengambilan tenaga kerja melalui sistem satu atap yaitu melalui kantor Kelurahan. - Pemberian upah para pekerja baik mandor, tukang, tenaga kasar sesuai aturan yang umumnya berlaku melalui perjanjian antara kontraktror dan tenaga kerja yang terlibat sehingga terhindar adanya perselisihan. - Melakukan kontrak kerja yang jelas sehingga pada masa pemutusan kerja tidak terjadi salah paham dan menimbulkan gejolak. - Memberikan kesempatan lahan kepada masyarakat sekitar /warga sekitar (ibu ibu PKK dari RT/RW setempat) untuk membuka						Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				warung bagi tenaga kerja dengan mekanisme kerjasama dengan pemrakarsa sehingga tidak terjadi kegiatan liar di sekitar proyek (warung tidak permanen) dan tidak mengganggu jalannya kegiatan proyek atau dapat bekerja sama dengan warga sekitar terhadap penyediaan konsumsi tenaga kerja atau tempat pondokan/kost-kostan. - Tenaga kerja pendatang yang terlibat wajib melapor dan menyerahkan KTP untuk dilakukan registrasi demi menjaga pelaksanaan proyek. - Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Aparat Desa terutama untuk masalah keterlibatan tenaga kerja pada proyek pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)							



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Timbulnya kecemburuan sosial	Besaran dampak adanya kecemburuan sosial dapat terukur dengan jumlah masyarakat setempat yang protes atau mengeluh karena rekrutmen pekerja proyek oleh kontraktor pelaksana yang tidak mengutamakan dari masyarakat dari wilayah sekitar proyek	- Prioritas tenaga kerja harus dari masyarakat disekitar lokasi kegiatan melalui upaya memasukkan salah satu klausul atau SPK pada kontraktor pelaksana untuk mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar proyek - Transparansi dalam proses rekrutmen dan dilewatkan informasi peluang kerja di kantor balai desa. - Memberi kemudahan masyarakat yang akan berusaha untuk membuka warung di dalam areal proyek dan diutamakan pada masyarakat sekitar proyek.	Disekitar Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara	Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dibantu aparat kelurahan dan muspika setempat	-
5.	Pekerjaan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Pencemaran Udara	Peningkatan konsentrasi debu di udara dengan parameter udara ambient berdasarkan Baku Mutu SK. Gubernur Jatim No. 10/2009 dan PPRI No. 41	- Penyiraman dengan air secara berkala pada lahan di lokasi kegiatan, terutama saat musim kemarau dan pada saat kondisi debu meningkat, untuk menghindari debu yang berterbangan. - Melakukan uji emisi kendaraan operasional secara berkala sesuai dengan peraturan yang	Disekitar lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan dan uji kualitas udara	Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			Tahun 2009	berlaku - Pemakaian masker bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber pencemar udara dan debu							
		Peningkatan kebisingan	Kebisingan di sekitar lokasi pembangunan UPI akan meningkat diatas ambang batas yang telah ditentukan bagi kesehatan.	- Pemilihan peralatan proyek yang masih layak pakai untuk mengurangi tingkat kebisingan. - Pemakaian <i>ear plug</i> bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber kebisingan. - Pemeliharaan mesin kendaraan operasional secara teratur, sehingga meminimalkan tingkat kebisingan.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Gangguan kesehatan masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, iritasi mata serta gangguan kenyamanan akibat kebisingan	- Mengelola dampak primernya yaitu menurunnya kualitas udara.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan dilakukan	Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Kemacetan Lalu Lintas	Panjang dan lamanya antrian/kemacetan	- Penyediaan petugas pengatur lalu lintas - Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan adanya pekerjaan tanah (galian dan timbunan tanah) - Kegiatan galian dan penimbunan tanah dilakukan diluar jam padat.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Polantas dan Polres Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Gangguan Pengguna Jalan	Tingkat gangguan perjalanan yang dirasakan oleh pengguna jalan	- Menerapkan traffic management dalam pelaksanaan proyek - Pelaksanaan pekerjaan dilakukan diluar peak hour sekitar lokasi kegiatan - Pemasangan rambu lalu lintas sementara terkait dengan keberadaan proyek	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik - Polantas dan Polres Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
6.	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor	Penurunan kuantitas air tanah	Penurunan debit air tanah disekitar lokasi UPI	- Memasang meter air atau alat pengukur debit sesuai pemanfaatannya - Dalam kegiatannya pengambilan air sumber tidak menghambat aliran air, tidak mengubah sifat air, tidak menimbulkan kerusakan pada sumber-sumber air dan tidak merusak sarana prasarana yang ada. - Apabila pada kondisi tertentu atau sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin (pemerakarsa) wajib memberikan sebagian air	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Tiga bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				yang diperolehnya kepada masyarakat atau lingkungan sekitarnya							
		Timbulnya persepsi masyarakat terhadap penurunan kuantitas air tanah	Jumlah pengaduan/complain masyarakat kepada pihak terkait	- Membuka kotak saran dan posko pengaduan untuk menampung saran, masukan dan keluhan masyarakat	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Enam bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	
7.	Demobilisasi Peralatan dan Pembersihan Sisa Material	Penurunan kualitas udara	Peningkatan konsentrasi debu di udara	- Pemakaian masker bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber pencemar udara dan debu - Penyiraman dengan air secara berkala pada lahan di lokasi kegiatan, terutama saat musim kemarau dan pada saat kondisi debu meningkat, untuk menghindari debu yang berterbangan - Melakukan uji emisi kendaraan operasional secara berkala sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung (sebelum dan saat pembersihan sisa material)	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Peningkatan kebisingan	Kebisingan di sekitar lokasi demobilisasi peralatan dan pembersihan sisa material akan meningkat diatas ambang batas yang telah ditentukan bagi kesehatan.	- Pemilihan peralatan proyek yang masih layak pakai untuk mengurangi tingkat kebisingan. - Pemakaian <i>ear plug</i> bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber kebisingan. - Pemeliharaan mesin kendaraan operasional secara teratur, sehingga meminimalkan tingkat kebisingan.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung (sebelum dan saat pembersihan sisa material)	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	
		Kemacetan lalu lintas	Panjang dan lamanya antrian/kemacetan	- Penyediaan petugas pengatur lalu lintas - Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan adanya kegiatan demobilisasi peralatan dan pembersihan sisa material - kegiatan demobilisasi peralatan dan pembersihan sisa material dilakukan diluar jam padat.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Polantas dan Polres Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Gangguan kesehatan masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, iritasi mata serta gangguan kenyamanan akibat kebisingan	- Mengelola dampak primernya yaitu menurunnya kualitas udara.	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Dua kali selama kegiatan berlangsung (sebelum dan saat pembersihan)	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Polantas dan Polres Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
8.	Demobilisasi Tenaga Kerja	Hilangnya kesempatan kerja	Besaran dampak hilangnya kesempatan kerja termasuk dalam kategori kecil namun hal ini tetap merupakan dampak negatif karena tenaga kerja akan kehilangan tingkat pendapatan yang selama ini telah	- Pemberian informasi sejak awal kepada tenaga kerja terhadap batas kontrak kerja sama dengan kontraktor - Memberikan informasi kepada tenaga kerja yang telah habis masa kontraknya akan adanya kegiatan yang serupa di tempat lain - Memberikan referensi kerja kepada tenaga kerja sehingga dapat digunakan sebagai bahan	Disekitar Lokasi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Selama kegiatan berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Satu kali selama kegiatan berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan kontraktor - Dinas Tenaga Kerja dibantu aparat kelurahan serta Muspika setempat - Dinas	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			diperoleh. Demobilisasi tenaga kerja juga dilakukan bertahap sesuai dengan jadwal penyelesaian proyek pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	pertimbangan bila melamar pekerjaan lain yang sejenis.						Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	
III. Tahap Operasional											
1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Peningkatan Limbah Cair	Banyaknya limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional unit pengolahan ikan (UPI)	- Membangun IPAL untuk pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari limbah pegawai berupa grey water dan limbah proses pengolahan ikan - Memastikan kualitas effluent IPAL yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan - Maintenance/pemeliharaan rutin terhadap IPAL - Tidak membuang air limbah effluent IPAL ke lingkungan jika IPAL mengalami trouble	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan UPI berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	- Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya - IPAL	Setiap 1 bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Peningkatan Limbah Padat	Banyaknya limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan operasional unit pengolahan ikan (UPI)	- Menyediakan tempat sampah terpilah yang diletakkan di sekitar area UPI - Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dikelola dengan menerapkan sistem 3R (reuse, reduce, dan recycle) - Menyediakan TPS atau kontainer tempat pembuangan sampah sementara yang memenuhi persyaratan yaitu tertutup dan kedap air untuk selanjutnya bekerjasama dengan TPA DLH Kabupaten Gresik - Melakukan pengangkutan sampah secara rutin dan berkala untuk mencegah penumpukan sampah yang bekerjasama dengan pengirim sampah, petugas kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, - Melakukan pengolahan sampah organik untuk	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan UPI berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	- Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya - TPS/ TPS3R	Selama kegiatan operasional berlangsung	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan	
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode			
				mengurangi sampah ke TPA - Menjaga kebersihan UPI dari sampah agar tidak menimbulkan sumber penyakit - Membuat slogan untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya - Menyediakan pekerja kebersihan								
		Gangguan Lalu Lintas	Timbulnya gangguan lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas disekitar UPI	- Menyediakan kapasitas lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan roda 4 dan roda 2 - Menugaskan petugas atau tukang parkir yang membantu kelancaran mobilisasi kendaraan yang akan memasuki UPI - Mematuhi peraturan rambu lalu lintas yang telah diterapkan - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat terkait aktivitas lalu lintas pada hari tertentu atau hari libur yang dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional UPI berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Setiap 6 bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik - Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik		



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
		Penurunan Kualitas Air Permukaan	Penurunan kualitas air permukaan bersumber dari pengelolaan limbah cair pada tahap operasional	- Mengalirkan semua limbah cair domestic (kamar mandi) ke Bak Kontrol dan selanjutnya dialirkan ke drainase kota/umum. - Menyediakan sarana dan mengalirkan limbah cair WC tersebut ke septic tank - Memperhatikan drainase kota bebas dari sampah	Aliran drainase sekitar Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan operasional UPI berlangsung	Pemantauan terhadap efektifitas pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional berlangsung	Aliran drainase sekitar Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Setiap 3 atau 6 bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	-
		Potensi Kebakaran	Timbulnya potensi kebakaran akibat dari pemutusan hubungan arus pendek listrik maupun disengaja	- Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup sesuai dengan arahan instansi terkait yaitu Dinas Kebakaran Kabupaten Gresik seperti : A. Unit Pengolahan Ikan (UPI) • Alat pemadam api ringan B. Untuk Seluruh Bangunan • Instalasi Hydran Kebakaran Gedung dan Halaman (setiap jarak 30 m2 1 buah box hidrant lengkap : nozle, selang, kapak dan rak selang).	Disekitar Area Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan operasional UPI berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Disekitar Area Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Setiap 6 bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik - Dinas Kebakaran Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				pompa diesel yang tersambung langsung dg Pipa PDAM • Instalasi otomatis / sprinkler setiap jarak min 12 m² 1 buah • Katup sambungan untuk pemadam kebakaran • Akses jalan masuk bagi pemadam kebakaran • Tempat berhimpun sementara/tempat evakuasi korban • Menyediakan penunjuk arah evakuasi/fire exit dengan lampu LED/atau warna yang mencolok (merah, kuning, biru dll) • Pintu, tangga darurat/akses penyelamatan jiwa • Menyediakan sistem pengendali udara (Air fan dan ducting) • Smoke barrier/penghambat aliran asap pada koridor bangunan • Pintu harus dengan							



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				bukaan arah keluar. Pintu masuk dan keluar harus dibedakan • Menyediakan Instalasi Alarm Kebakaran/Fire Alarm System. • Menyediakan Sistem Detector kebakaran (Smoke detector/detector asap dan heat detector/detector panas) • Membentuk Sistem MKKG dengan uraian tugas serta mengadakan pelatihan minimal 1 kali 6 bulan - Memasang SOP pemakaian racun api di dekat setiap racun api agar dapat dibaca oleh pegawai UPI - Melakukan pemeriksaan secara rutin alat pemadam kebakaran kepada instansi terkait yaitu 1 x 1 tahun - Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala oleh pihak terkait - Memasang alarm sistem							



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				(sistem asap/panas), guna mendeteksi lebih dini terhadap bencana kebakaran - Memasang penunjuk arah/Fire Exit hingga ke tempat berhimpun atau berkumpul (Assembly Point) - Melakukan pengawasan terhadap alat proteksi kebakaran - Membuat jalur evakuasi dan pintu/tangga darurat - Menyediakan akses masuk/maneuver kendaraan pemadam kebakaran,.							
		Gangguan Kesehatan dan keselamatan kerja	Timbulnya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja karena terjadinya kecelakaan kerja dan dampak turunan lainnya seperti kebakaran, limbah yang dihasilkan dan kondisi bangunan	- Membuat jalur mitigasi kebencanaan di setiap lantai bangunan UPI sebagai antisipasi terjadinya bahaya bencana - Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup sesuai dengan arahan inatasi terkait - Memasang SOP pemakaian racun api di dekat setiap racun api - Membuat jalur evakuasi dan pintu/tangga darurat	Disekitar Area Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama kegiatan operasional UPI berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	Disekitar Area Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Setiap 6 bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

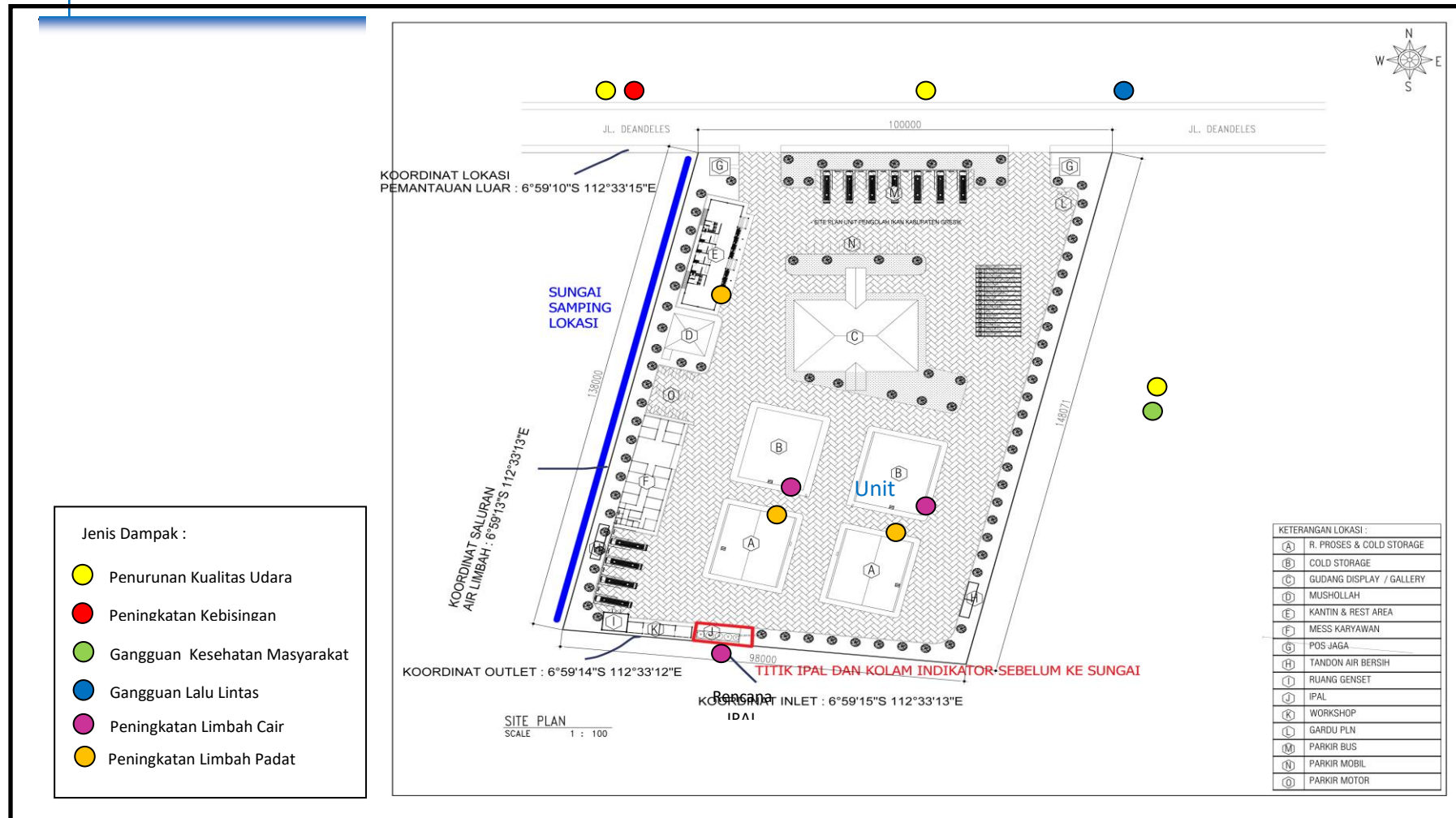
No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			UPI	- Menghindari terjadinya timbunan sampah agar tidak menimbulkan vector penyakit - Meningkatkan kedisiplinan dan berhati-hati dalam menggunakan listrik agar tidak terjadi hubungan arus pendek listrik - Meningkatkan kedisiplinan akan penggunaan APD dan seragam atau perlengkapan kerja terutama yang bekerja pada ruang cold storage							
		Timbulnya bau	Timbulnya bau akibat limbah cair pencucian dan pengolahan ikan dan limbah padat berupa bahan baku yang membusuk	- Membuang limbah padat (bahan baku yang busuk) pada tempat sampah terpilah (tertutup dan kedap air) sehingga tidak menimbulkan bau - Mengolah limbah cair hasil pencucian pada IPAL - Memastikan kualitas effluent IPAL yang dibuang ke lingkungan tidak menimbulkan bau	Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan UPI berlangsung	Pengamatan langsung di lapangan	- Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan sekitarnya - IPAL	Setiap 1 bulan sekali	- Dinas Perikanan Kabupaten Gresik - Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	
IV. Tahap Penutupan/Pasca Operasi											



**Tabel C. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
1.	Unit Pengolahan Ikan (UPI) ini akan beroperasi sepanjang waktu, sehingga tidak ada rencana penutupan operasional UPI.							-		-	

FORMULIR UKL UPL
PEMBANGUNAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
DI DESA PURWODADI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK



Gambar 30. Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik



D. JENIS PERSETUJUAN TEKNIS YANG HARUS DIMILIKI

Berdasarkan jenis dampak yang ditimbulkan dan berdasarkan pasal 57 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Persetujuan Teknis yang wajib dilengkapi sebagaimana tabel berikut.

Persetujuan Teknis Yang Wajib Dilengkapi

No	Jenis Persetujuan Teknis/Sebutan Lainnya	Ada	Tidak Diperlukan	Keterangan
1	Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah)	√	-	Terlampir
2	Pemenuhan Baku Mutu Emisi	-	√	Tidak diperlukan
3	Pengelolaan Limbah B3	-	√	Tidak diperlukan
4	Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas	-	√	Tidak diperlukan

E. SURAT PERNYATAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERIKANAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 A Telp. (031) 3984523 Fax (031) 3984523

G R E S I K - 61121

SURAT PERNYATAAN PEMRAKARSA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Penanggung jawab : Drs. CHOIRUL ANAM, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Alamat Kantor : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44 A Gresik
No. Telepon/Fax : (031) 3984523 / (031) 3984523
Jenis Usaha/Kegiatan : Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UKL-UPL) Pembangunan UPI BATARI Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL ini serta bersedia dipantau dampaknya sesuai peraturan oleh instansi/pihak yang berwenang sesuai surat tugas dari pejabat yang berwenang.
2. Kami bersedia melakukan penghijauan sesuai yang tercantum dalam dokumen.
3. Bila kami lalai/tidak melaksanakan UKL-UPL ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan bersedia menerima pembinaan dari instansi/pihak yang berwenang.
4. Kami bersedia membuat dokumen lingkungan yang baru apabila terjadi perubahan baik lokasi, luasan, jenis usaha/kegiatan dan sebagainya.
5. Bersedia melaksanakan pelaporan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan dinas/instansi yang terkait.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 27 April 2022

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK**

Drs. CHOIRUL ANAM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630825 198603 1 013



F. DAFTAR PUSTAKA

1. Gleick, P.H, "Basic Water Requirements for Human Activities: Meeting Basic Needs", Article in Water International, 1996.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Keputusan Menteri LH 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Gubernur Jatim No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030
10. Peraturan Bupati Gresik No. 1 Tahun 2013 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Hidup (SPPL).



G. STANDAR OPERATING PROCEDUR (SOP) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. UMUM

Pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan diri dari bencana kebakaran adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.

a. Pencegahan

Langkah – langkah yang perlu diantisipasi guna mencegah terjadinya bencana kebakaran sebagai berikut :

- Pastikan bahwa Instalasi Listrik aman
- Hindari Pembebanan yang berlebihan pada satu stop kontak akan menyebabkan kabel panas dan akan bisa memicu kebakaran, ini biasanya dilakukan dengan penumpukan beberapa stop kontak atau sambungan “T” pada satu titik sumber listrik
- Penggunaan pemutus arus listrik (kontak tusuk) dalam keadaan baik.
- Apabila ada kabel listrik yang terkelupas atau terbuka, harus segera diperbaiki, karena bisa menyebabkan hubungan pendek.
- Jangan sekali-kali mencantol listrik, karena anda tidak memiliki sistim pengaman yang sesuai, PLN biasanya sudah memperhitungkan distribusi beban listrik, apabila ada beban berlebihan akan mengganggu jaringan listrik yang ada.

b. Penanggulangan

- Sediakan alat pemadam kebakaran di Kantor. Apabila anda bisa membelinya, siapkanlah selimut pemadam (fire blanket) disetiap ruangan kantor
- Sebagai pengganti fire blanket, sediakan karung goni (karung beras yang terbuat dari serat manila henep). Basahi karung goni sebelum dipakai untuk memadamkan api.
- Panggil pemadam kebakaran apabila masih sempat. Pasang nomor penting dekat telephone, atau program telephone untuk nomor-nomor penting. Ingat bahwa mereka tidak akan datang dalam waktu singkat, kemungkinan api telah berkobar lebih besar



Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran adalah:

- cepat dan tepat;
- prioritas;
- koordinasi dan keterpaduan
- berdaya guna dan berhasil guna;
- kemitraan
- pemberdayaan;
- non diskriminatif

Tujuan penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- memberikan perlindungan kepada pegawai dari ancaman bencana;
- menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- menghargai budaya lokal;
- membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawaan; dan
- menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Penyelamatan Diri

Apabila karyawan/karyawati kantor sudah melakukan pengenalan dan pengecekan Kantor dengan seksama maka :

- Buat rencana penyelamatan diri bersama dengan menentukan sedikitnya dua jalur
- keluar dari setiap ruangan. Ini bisa melalui pintu ataupun jendela, jadi perhatikan apakah teralis kantor akan mengganggu rencana ini. Buatlah denah penyelamatan diri di kantor bersama seluruh karyawan.
- Persiapkan lampu senter di dekat tempat tidur bagi petugas Satpam
- Saat kebakaran, sebenarnya asap yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Merangkaklah atau menunduk di bawah, tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi.



- Keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan bahwa pintu dapat dengan cepat dibuka pada kondisi darurat, demikian pula jika harus melalui jendela.
- Apabila terjebak api, pastikan balut tubuh dengan selimut tebal yang dibasahi. Ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar menerobos kobaran api.

d. PIHAK – PIHAK TERKAIT

- Pegawai yang bersangkutan
- SATPAM
- Petugas yang menangani kebakaran
- Pemadam Kebakaran
- Kabid / Kasie
- Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Bagian

e. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian
1	Bila terjadi kebakaran karyawan dan tamu menyelamatkan diri ditempat aman dan jangan panik	3 menit
2	Penanggungjawab ruangan memberi informasi sumber kebakaran kepada petugas / yang diberi tanggung jawab	2 menit
3	Bila sumber kebakaran dan penyebab kebakaran diketahui maka petugas mematikan sakelar pemutus arus listrik atau putuskan arus listrik melalui panel MCB/Sekering	3 menit
4	Bila memungkinkan padamkan kebakaran tersebut dengan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang sesuai (Tabung Pemadam, fire blanket, Karung Goni dsb.)	15 menit/selesai
5	a. Namun bila ternyata kebakaran cukup besar segera hubungi dinas pemadam kebakaran dan PLN;	5 Menit
	b. Lingkungan sekitar perlu dirapihkan /	5-10 Menit



No	Prosedur	Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian
	sterilkan sehingga mudah dicapai oleh pemadam kebakaran	
6	a. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran. Satgas Kebakaran Balai Besar Pulp dan Kertas mempersiapkan peralatan pemadam/hydrant/ Genset;	7-10 Menit
	b. Satgas/petugas yang ditunjuk mengambil posisi yang telah ditentukan	5-10 Menit
7	Melakukan pemadaman sumber kebakaran/api	30 menit s/d selesai
8	Lakukan penyelamatan dokumendokumen serta peralatan kantor.	30 menit s/d selesai

H. LAMPIRAN

CONTOH BANGUNAN DAN RUANGAN UPI



Pintu Masuk dengan bak cuci kaki

Pakaian Kerja dan Loker Karyawan



Tempat Cuci Tangan

Toilet dan Fasilitas sanitasi

Insect Killer



TEMPAT
PENERIMAAN
BAHAN BAKU



RUANG PROSES



Ruang Pengemasan



Fasilitas Mesin Pendinginan dan Pembekuan



Gudang Bahan Kimia



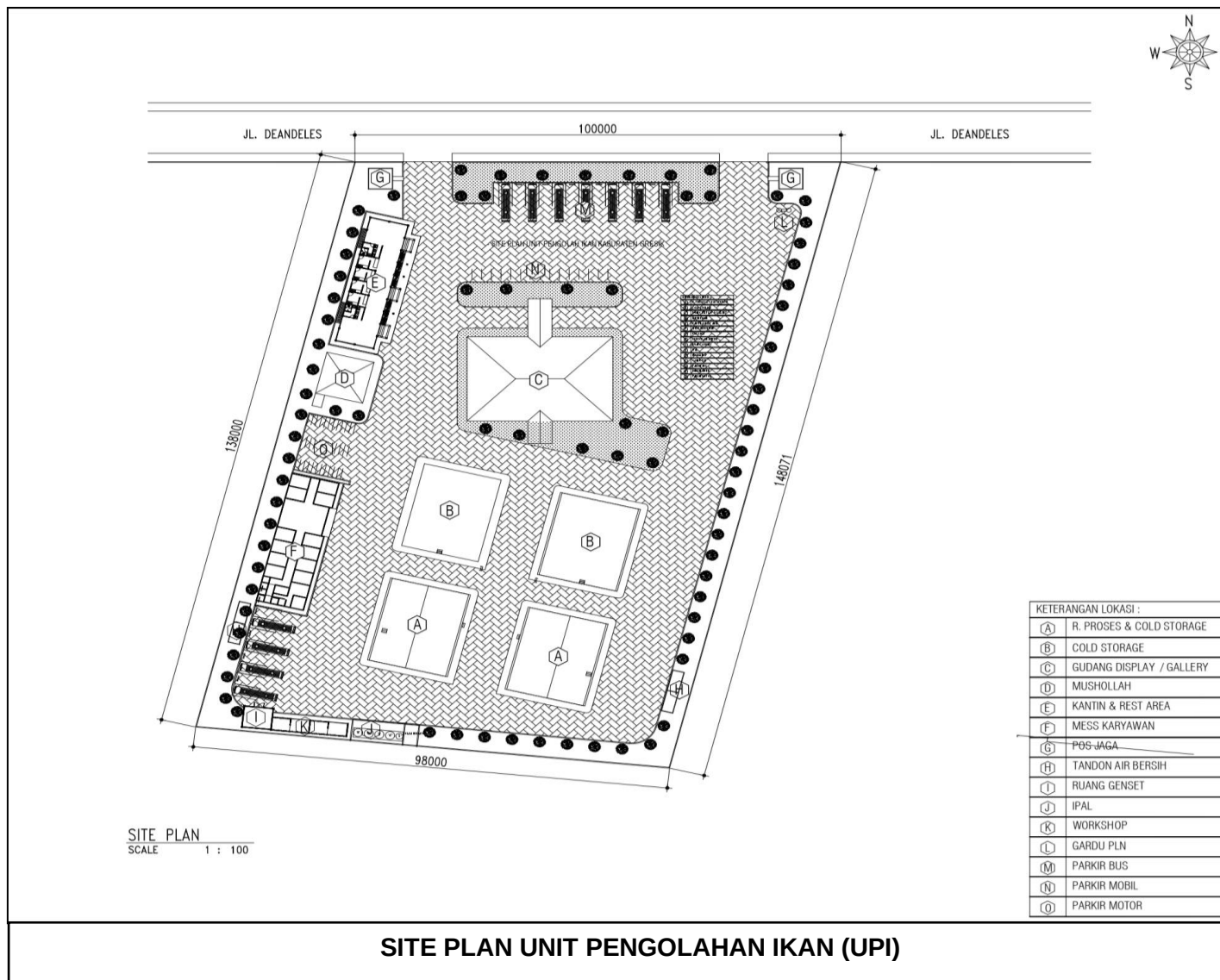


Laboratorium

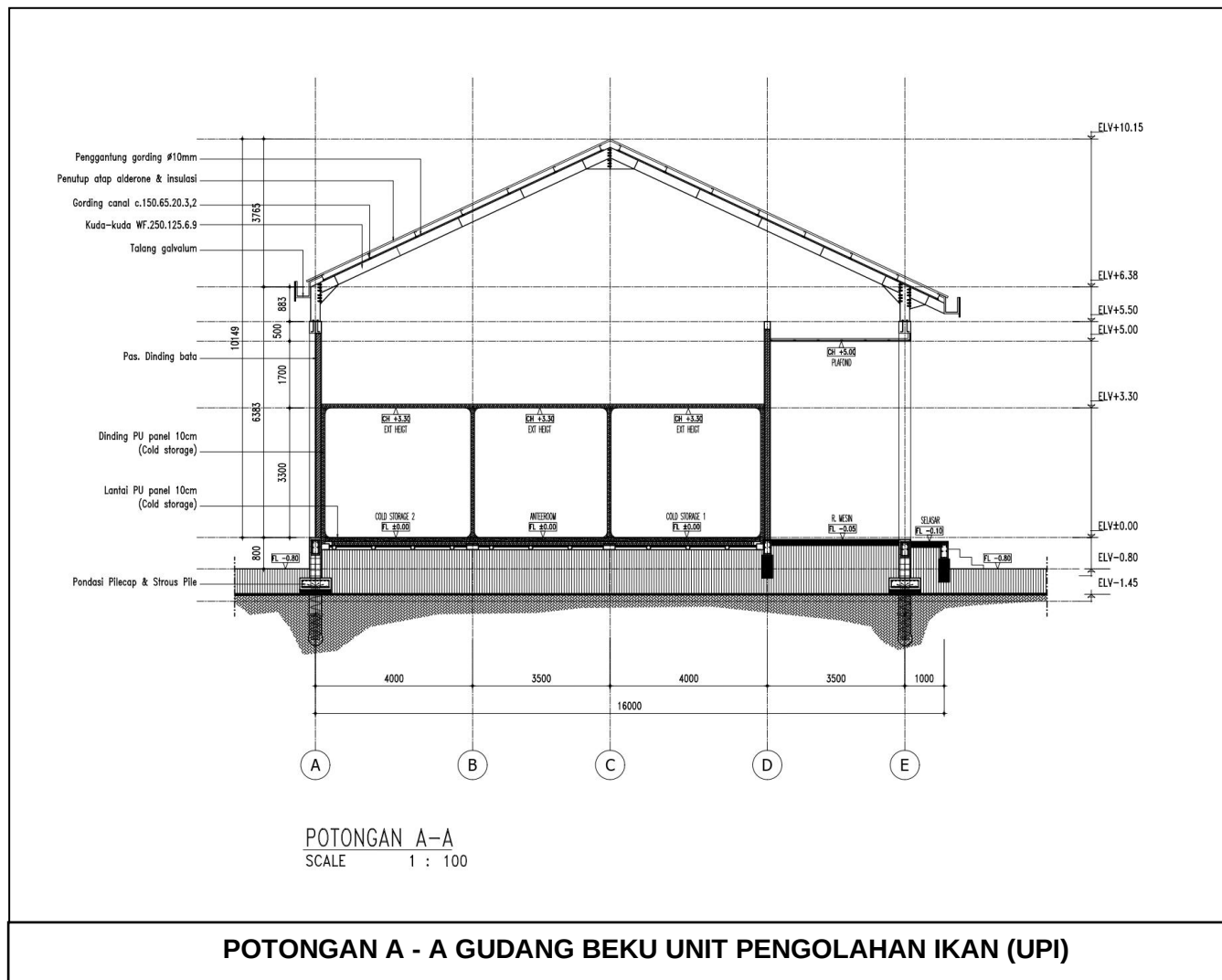


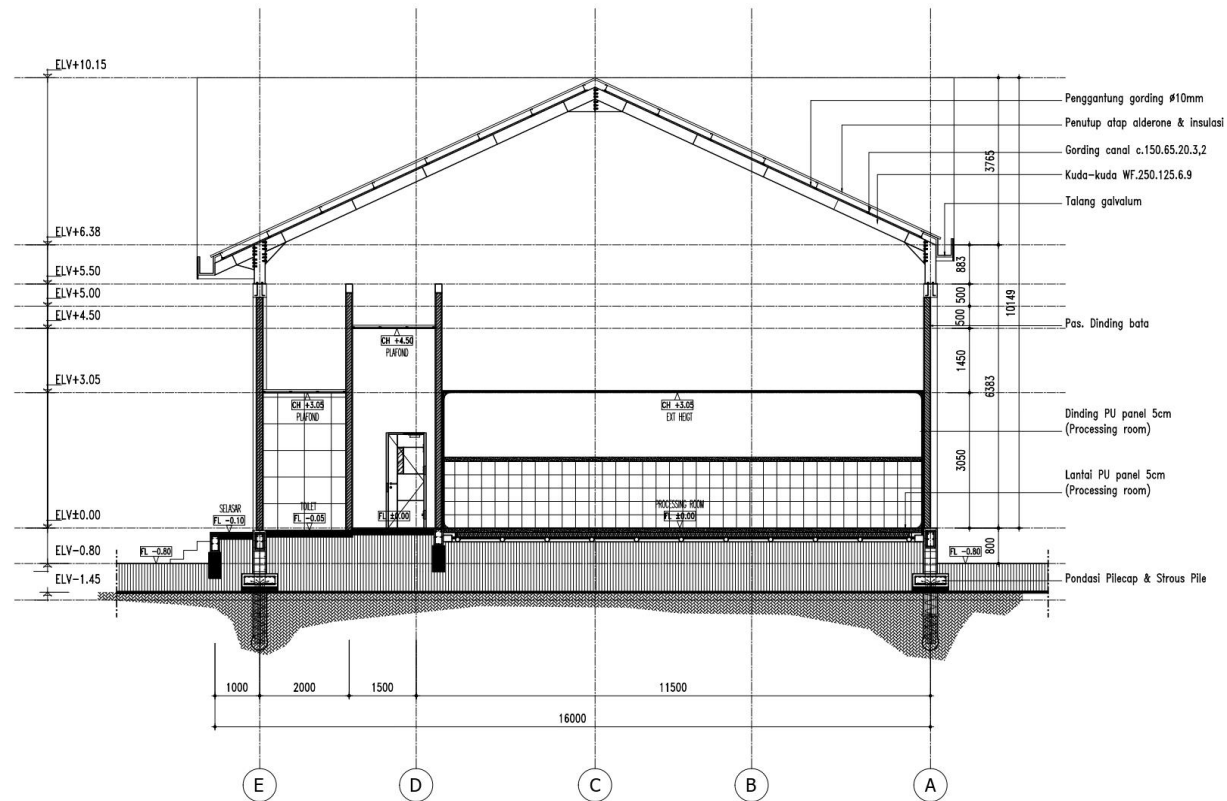
Gudang Kemasan





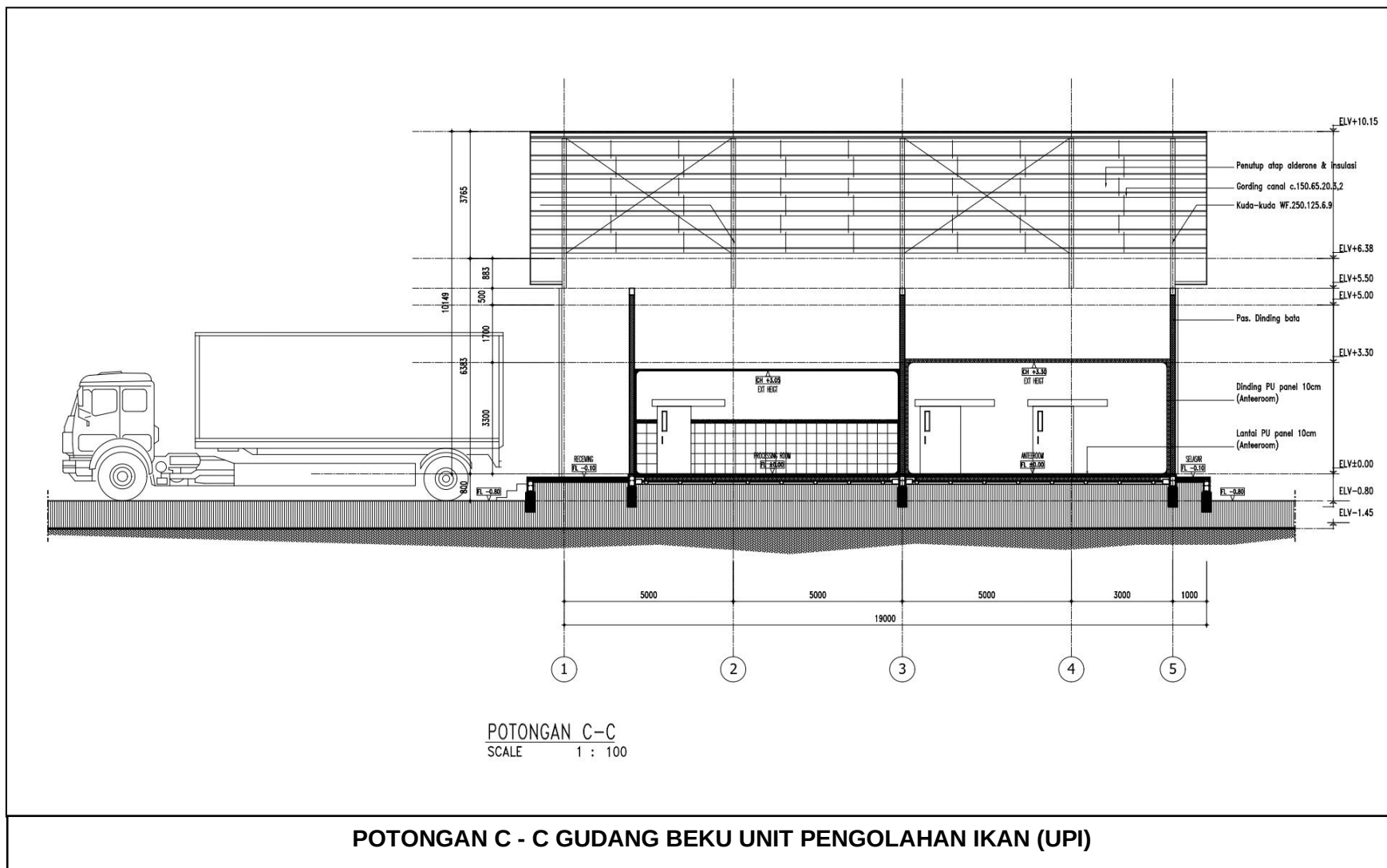


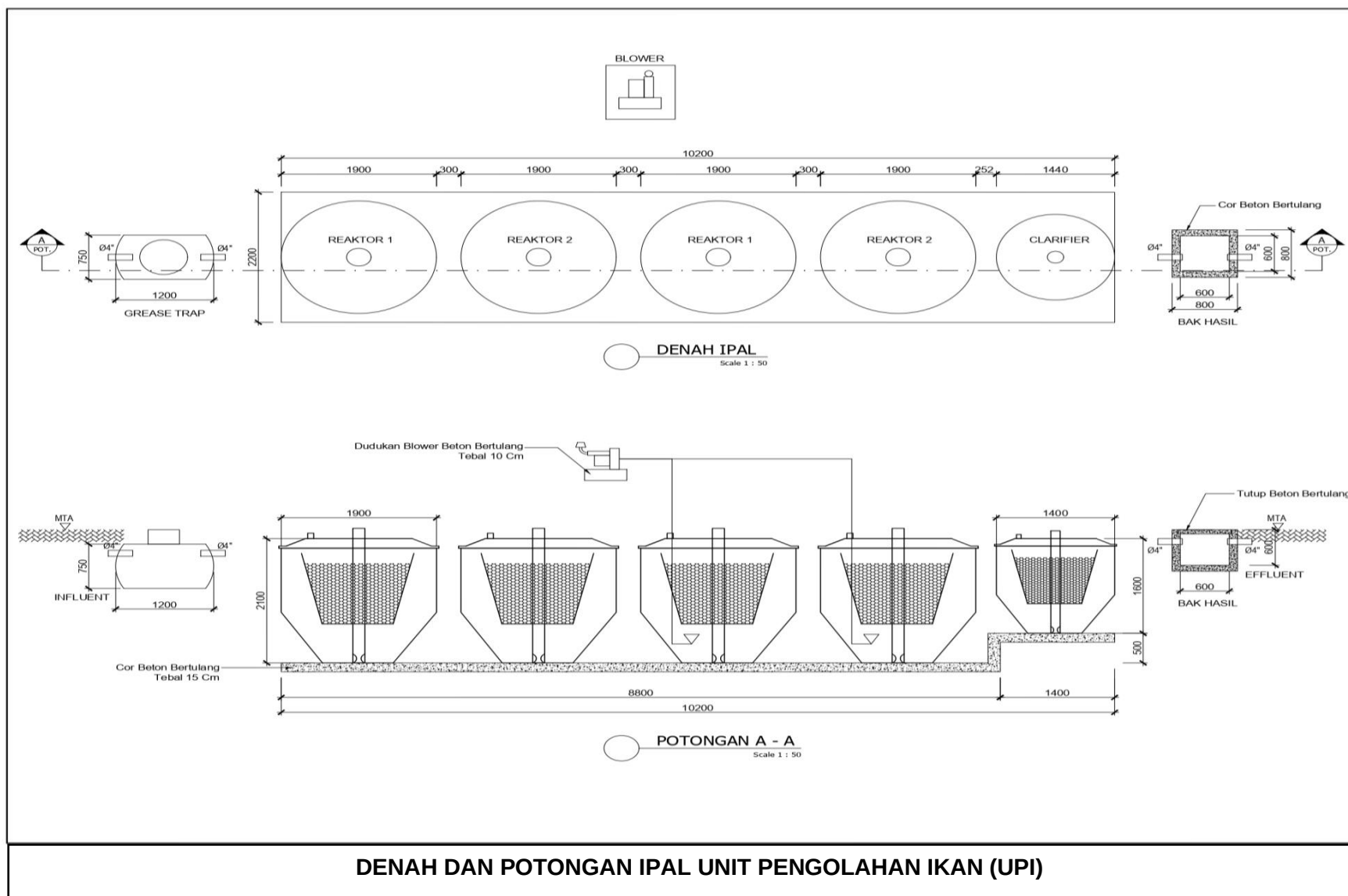




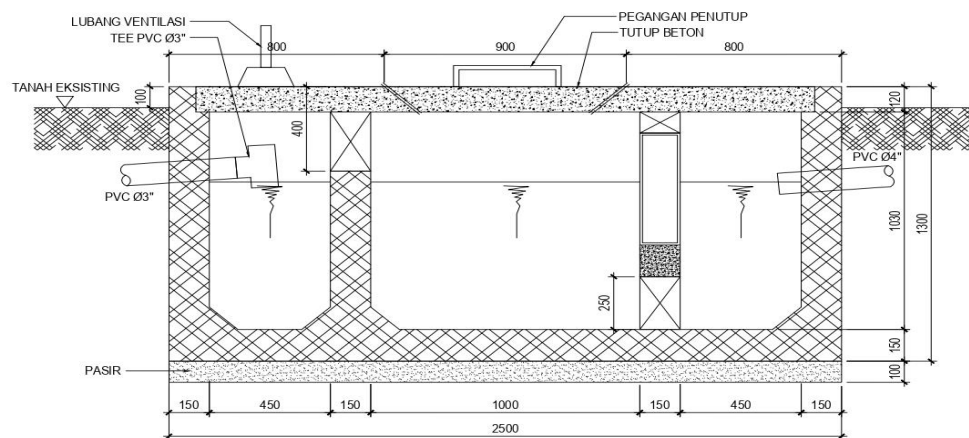
POTONGAN B-B
SCALE 1 : 100

POTONGAN B - B GUDANG BEKU UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)

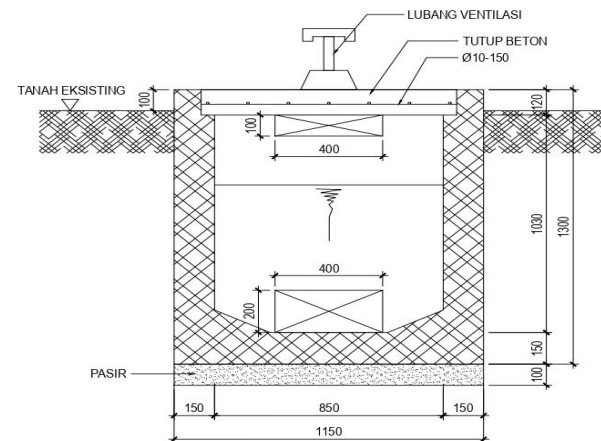




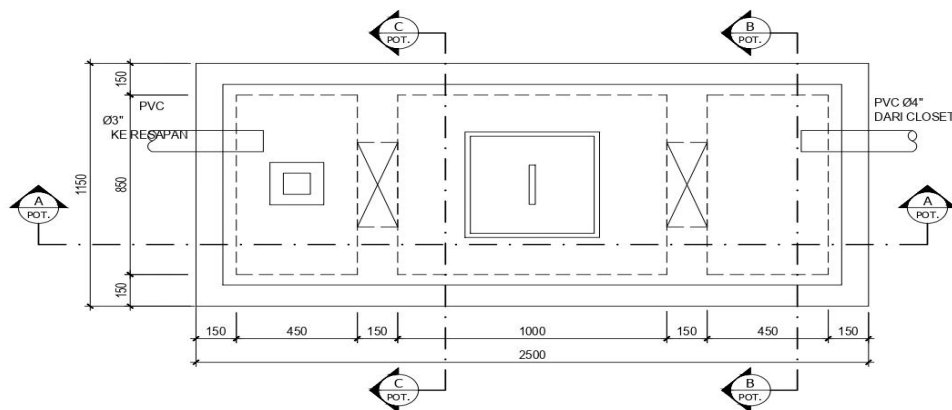
FORMULIR UKL UPL
PEMBANGUNAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
DI DESA PURWODADI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK



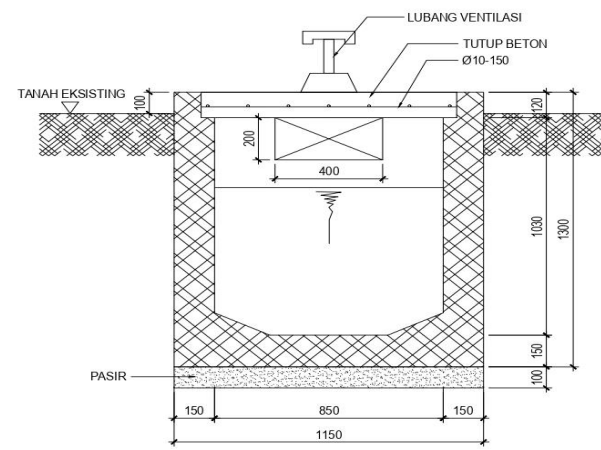
POTONGAN A - A
Scale 1 : 20



POTONGAN B - B
Scale 1 : 20

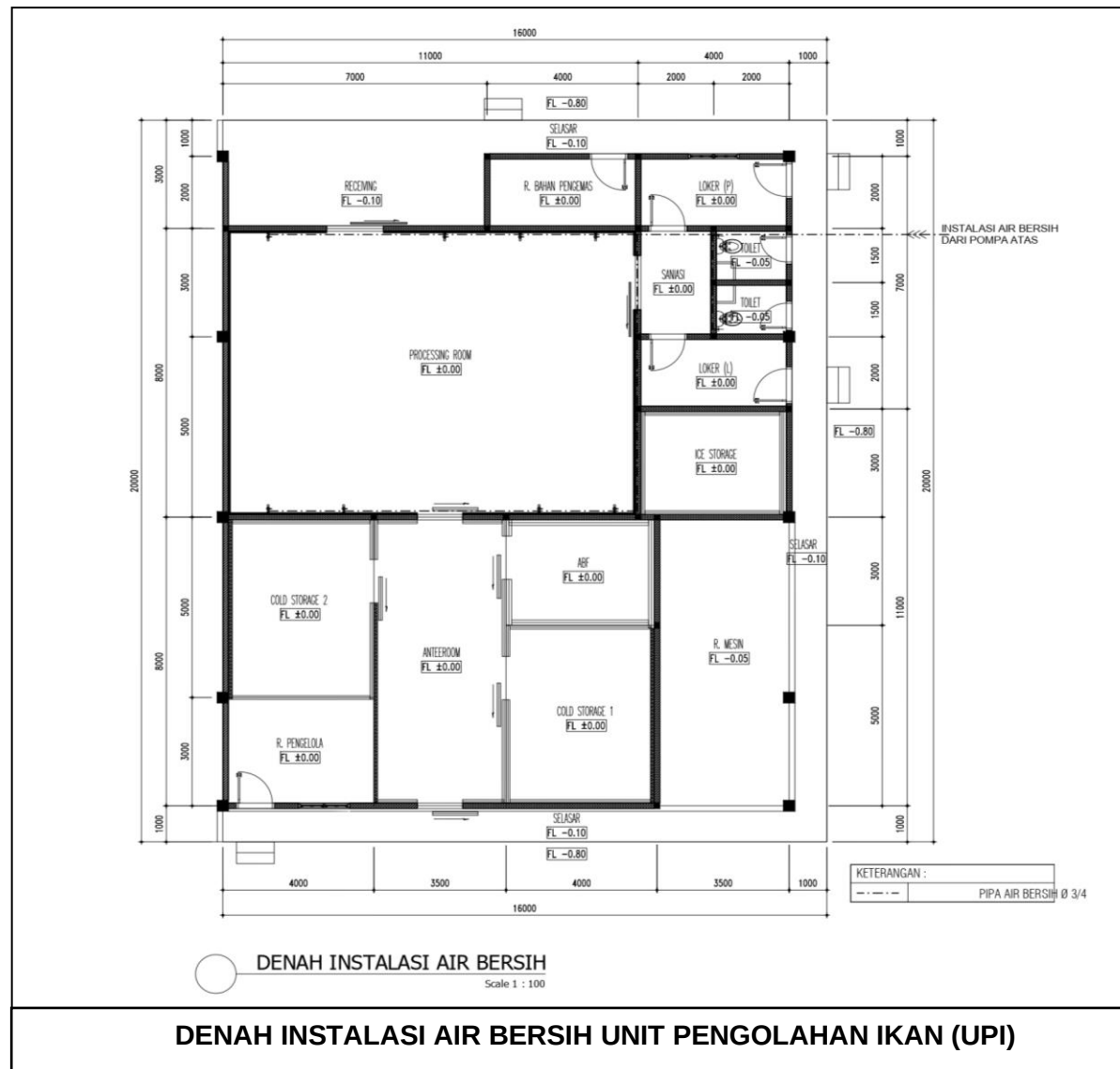


DETAIL SEPTICTANK
Scale 1 : 20



POTONGAN C - C
Scale 1 : 20

DENAH DAN POTONGAN SEPTICTANK UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)







**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERIKANAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 A Telp. (031) 3984523 Fax (031) 3984523

G R E S I K - 61121

SURAT PERNYATAAN PEMRAKARSA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Penanggung jawab : Drs. CHOIRUL ANAM, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Alamat Kantor : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44 A Gresik
No. Telepon/Fax : (031) 3984523 / (031) 3984523
Jenis Usaha/Kegiatan : Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pembangunan UPI BATARI Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL ini serta bersedia dipantau dampaknya sesuai peraturan oleh instansi/pihak yang berwenang sesuai surat tugas dari pejabat yang berwenang.
2. Kami bersedia melakukan penghijauan sesuai yang tercantum dalam dokumen.
3. Bila kami lalai/tidak melaksanakan UKL-UPL ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan bersedia menerima pembinaan dari instansi/pihak yang berwenang.
4. Kami bersedia membuat dokumen lingkungan yang baru apabila terjadi perubahan baik lokasi, luasan, jenis usaha/kegiatan dan sebagainya.
5. Bersedia melaksanakan pelaporan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan dinas/instansi yang terkait.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 27 April 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK


Drs. CHOIRUL ANAM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630825 198603 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERIKANAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 A Telp. (031) 3984523 Fax (031) 3984523

G R E S I K - 61121

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. CHOIRUL ANAM, MM.
Alamat : Tebalo RT 004 RW 001 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Pekerjaan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada :

Nama : WARSIDI, ST., MT.
Alamat : Puri Surya Jaya, Taman Vancouver J12 No. 30 Gedangan
Sidoarjo
Pekerjaan : Direktur CV. Gogreen Sajatama
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

-----**KUASA KHUSUS**-----

Untuk melaksanakan pekerjaan Konsultansi Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pembangunan UPI BATARI Kabupaten Gresik. Penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan lainnya yang penting dan berguna untuk kepentingan penyusunan Dokumen UKL-UPL ini dan melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang penerima kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya

Gresik, 27 April 2022

Penerima Kuasa,

WARSIDI, ST., MT.

Pemberi Kuasa,

Drs. CHOIRUL ANAM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19630825 198603 1 013



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.311.726.4-612.000

DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

JL DR WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 44A
RANDUAGUNG KEBOMAS

KPP PRATAMA GRESIK UTARA

Tendaftar : 1 April 2020

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN GRESIK

NJK : 3525102508630002

Nama	: Drs. CH. IRUL ANAM, MM
Tanggal Lahir	: GRESIK 09-08-1963
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat	: TEBALO
RT/RW	: 004/001
Kel/Desa	: TEBALO
Kecamatan	: MANYAR
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PECAKAWI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SELUMUR HIDUP



GRESIK
17-05-2017

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SIDOARJO

NIK : 3515160211730002

Nama : WARSIDI, ST.MT
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 02-11-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat : PSJ, TAMAN VANCOUVER J12/30
RT/RW : 002 / 005
Kel/Desa : BUNGUL
Kecamatan : GEDANGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 02-11-2017



SIDOARJO
27-03-2012

[Signature]



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR : 503.1/78/437.74/2022**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Bupati Gresik menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha kepada:

1. Nama Pemohon : Drs. CHOIRUL ANAM, MM.
2. NPWP : 00.311.726.4-612.000
3. Alamat : Tebalo RT 004 RW 001 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
4. No Telepon : 031-3984523
5. KBLI :
6. Judul KBLI :
7. Penggunaan Tanah : Pembangunan UNIT PENGOLAHAN IKAN
8. Lokasi Kegiatan :
 - a. Alamat : -
 - b. Desa/Kelurahan : DESA PURWODADI
 - c. Kecamatan : KEC. SIDAYU
 - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Gresik
 - e. Provinsi : Jawa Timur
 - f. Koordinat Geografis : -6.986722 ; 112.554444
9. Luas tanah yang dimohon : $\pm 3000 \text{ m}^2$
10. Rencana teknis Bangunan dan/atau rencana induk kawasan : Ada

Dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Menyesuaikan hasil Pertek BPN
2. Luas tanah yang disetujui : 3.000 m²
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : KAWASAN PERDAGANGAN, JASA DAN FASUM
4. Kode KBLI : -
5. Judul KBLI : -
6. KDB maksimum : 60%
7. KLB Maksimum : 2,4
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : -
9. Persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang :
 1. Harus menyediakan saluran drainase terhubung dengan saluran drainase eksisting.
 2. Harus memenuhi segala ketentuan dalam pertimbangan teknis pertanahan yang telah diterbitkan.
 3. Harus memenuhi ketentuan teknis yang tercantum dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan gedung.
 4. Melengkapi rencana kegiatan dengan dokumen Persetujuan Lingkungan.
 5. Wajib mengelola dan memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana kegiatan yang dimohon.
 6. Lokasi yang digunakan hanya untuk kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan.
 7. Dalam kegiatan dimaksud jika melakukan kegiatan pembangunan fisik diatas tanah yang diajukan, maka terlebih dahulu harus memiliki PBG.
 8. Menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diperoleh agar dipergunakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disetujui.
10. Informasi Tambahan :
 - a. GSB minimum : minimal 15 m dari batas terluar rumija
 - b. Koefisien Dasar Hijau minimum : 10%

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor 117/2022 Tanggal 07 April 2022

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
5. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
7. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperkenankan untuk jual/beli tanah kavling komersial serta pembangunan lainnya terhadap lokasi yang disetujui.
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

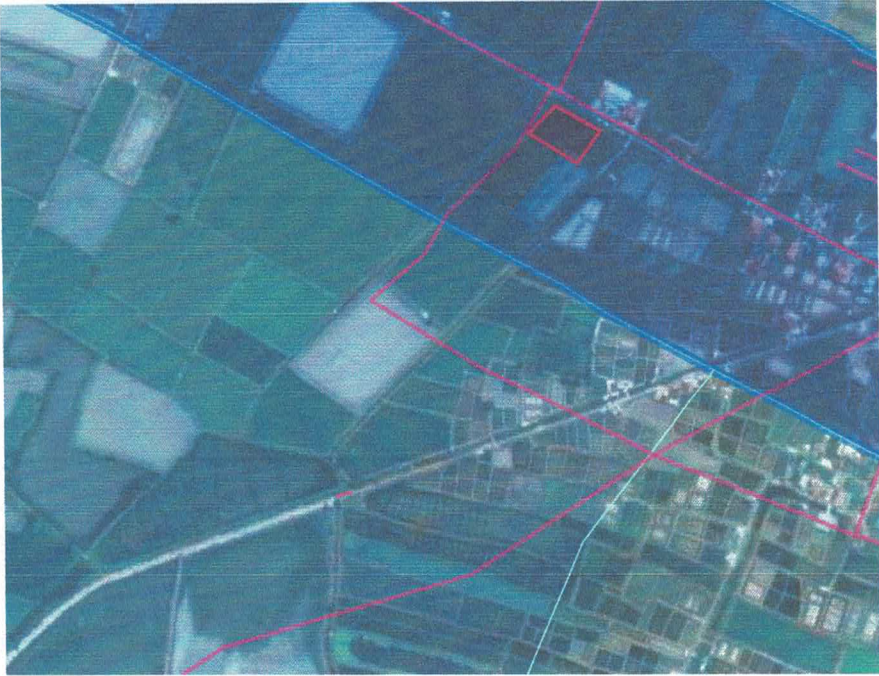
Ditetapkan di Gresik
Tanggal: -

**an.BUPATI GRESIK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**



Ditandatangani secara elektronik

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya dengan pertimbangan sebagaimana dicantumkan dalam lembar PKKPR							
		Legenda: Lokasi Pemohon Kawasan Perdagangan, Jasa dan Fasum					
Keterangan Letak Peta							
Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)							
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) / Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dicantumkan dalam lembar PKKPR							
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan							
	<table><tr><th>No.</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td colspan="3">Terlampir</td></tr></table>		No.	X	Y	Terlampir	
No.	X	Y					
Terlampir							
Keterangan lain yang dianggap perlu							
Nama Pemohon	Drs. CHOIRUL ANAM, MM.						
Luas	3000 m ²						
Lokasi	DESA PURWODADI, KEC. SIDAYU						
Rencana Penggunaan	Pembangunan UNIT PENGOLAHAN IKAN						

Lampiran Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 503.1/78/437.74/2022

Nama Pemohon : Drs. CHOIRUL ANAM, MM.
Lokasi : DESA PURWODADI, KEC. SIDAYU
Luas : 3000 m²

DAFTAR TITIK KOORDINAT LOKASI PEMOHON

No.	X	Y
1	-6.98647426939997	112.554395641682
2	-6.98675120102801	112.554888087731
3	-6.98710410630297	112.554636225374
4	-6.9867715296775	112.554091873016
5	-6.98647426939997	112.554395641682



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780, 3978630, Fax. (031) 3973666
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 102B Gresik (Kantor Workshop) Telp. 3979028
Website : blh.gresikkab.go.id – Email : dinaslingkunganhidupgresik@gmail.com

Gresik, // April 2022

Nomor : 660/ 545 /437.75/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Teknis
Pembuangan Air Limbah

Kepada
Yth. **Sdr. Kepala Dinas**
Perikanan Kabupaten Gresik
di
G R E S I K

Berdasarkan surat Saudara Nomor 523/364/437.60/2022 Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan/ Pemanfaatan Air Limbah, maka diberikan Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke badan air permukaan kepada :

Nama Badan Usaha : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
dan/atau Kegiatan
Bidang Usaha dan/atau : Unit Pengolahan Ikan (UPI)
Kegiatan
Nomor Induk Berusaha : Kegiatan Pemerintah Non KBLI
Nama Penanggung : Drs. Choirul Anam, MM.
Jawab Usaha dan/atau
Kegiatan
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat Kantor : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 A Gresik
No. Telepon / Faximile : (031) 3984523
Alamat email : -
Lokasi Usaha dan/atau : Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu
Kegiatan : Kabupaten Gresik

Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah ke badan air permukaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan Peraturan dan Perundang-undangan, maka Persetujuan Teknis ini akan disesuaikan dan dievaluasi kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKH. NAJIKH, MM
Pembina Utama Muda
NIP-19680412 199203 1 011

PERSETUJUAN TEKNIS
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR PERMUKAAN
KEGIATAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) BATARI DI DESA PURWODADI
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

A. Standart Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Deskripsi

a. Jenis dan Kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan :

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Kapasitas (Uraian Kegiatan) :

- Lokasi Kegiatan berada di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu seluas 1,4 Ha. Rencana akan dibangun UPI tahap 1 seluas 3.000 m² (50m x 60 m);
- aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana mesin pembeku dan gudang penyimpanan beku;
- kapasitas proses 1 ton/hari dan cold storage 20 ton.

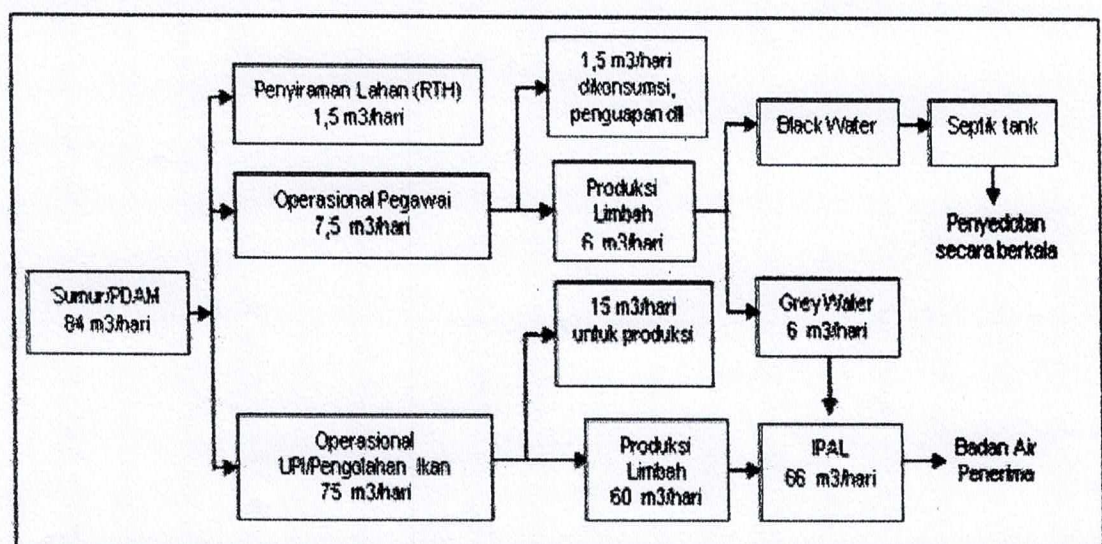
Bahan baku yang akan digunakan dalam pengolahan ikan yaitu ikan laut, ikan bandeng. Bahan baku ikan bandeng akan diolah di UPI menjadi bandeng beku, bandeng fillet tanpa duri beku dan lain-lain. Bahan penolong yang digunakan adalah air dan es.

b. Sumber dan Jenis Air Limbah yang akan dibuang ke Badan Air permukaan :

Air limbah yang dibuang ke Badan Air Permukaan adalah air limbah dari aktifitas kegiatan domestik (kakus, kamar mandi, wastafel, air wudlu, tempat cuci piring, dan tempat cuci pakaian).

c. Neraca Air

Total debit air limbah adalah 66 m³/hari (Debit air limbah domestik = 6 m³/hari dan Debit air limbah proses = 60 m³/hari)



2. Baku Mutu Air Limbah

Berdasarkan Perhitungan Baku Mutu Air Limbah Domestik Terintegrasi pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Pengolahan air limbah **terintegrasi** dari sumber air *limbah domestik* (Permenlhk No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 dan *Baku Mutu Air Limbah dari Kegiatan Pengolahan Ikan (Lampiran III Permenlh No. 6 Tahun 2007)*.

Baku Mutu outlet IPAL :

No	Parameter	Kadar Maximum	Satuan
1	<i>pH</i>	6 – 9	-
2	<i>BOD</i>	94	mg/l
3	<i>COD</i>	191	mg/l
4	<i>TSS</i>	94	mg/l
7	<i>Minyak & lemak</i>	15	mg/l
8	<i>Amoniak</i>	5	mg/l
9	Sulfida	1	mg/l
10	Khlor Bebas	1	mg/l
11	Total Coliform	3000	jumlah/100mL

3. Desain instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL)

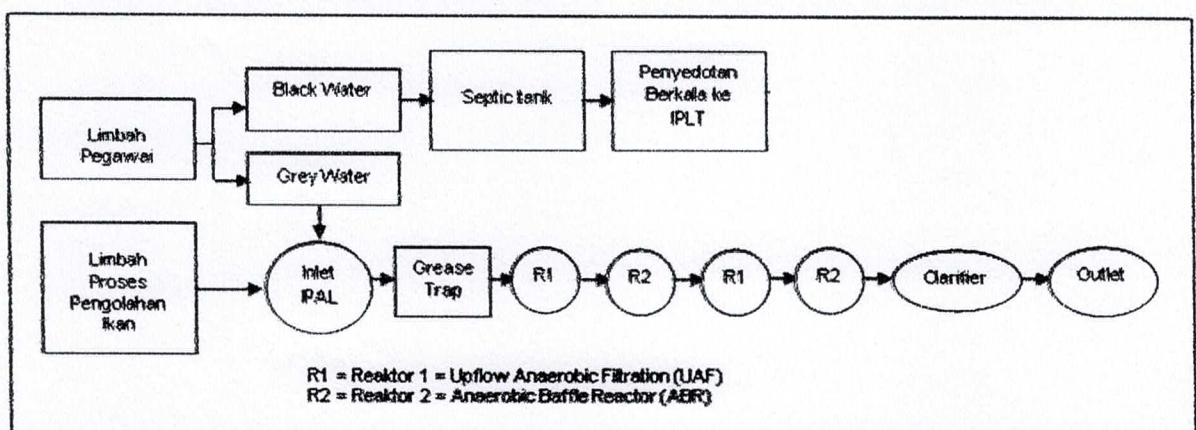
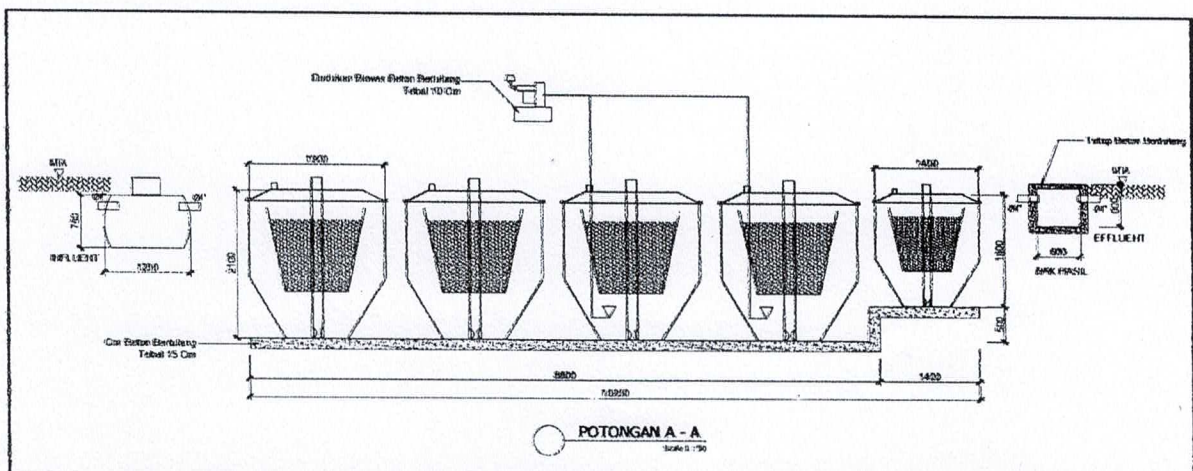
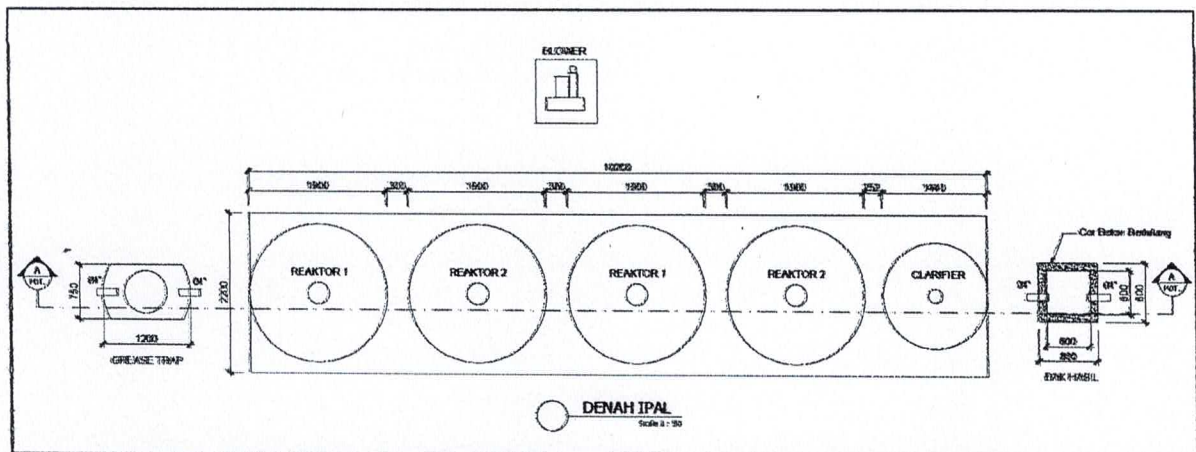
a. Teknologi pengolahan Air Limbah

Teknologi sistem pengolahan air limbah UPI dilakukan dengan menggunakan sistem anaerobik yaitu dengan menggunakan Upflow Anaerobic Filtration (UAF) dan Anaerobic Baffle Reactor (ABR). Teknologi yang digunakan untuk pengelolaan air limbah UPI kali ini terdiri dari :

- Grease Trap merupakan perangkat lemak dan minyak yang digunakan untuk pengolahan limbah awal (pre treatment) sebelum diolah secara biologis lebih lanjut sebelumnya diolah dahulu melalui grease trap.
- Upflow Anaerobic Filtration (UAF) merupakan unit pengolahan air limbah yang memiliki desain dan sistem pengolahan yang serupa dengan unit Anaerobic Baffle Reactor (ABR). Upflow Anaerobic Filtration (UAF) terdiri dari sebuah tangki pengendap di awal sistem dan dilanjutkan dengan beberapa kompartemen sekat (baffled area) yang memungkinkan air limbah dapat mengalir secara downflow dan upflow. Hal yang membedakan unit ini dari ABR terletak pada penambahan media filter untuk menyisihkan padatan yang terlarut. Efisiensi penyisihan padatan tersuspensi dan BOD yang mencapai 85-90%, tetapi umumnya natara 50-80%. Penyisihan nitrogen relatif rendah, biasanya tidak lebih dari 15% dalam bentuk total nitrogen.

- Anaerobic Baffle Reactor (ABR) merupakan unit pengolahan biologis dengan metode pengolahan suspended growth yang memodifikasi tangki septik dengan menambahkan sekat-sekat (baffle). Sekat pada ABR berfungsi sebagai pengaduk (melalui aliran upflow dan downflow) untuk meningkatkan kontak antara air limbah domestik dan mikroorganisme. Anaerobic Baffle Reactor (ABR) menggabungkan proses sedimentasi dan penguraian material organik oleh mikroorganisme dalam satu sistem, di mana proses sedimentasi terjadi pada kompartemen pertama dan proses penguraian material organik pada beberapa kompartemen selanjutnya. Mikroorganisme berkembang dalam lapisan lumpur yang terakumulasi di dasar kompartemen. Unit ABR mampu menyisihkan 65-90% COD; 70-95% BOD; dan 80-90% TSS.
- Clarifier merupakan unit proses sedimentasi untuk mengendapkan partikel-partikel halus hasil pengolahan sebelumnya.

b. Kriteria desain pengolahan Air Limbah



c. Kapasitas unit pengolahan Air Limbah

Kapasitas pengolahan IPAL: $66 \text{ m}^3/\text{hari}$

Dimensi Grease Trap

- Panjang = 1,2 m (direncanakan)
- Lebar = 0,72 m
- Tinggi = 0,75 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $1,2 \text{ m} \times 0,72 \text{ m} \times 0,75 \text{ m} = 0,648 \text{ m}^3$

Dimensi Bak Upflow Anaerobic Filtration (UAF) a

- Diameter = 1,9 m
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$
- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 60 \text{ m}^3/\text{hari} : 5,95 \text{ m}^3$
 $= 0,10 \text{ hari} = 2,38 \text{ jam}$

Dimensi Bak Anaerobic Baffle Reactor (ABR) a

- Diameter = 1,9 m
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$
- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 3,37 \text{ m}^3/\text{hari} : 60 \text{ m}^3$
 $= 0,10 \text{ hari} = 2,38 \text{ jam}$

Dimensi Bak Upflow Anaerobic Filtration (UAF) b

- Diameter = 1,9 m
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$
- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 3,37 \text{ m}^3/\text{hari} : 60 \text{ m}^3$
 $= 0,10 \text{ hari} = 2,38 \text{ jam}$

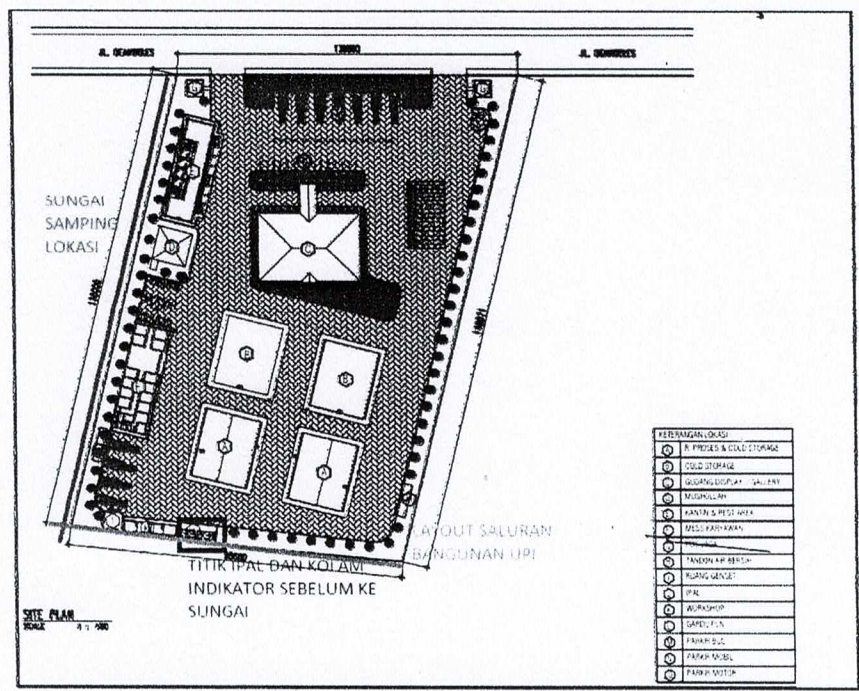
Dimensi Bak Anaerobic Baffle Reactor (ABR) b

- Diameter = 1,9 m
- Tinggi = 2,1 m (direncanakan)
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,1 = 5,95 \text{ m}^3$
- Waktu tinggal hidrolis = $Q/V = 3,37 \text{ m}^3/\text{hari} : 60 \text{ m}^3$
 $= 0,10 \text{ hari} = 2,38 \text{ jam}$

Dimensi Bak Clarifier

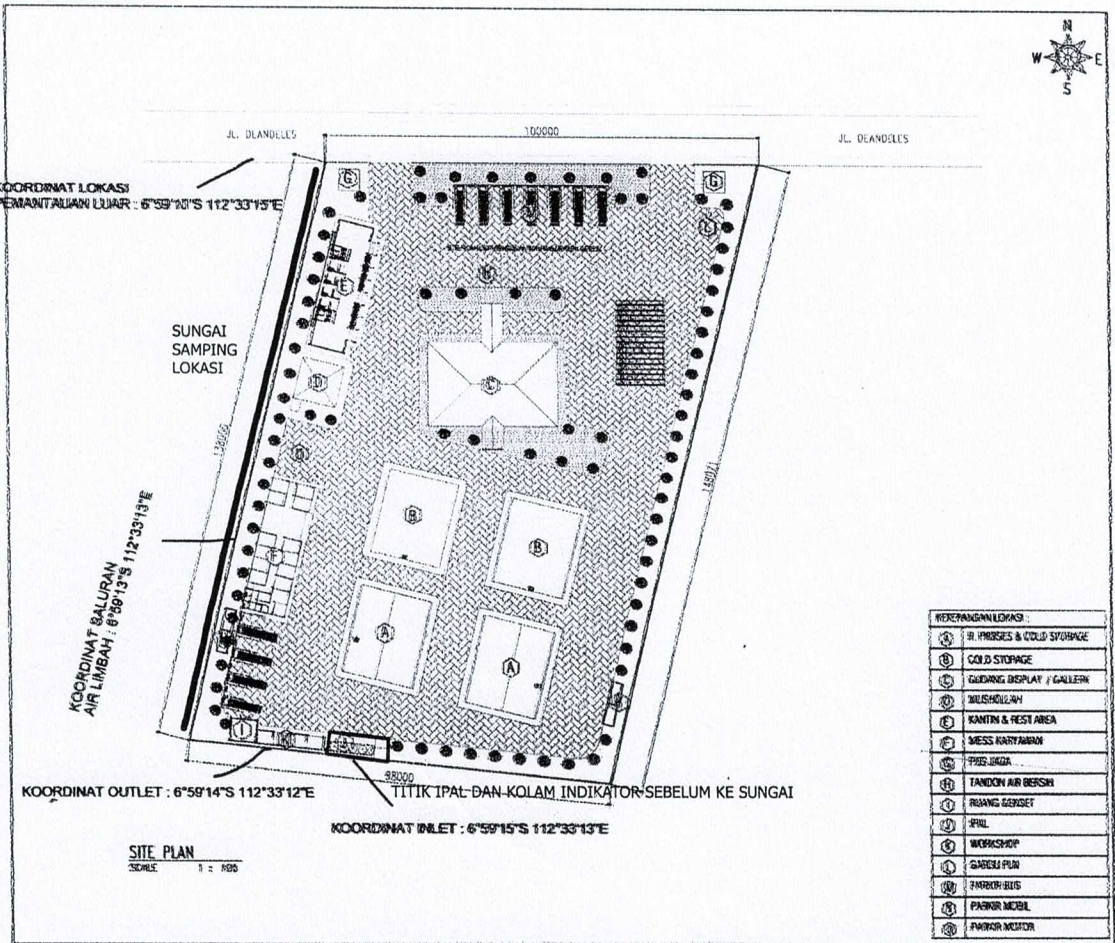
- Diameter = 1,44 m
- Tinggi = 1,6 m
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,72 \times 0,72 \times 1,6 = 2,60 \text{ m}^3$
- Diameter = 1,44 m
- Tinggi = 1,6 m
- Volume efektif satu bak = $3,14 \times 0,72 \times 0,72 \times 1,6 = 2,60 \text{ m}^3$

d. Layout IPAL sampai dengan titik pembuangan Air Limbah



4. Lokasi Pemantauan

Titik Penerimaan Pengambilan Sampel (outlet)	:	6° 59' 14" LS - 112° 33' 12" BT
Titik Pembuangan Air Limbah (outfall)	:	6° 59' 14" LS - 112° 33' 12" BT
Titik pemantauan mutu air pada Badan Air permukaan	:	6° 59' 10" LS - 112° 33' 15" BT
Badan Air Penerima	:	Saluran Air Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu



5. Internalisasi biaya lingkungan hidup

Adapun rincian internalisasi biaya lingkungan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	BIAYA PERSIAPAN / SURVEY	Rp. 18.000.000,00
II	BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN IPAL	Rp. 100.000.000,00
III	BIAYA KONSTRUKSI IPAL	Rp. 1.448.000.000,00
IV	BIAYA OPERASIONAL IPAL	Rp. 75.000.000,00
V	BIAYA TANGGAP DARURAT	Rp. 15.000.000,00
VI	BIAYA UJI LAB BAKU MUTU AIR	Rp. 24.000.000,00
JUMLAH Rp.		1.680.000.000,00
DIBULATKAN Rp.		1.680.000.000,00
PPN 10% Rp.		168.000.000,00
TOTAL Rp.		1.848.000.000,00

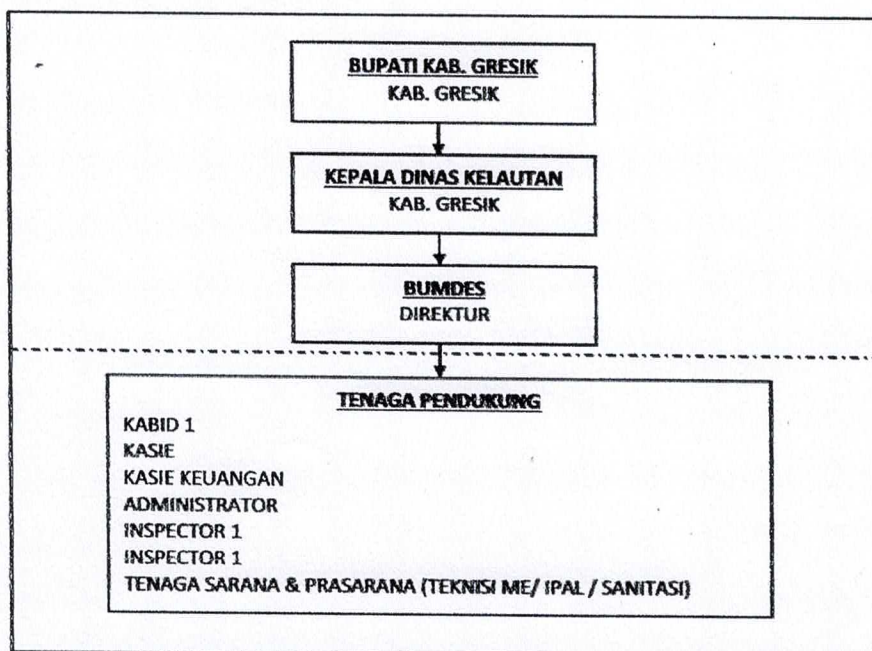
6. Kewajiban Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengolah air limbah :

- Memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- Memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah kedap air;
- Memiliki alat ukur debit;
- Melakukan pencatatan harian:
 - debit air limbah;
 - derajat keasaman atau pH air limbah;
 - jumlah bahan baku dan produksi senyatanya.
- Memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah;
- Melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang dan memenuhi baku mutu air limbah;
- Mengelola sludge IPAL yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah;
- Membuang air limbah dengan debit paling tinggi : 66 m³/hari;
- Melakukan pengukuran kualitas air limbah secara mandiri (swa-pantau), self monitoring) sebelum dibuang ke badan air penerima sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada laboratorium terakreditasi di titik penataan pengambilan sampel yang telah ditetapkan sesuai dengan titik koordinat 6° 59' 14" LS - 112° 33' 12" BT;
- Melakukan pemantauan mutu air pada Badan Air permukaan setiap 6 (enam) bulan sekali pada laboratorium terakreditasi;
- Menyampaikan laporan secara lisan dan secara tertulis jika terjadi keadaan darurat;
- Melakukan penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air jika terjadi Pencemaran Air;
- Melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- n. Melakukan pelaporan pengelolaan air limbah yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Gresik melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik lewat aplikasi <https://b3-gresik.net/simeta>.
7. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang :
- Melakukan pembuangan air limbah tanpa pengolahan;
 - Membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
 - Melakukan pembuangan air limbah selain di lokasi pembuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan titik koordinat 6° 59' 14" LS - 112° 33' 12" BT;
 - Mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - Melampaui kadar baku mutu air limbah sesuai standart teknis yang sudah disetujui;
 - Melampaui debit pembuangan air limbah sesuai standart teknis yang disetujui ;
 - Melakukan pembuangan air limbah setelah masa uji cobanya habis tanpa dilengkapi dengan Surat kelayakan Operasional (SLO).

B. Standart Kompetensi Sumber Daya Manusia

1) Struktur Organisasi



2) Sumber Daya manusia

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyediakan :

- Penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
- Penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah;
- Kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

yang harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SLO (Surat Kelayakan Operasional).

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun Sistem Manajemen Lingkungan yang disusun berdasarkan kompleksitas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan melalui tahapan :

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Pemeriksaan; dan
- 4) Tindakan.

Rincian tahapan penyusunan sistem manajemen lingkungan adalah sebagai berikut:

(1) Perencanaan:

- a) Menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
- b) Menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
- c) Memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Air;
- d) Memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air;
- e) Menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
- f) Menentukan aspek menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
- g) Identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
- h) Menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
- i) Merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
- j) menetapkan sasaran, menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.

(2) Pelaksanaan:

- a) Menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
- b) Menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
- c) Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
- d) Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
- e) Menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan
- f) Menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

(3) Pemeriksaan:

- a) Memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
- b) Mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan menetapkan kebijakan - pengendalian Pencemaran Air;
- c) Melakukan internal audit secara berkala; dan
- d) Mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

(4) Tindakan:

- Melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
- Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air.

D. Periode waktu uji coba sistem pengolahan Air Limbah

1) Jadwal Pembangunan

[illegible]

2) Periode Uji Coba

Periode waktu uji coba sistem pengolahan air limbah dapat dilakukan mulai bulan ke empat dimulainya pekerjaan pembangunan IPAL atau selambat-lambatnya waktu uji coba sampai dengan Bulan Januari 2023.

Gresik, 11 April 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK

INAS
JAGAN HIDUP

Ir. MORE. NAJIKH, MM

R Pembina Utama Muda
NIP 19680412 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lamongan Terminal Bunder - Gresik Telepon (031) 3952254
Gresik 61171

Gresik, 21 Maret 2022

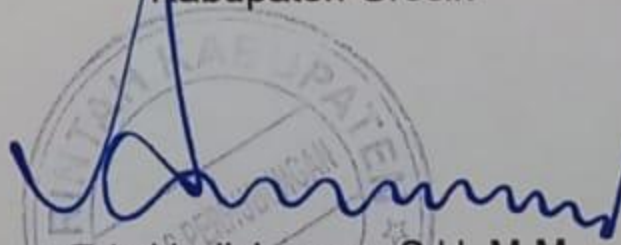
Nomor : 050 / *M* / 437.55 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Persetujuan Teknis
Lalu Lintas

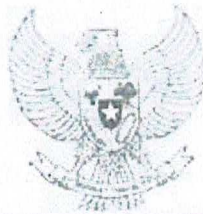
Kepada
Yth. Sdr. Ka. Dinas Perikanan
Kabupaten Gresik
di -
G R E S I K

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 14 Maret 2022 Nomor 523/363/437.60/2022 Perihal Permohonan Persetujuan Teknis Lalu Lintas, bersama ini kami sampaikan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248 / KPTS / M / 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor – 1 (JKP-1) , Rencana lokasi pembangunan UPI BATARI Kabupaten Gresik yang berlokasi di Jalan Deandels, Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu termasuk dalam Batas Kab. Lamongan – Batas Kab. Gresik merupakan Jalan Nasional sehingga pengurusan studi analisis dampak lalu lintas dilakukan di Kementerian Perhubungan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Gresik


Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19680503 199703 1 011



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 821.2/116/437.73/Kep/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

BUPATI GRESIK,

Menimbang : dan seterusnya ;
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan : dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.

KEDUA : Mengangkat Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN dan seterusnya :

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Oktober 2018

BUPATI GRESIK
Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK


Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19610926 198603 1 008

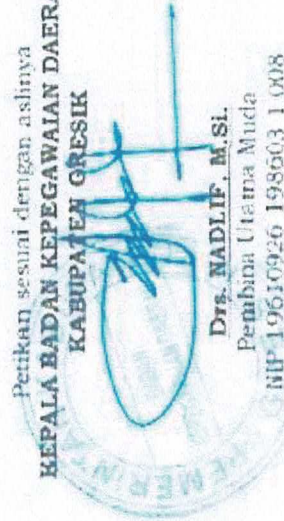
Kepada :
Sdr. **3. Drs. CHOIRUL ANAM, M.M.**

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 821.2/116/437.73/Kep/2018
 TANGGAL : 05 OKTOBER 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

NO.	N A M A	NIP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ COLONGAN RUANG/ TMT	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN TIN BAPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN SETIAP BULAN	KET
					L A M A	B A R U	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	dst. s.d nomor 2.									
3	Drs. CHOIRUL ANAM, M.M	19630825 198603 1 013	Gresik, 25- 08-1963	Pembina Tk. I IV/bj 01-04-2016	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik / Eselon III.a	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik / Eselon II.b	821.2/2569/437.73/2018	28-09-2018	Rp. 2.025.000,00	
4	dst. s.d nomor 99.									

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK
 Ttd.
 Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.


 Drs. NADLIP, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP 19610926 198603 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245
Telp. 3952811, 3952823, 3952825 - 30, Fax. (031) 3952744
e-mail : bkd@gresikkab.go.id Website : bkd.gresikkab.go.id
GRESIK

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 821.2/2603/437.73/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NADLIF, M.Si.
NIP : 19610926 198603 1 008
Pangkat/Gol. ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Drs. CHOIRUL ANAM, M.M.
NIP : 19630825 198603 1 013
Pangkat/Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Eselon : II.b

Berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/116/437.73/Kep/2018
Tanggal 05 Oktober 2018 telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gresik dan telah dilantik oleh Bupati Gresik pada tanggal 05 Oktober
2018

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan
mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini
ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya
bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Gresik, 05 Oktober 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

TEMBUSAN Yth :

Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara.



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1(satu) atau beberapa Kecamatan.
7. Preservasi adalah kegiatan untuk melestarikan fungsi jalan dan jembatan agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
8. Penyehatan Lingkungan Permukiman yang selanjutnya disingkat PLP adalah Penyehatan Lingkungan Permukiman di Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air ; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 4. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 5. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan
 - c. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 6. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan Bina Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan

- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - 7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perjalanan dinas dan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian bidang di lingkup dinas;

- f. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan dan pelaporan inventaris kantor;

- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

- f. melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi dan komunikasi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta penyampaian informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang sumber daya air.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perjalanan dinas dan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan pekerjaan umum dan tata ruang;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian bidang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - c. merumuskan bahan kebijakan perencanaan dan analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan di bidang sumber daya air;
 - d. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan sumber daya air dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat di bidang program dan

umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;

- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di bidang perencanaan sumber daya air;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya air; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan di bidang sumber daya air;
- b. menyusun rumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan Non Konstruksi;
- c. mempersiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan konstruksi dan non konstruksis di bidang sumber daya air;
- e. melaksanakan kegiatan dan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan serta fasilitasi kebijakan teknis penerapan manajemen mutu dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan sumber daya air;

- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan sumber daya air; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - e. melaksanakan kegiatan penanggulangan kerusakan akibat bencana dan kebijakan teknis penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Marga, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang bina marga.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan konektivitas sistem jaringan jalan transportasi dan program lain di bidang bina marga;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang bina marga;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang bina marga;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum dan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengujian konstruksi pelaksanaan serta program lain di bidang bina marga; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan dan evaluasi;
 - a. melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
 - b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan sistem moda transportasi dan pembinaan di bidang ke-binamargaan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan konektivitas sistem jaringan jalan transportasi dan program lain di bidang bina marga;
 - d. melaksanakan pengujian mutu konstruksi dan memberikan rekomendasi teknis izin pemanfaatan jalan dan utilitas milik jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi hasil pengujian konstruksi di bidang bina marga;

- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dalam mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan jalan dan jembatan;
 - c. menyusun dan mengembangkan standard dokumen pengadaan di bidang jalan dan jembatan;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan norma, standard, pedoman dan kriteria di bidang jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pembangunan dan kebijakan teknis penerapan norma, standard, pedoman dan kriteria di bidang jalan dan jembatan, penetapan laik fungsi jalan dan penerangan jalan umum;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan penetapan lain dan fungsi jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;

- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan preservasi, evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- f. melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 18

- (1) Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang cipta karya.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Cipta Karya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kegiatan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang cipta karya;

- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang cipta karya;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang cipta karya;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang cipta karya;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang cipta karya;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang cipta karya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan
 - c. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan pengendalian pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
 - c. melaksanakan sinkronisasi program-program keciptakarya;

- d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;
 - e. melaksanakan fasilitasi dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program di bidang keciptakarya;
 - f. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) di bidang keciptakarya;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkalan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM dan PLP serta Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis SPAM dan PLP;

- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan infrastruktur kawasan strategis daerah;
 - c. menyusun penetapan bangunan untuk kepentingan strategis daerah;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Jasa Konstruksi

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Jasa Konstruksi, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang bina jasa konstruksi.

- (2) Bidang Bina Jasa Konstruksi, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang Bina Jasa Konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang jasa konstruksi;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan Bina Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Pengaturan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi Pengaturan di bidang Bina Jasa Kontruksi;
 - b. Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pengaturan jasa konstruksi;
 - c. Menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengaturan jasa konstruksi;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
 - f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyebarluasan peraturan penjaminan mutu di bidang jasa konstruksi;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan jasa konstruksi;
 - b. menyusun bahan pembinaan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;

- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan jasa konstruksi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan di bidang Bina Jasa Konstruksi;
 - b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pengawasan jasa konstruksi;
 - c. menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka memenuhi kualifikasi fungsi lelang cepat;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan jasa konstruksi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Tata Ruang

Pasal 26

- (1) Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang tata ruang.
- (2) Bidang Tata Ruang, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Bidang Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan program di bidang tata ruang;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang tata ruang;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang tata ruang;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata ruang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program penataan ruang;

- c. menyusun rencana rinci tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - d. menyusun perencanaan dan penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Manual serta pedoman teknis pelaksanaan penataan ruang;
 - e. melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan pengembangan sistem informasi penatataan ruang;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana teknis tata ruang sesuai standard minimal penataan ruang;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penataan ruang;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan dan Penataan Ruang;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan penataan jaringan utilitas;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan penataan ruang dan koordinasi pelaksanaan teknis penataan ruang dan jaringan utilitas;
 - e. melaksanakan koordinasi arahan teknis pembangunan jaringan utilitas dan penataan bina manfaat tata ruang;
 - f. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis penataan ruang, pembinaan dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - g. melaksanakan penyebarluasan informasi pelaksanaan penataan ruang;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pelaksanaan dan penataan ruang; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. melaksanakan operasional PPNS penataan ruang;
 - f. melaksanakan koordinasi penertiban penataan dan pemanfaatan tata ruang;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan penataan ruang;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Sembilan

U P T D

Pasal 32

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 33

Jabatan struktural pada Dinas di isi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan Jabatan Eselon yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator;

- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
 - e. Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
 - f. Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
 - g. Kepala Subbagian pada UPTD merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI GRESIK

TTD

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 732